



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI WAHYU SUWANDITO**
Tempat lahir : Malang
Umur / Tgl. lahir : 41Tahun/ 22 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Sudimara Kaja, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan (periode Juli 2018 -Maret 2019)
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan **tanggal 14 Maret 2020;**
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh I MADE ARTAJAYA,S.H.,M.H. Advokat berkantor dan beralamat di Office I MADE ARTAJAYA, S.H. & Partners Jalan Yang Kulla Bali Jl. Widhisana No 14B Tabanan Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ... yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Denpasar pada tanggal 13 Februari 2020, Reg. No : 720/Daf/2020, kemudian selanjutnya Terdakwa didampingi I. KETUT BAKUH, S.H, DESI PURNANI, S.H.,M.H.,I.BA. YOGA MAHESWARA,S.H.,M.H.,FITRA OCTARA KOHAR,S.H, AJI DONDA PURBARITA SILABAN,S.H,BAMBANG PURWANTO, S.H.,I GEDE ADI JENDRA,S.H. para Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar Bali,atas penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. .

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Maret 2020 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Maret 2020 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Maret 2020 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar dan membaca :

- Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor : PDS-001/TBNAN/02/2020 tertanggal 24 Februari 2020 ;
- Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-001/TBNAN/02/2020 tertanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** bersalah "**Bersama-sama melakukan perbuatan Korupsi secara berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** dengan **Pidana membayar Uang pengganti sebesar Rp. 88.182.160,2 (delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah dua sen)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 118 (seratus delapan belas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning.
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar backsheet dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.
 - 111 (seratus sebelas) lembar rekening Koran dari para Veteran.
 - 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) lembar rekening Koran dari para Veteran.
 - 2 (dua) lembar kwitansi berupa titipan setoran pension KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA I PUTU TIKA ARI UTAMA

 - Uang Tunai sebesar Rp. 260,628,190,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara penitipan tanggal 24 Februari 2020 dan 8 Juni 2020.

DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PT.KANTOR POS MELALUI KANTOR POS TABANAN.
5. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang , bahwa telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 30 Juni 2020 dan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik secara tertulis tertanggal 7 Juli 2020 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pleidoi dari

Halaman 3 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada peledainya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Reg. PDS-001/TBNAN/02/2020 tertanggal 24 Februari 2020 ;yaitu :

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama sama dengan saksi **I PUTU TIKA ARI UTAMA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2018 hingga 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 hingga 2019 bertempat di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate

Halaman 4 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan tingkat pertama untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
 - Bahwa terhadap Veteran tersebut diberikan gaji / Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari Negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero).;
 - Bahwa PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Kantor Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Hal ini didasari atas :
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening.
 - Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya ke PT Taspen (persero) Pusat, selanjutnya PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Kerambitan Kabupaten Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening kepada para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjangannya tidak lagi ditransfer ke rekening Veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);

Halaman 5 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Bahwa terdakwa yang bernama selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan organisasi:

1. Kepala cabang : ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa sendiri)
 2. Bagian proses dan antaran : I PUTU TIKAARI UTAMA
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE-48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapem dan potongan kredit pensiun taspen berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos di kantor Pos Cabang) yaitu:
- a. Penerima pensiun:
 - Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
 - Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
 - Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
 - Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
 - Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;
 - b. Juru bayar:
 - Awal dinas:
Menyiapkan kwitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPoS, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.
 - Akhir dinas:

Halaman 6 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id validasi pusat, mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

- Bahwa Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan Veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang.
- Bahwa pada bulan September 2018 Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran pensiunan/tunjangan/gaji Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan sebesar Rp.926.663.000,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 28.750.000,00
Droping gaji baru bln September '18	Rp.345.517.000,00
Droping Rapel gaji 5 bln Jan-Sept'18	Rp.552.396.000,00
Jumlah	Rp.926.663.000,00

- Bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan melihat transferan dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar tersebut melebihi dana /gaji/tunjangan yang biasanya diterima oleh para Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan. Melihat ada kelebihan dana tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menghubungi Manajer Bidang Jasa Keuangan PT. Pos Tabanan yaitu saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa untuk menanyakan banyaknya uang masuk ke rekening gaji/tunjangan para Veteran, selanjutnya saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa menjelaskan kepadaterdakwa bahwa para Veteran atau janda /duda Penerus Veteran mendapatkan gaji /tunjangan induk dan mendapatkan rapelan kenaikan gaji/ tunjangan dan harus dibayarkan ke masing-masing para Veteran karena merupakan hak masing-masing para Veteran.
- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat melakukan pemotongan gaji pensiunan Veteran tersebut dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 % (empat puluh) persen untuk I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah)terhitung mulai bulan September 2018.

Halaman 7 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menyuruh I PUTU TIKA ARI

UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji kemudian pada resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.

- Bahwa penerimaan **bulan September 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang dan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jm I org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (Dipotong Petugas)	Penarikan 2 (Diterima Nasabah)	Jumlah	
1	1-Sep-18	25	156.108.000	35.200.000	120.908.000	156.108.000	-
2	3-Sep-18	36	220.846.000	70.592.000	150.254.000	220.846.000	-
3	4-Sep-18	26	141.752.000	42.300.000	99.452.000	141.752.000	-
4	5-Sep-18	27	136.132.000	37.500.000	98.632.000	136.132.000	-
5	6-Sep-18	22	113.199.000	31.350.000	81.849.000	113.199.000	-
6	7-Sep-12	12	68.280.000	19.650.000	48.630.000	68.280.000	-

Halaman 8 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	18		000	000	0.000	.000	
7	8-Sep-18	2	11.384.	4.063.	7.32	11.384	-
8	10-Sep-18	1	6.992.	2.150.	4.84	6.992	-
9	13-Sep-18	12	61.553.	16.700.	44.85	61.553	-
10	19-Sep-18	1	5.100.	1.250.	3.85	5.100	-
11	-	1	5.317.000	-	-	-	5.317.000
Jumlah		16	926.663.00	260.755.00	660.591.000	921.346.000	5.317.000

- Bahwa Penerimaan **Bulan Oktober 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang menerima gaji pensiun berupa gaji bulanan bulan Oktober 2019, pensiunan/gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) Tahun 2018 dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,00**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.317.000,00
Dropping gaji baru bln Okt '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Kekurangan Pensiun ke-13 '18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Kekurangan THR'18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Top Upfrom Loket Pos Pospay	Rp 217.000,00
Jumlah	Rp. 459.305.000,00

- Bahwa dalam pencairan, I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji ke- 13 ditambah dengan Tunjangan Hari Raya (THR) dan kenaikan gaji, dan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian dalam resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.Dari total saldo

Halaman 9 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-** (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Oktober 2018	40	114.533.000	40.603.000	73.930.000	114.533.000	-
2	2 Oktober 2018	21	64.221.000	22.994.000	41.227.000	64.221.000	-
3	3 Oktober 2018	15	44.825.000	17.374.000	27.451.000	44.825.000	-
4	4 Oktober 2018	16	44.791.000	17.790.000	27.001.000	44.791.000	-
5	5 Oktober 2018	14	37.837.000	14.966.917	22.870.083	37.837.000	-
6	6 Oktober 2018	14	37.966.000	14.566.000	23.400.000	37.966.000	-
7	8 Oktober 2018	21	50.759.000	21.208.000	29.551.000	50.759.000	-
8	9 Oktober 2018	8	21.287.000	7.210.000	14.077.000	21.287.000	-
9	10 Oktober 2018	12	27.903.000	10.440.000	17.463.000	27.903.000	-
10	15 Oktober 2018	1	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	-
11	19 Oktober 2018	2	5.488.000	2.177.000	3.311.000	5.488.000	-
12	20 Oktober 2018	1	7.506.000	939.000	6.567.000	7.506.000	-
	Jumlah	165	459.305.000	170.267.917	289.037.083	459.305.000	-

- Bahwa Penerimaan **Bulan November 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan

Halaman 10 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Nov '18	Rp.346.121.000,00
Jumlah	Rp.346.121.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah)kemudian mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta serratus dua puluh satu ribu rupiah), disalurkan kepada para Veteran sebesar **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITObersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal Penarik an	Jm l or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Sald o
				Penarika n 1 (dipoton g petugas)	Penarika n 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1-Nov- 18	34	78.557.00 0	14.327.0 00	64.230.00 0	78.557.00 0	-
2	2-Nov- 18	32	73.516.00 0	13.915.0 00	59.601.00 0	73.516.00 0	-
3	3-Nov- 18	15	37.197.00 0	7.447.00 0	29.750.00 0	37.197.00 0	-
4	5-Nov- 18	25	46.823.00 0	8.747.00 0	38.076.00 0	46.823.00 0	-

Halaman 11 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tanggal Penarikan	Jml	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
5	6-Nov-18	36	65.828.000	12.552.000	53.276.000	65.828.000	-
6	7-Nov-18	12	22.319.000	3.918.000	18.401.000	22.319.000	-
7	8-Nov-18	1	1.563.000	313.000	1.250.000	1.563.000	-
8	9-Nov-18	7	14.442.000	2.892.000	11.550.000	14.442.000	-
9	10-Nov-18	2	3.063.000	626.000	2.437.000	3.063.000	-
10	19-Nov-18	1	2.813.000	0	2.813.000	2.813.000	-
	Jumlah	165	346.121.000	64.737.000	281.384.000	346.121.000	-

- Bahwa Penerimaan **Bulan Desember 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.346.434.000 ,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Des '18	Rp.346.434.000,00
Jumlah	Rp.346.434.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Desember 2018 Kerambitan wilayah Kprk Tabanan disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.346.434.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000,-** (dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarik an I (dipoto ng petugas)	Penarika n 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Desember 2018	30	68.930.00	11.849.00	57.081.00	68.930.00	-
2	3 Desember 2018	36	84.958.00	16.695.00	68.263.00	84.958.00	-
3	4 Desember 2018	23	46.258.00	9.258.00	37.000.00	46.258.00	-
4	5 Desember 2018	18	35.009.00	6.696.00	28.313.00	35.009.00	-
5	6 Desember 2018	13	26.257.00	2.340.00	23.917.00	26.257.00	-
6	7 Desember 2018	9	14.067.00	-	14.067.00	14.067.00	-
7	8 Desember 2018	16	33.882.00	-	33.882.00	33.882.00	-
8	10 Desember 2018	13	21.381.00	-	21.381.00	21.381.00	-
9	18 Desember 2018	3	7.127.00	-	7.127.00	7.127.00	-
10	19 Desember 2018	1	1.563.00	-	1.563.00	1.563.00	-
11	20 Desember 2018	3	7.002.00	-	1.563.00	1.563.00	5.439.00
	Jumlah	165	346.434.000	46.838.00	294.157.000	340.995.00	5.439.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pencairan Bulan Januari 2019 dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.439.000,00
Dropping gaji baru bln Jan '19	Rp.338.390.000,00
Jumlah	Rp.343.829.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah)mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabana disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 58.129.000,-** (lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan	Diterima nasabah	Selisih (dipotong petugas)	Saldo
1	2 Januari 2019	35	78.704.000	78.704.000	64.163.000	14.541.000	-
2	3 Januari 2019	43	94.208.000	94.208.000	76.514.000	17.694.000	-
3	7 Januari 2019	34	71.329.000	71.329.000	57.363.000	13.966.000	-
4	8 Januari 2019	16	30.946.000	30.946.000	25.614.000	5.332.000	-
5	9 Januari 2019	20	38.009.000	38.009.000	33.604.000	4.405.000	-

Halaman 14 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

N o	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan	Diterima nasabah	Selisih (dipotong petugas)	Saldo
6	10 Januari 2019	5	7.815.000	7.815.00	6.563.00	1.252.00	-
7	15 Januari 2019	4	7.377.000	7.377.00	6.438.00	939.00	-
8	-	5	15.441.000	-	-	-	15.441.000
		16	343.829.00	328.338.00	270.259.00	58.129.00	15.441.000
	Jumlah	2	0	0	00	00	0

- Bahwa dari Bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO dan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah)telah mempergunakan uang gaji/ tunjangan pensiunan Veteran sebesar Rp.600.726.917 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kemudian dibagi berdua dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) pembagian **60 %** diterima oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp.348.810.350,-**(tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan **40 %** diterima oleh I PUTU TIKA ARIUTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 251.916.566,-** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan **usser** dan **password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser** dan **password** hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) bebas melakukan otentifikasi sendiri serta melakukan pencairan. I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencairan 1 (satu) orang veteran yang diketahui telah meninggal dunia tahun 2018 sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Sembung Gede, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/116/Pem tanggal 6 Februari 2019	Marja I Njoman	31 Desember 1921	17 Juni 2018	Br. Dinas Sarasidi, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan - Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan / cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan daftar pembayaran (depem) untuk 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia. Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan *usser* dan *password* kepada I PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya *usser* dan *password* hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga saksi bebas melakukan otentifikasi sendiri, sehingga setelah gaji/tunjangan 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia cair, I PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan / cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah). Adapun 10 (sepuluh) orang nama veteran yang telah meninggal dunia tersebut sebagai berikut:

N O	NOMOR	NAMA VETERAN
1.	V1303501201	DEWA KETUT METER
2	X1302302700	I GUSTI AJU RUGRUG
3.	V1303253600	I KETUT BULET
4.	V1303366200	NI LUH NYOMAN KELEPU
5	X1301233900	NI MADE KANDRI
6	X1301015900	NI MD KARTI
7	X1301443900	NI SILUH MADE PUTRA
8	X1301599900	NONGAN GUSTI NENGAH
9	X1301626700	SILUH NYOMAN LATRI
10	X1301372400	MARJA I NYOMAN

- Bahwa pada tahun 2015, 2016, 2017 I PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) pernah melakukan pembayaran gaji Veteran yang sudah meninggal dunia dan kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015:

Halaman 16 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembayaran kepada 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Belumbang dan Perbekel Kelanting, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/123/2015 tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod, Desa Belumbang, Kec. Kerambitan - Tabanan
2	470/379/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku petugas Kantor Pos Cabang Kerambitan kepada Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2015 uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2016:

pembayaran kepada 3 (tiga) orang veteran yang telah meninggal dunia sebagai berikut:

N o	Nomo r	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alama t
1	5102-KM-26022016-0013 tanggal 16 Februari 2016	Siluh Nyoman Latri	31 Desember 1939	17 Februari 2016	Br. Delod Peken, Desa Kerambitan - Tabanan
2	5102-KM-23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongan	31 Desember 1934	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peke n
3	559/2.2/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Bulet	-	16 November 2016	Br. Dinas Kuku Kanguh, Desa Kuku, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 5 (lima) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2016, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada 4 (empat) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Timpag, Perbekel Pangkungkarung, dan Perbekel Kelanting serta Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474.3/100/Kesra tanggal 21 Februari 2017	Ni Made Kerti	31 Desember 1909	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi, Desa Kelanting, Kecamatan Kerambitan - Tabanan
2	Pem/2.4/12/2018 tanggal 17 Januari 2018	Ni Made Kanderi	31 Desember 1900	06 Oktober 2017	Br. Dinas Selingsing, Desa Pangkungkarung, Kecamatan Kerambitan - Tabanan
3	5102-KM-30112017-0007 tanggal 30 November 2017	I Gst Aju Rugrug	31 Desember 1900	17 November 2017	Br. Dinas Batuaji Tengah,
4	490/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 November 2017	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kecamatan Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 9 (sembilan) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2017, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima.

- Bahwa dari pemotongan/ pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal dunia yang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019 tersebut diperoleh jumlah secara keseluruhan sebesar **Rp. 568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh dua ribu tiga ratus rupiah) dari jumlah tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO memperoleh pembagian sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) karena veteran yang telah meninggal juga dipotong gajinya sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, sedangkan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh pembagian sebesar memperoleh sebesar **Rp 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa memberikan orang lain yakni I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil alih tugas terdakwa untuk

Halaman 18 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan, serta terdakwa mengijinkan para veteran tidak harus datang ke knator untuk mengambil gajinya, dimana terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji para veteran dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 dan juga melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang veteran yang sudah meninggal, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para veteran, dimana hasilnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:
 - Pasal 1 Ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib,taat pada peraturandanperundang-undangan,efisien,ekonomis,efektif,transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.
 2. Surat Edaran Nomor : SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu poin 2.c.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).
 3. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:

Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data

Halaman 19 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disampaikan oleh Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT

Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening

Giro pos;

Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima

Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama,

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan

kematian tersebut diterima.

4. Perjanjian kerja sama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening didalamnya termasuk pembayaran gaji veteran, antara lain:

- Pasal 8 Angka 3 kantor bayar PIHAK KEDUA membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
- Pasal 10 Angka 2 hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.
- Pasal 16 Ayat 4, antara lain:
 - Huruf E yaitu melaksanakan pemindah bukuan sesuai dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindah bukuan dilakukan 1 (satu) hari kerja sejak Tanggal KPRK Padanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang PIHAK KEDUA.
 - Huruf F melaksanakan pemindah bukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang pihak Pertama.
 - Huruf K pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris

Halaman 20 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang memiliki peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut.

- Job Districition atau intruksi kerja di Kantor Pos Cabang yaitu wewenang membayarkan gaji para pensiunan veteran sepenuhnya tanggung jawab kepala Kantor Pos Cabang namun faktanya Kepala Pos Cabang memberikan akses kepada staff dibagian antar surat untuk ikut melakukan pembayaran maupun pembayaran ditempat.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-**(satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah)dengan perincian

- Pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 60 % dipergunakan oleh Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen) dan 40 % dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen)
- Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 18.485.400,-**(delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Halaman 21 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 367.295.750,2** (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua sen)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama sama dengan saksi **I PUTU TIKA ARI UTAMA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 dan setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara,** yang dilakukan dengan cara-cara antaralain sebagai berikut:

- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate

Halaman 22 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
 - Bahwa terhadap Veteran tersebut diberikan gaji / Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari Negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero).;
 - Bahwa PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Kantor Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Hal ini didasari atas :
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening.
 - Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya ke PT Taspen (persero) Pusat, selanjutnya PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Kerambitan Kabupaten Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening kepada para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjangannya tidak lagi ditransfer ke rekening Veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);

Halaman 23 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan organisasi:

1. Kepala cabang : ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa sendiri)
 2. Bagian proses dan antaran : I PUTU TIKAARI UTAMA
- Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan adalah:
 - a. Melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keuangan dan keagenan;
 - b. Giro dan penyaluran dana;
 - c. Pembayaran pensiun;
 - d. Prosesutupan pos dan antaran pos;
 - e. Kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis;
 - f. Operasi dari kantor pos untuk mencapai pendapatan dan mutu operasi;
 - Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE-48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen dan potongan kredit pensiun taspen berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos di kantor Pos Cabang) yaitu:
 - a. Penerima pensiun:
 - Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
 - Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
 - Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
 - Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
 - Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;
 - b. Juru bayar:
 - Awal dinas:

Menyiapkan kwitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan

Halaman 24 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi

FDPoS, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karpis, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresum (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.

- Akhir dinas:

Mencetak FD4, FD3, validasi pusat, mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

- Bahwa Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan Veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang.
- Bahwa pada bulan **September 2018** Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran pensiunan/tunjangan/gaji Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.926.663.000,-** (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 28.750.000,00
Droping gaji baru bln September '18	Rp.345.517.000,00
Droping Rapel gaji 5 bln Jan-Sept'18	Rp.552.396.000,00
Jumlah	Rp.926.663.000,00

- Bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan melihat transferan dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar tersebut melebihi dana /gaji/tunjangan yang biasanya diterima oleh para Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan. Melihat ada kelebihan dana tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menghubungi Manajer Bidang Jasa Keuangan PT. Pos Tabanan yaitu saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa untuk menanyakan banyaknya uang masuk ke rekening gaji/tunjangan para Veteran, selanjutnya saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa menjelaskan kepada terdakwa bahwa para Veteran atau janda /duda Penerima Veteran mendapatkan gaji /tunjangan induk dan mendapatkan

Halaman 25 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang harus dibayarkan ke masing-masing para

Veteran karena merupakan hak masing-masing para Veteran.

- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat melakukan pemotongan gaji pensiunan Veteran tersebut dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 % (empat puluh) persen untuk saksi I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) terhitung mulai bulan September 2018.
- Bahwa Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menyuruh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetak kedua adalah rapelan gaji kemudian resi kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.
- Bahwa penerimaan bulan September 2018 dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan sebanyak 165 orang dan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rekoran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (Dipotong Petugas)	Penarikan 2 (Diterima Nasabah)	Jumlah	
1	1-Sep-18	25	156.108.000	35.200.000	120.908.000	156.108.000	-
2	3-Sep-18	36	220.846.000	70.592.000	150.254.000	220.846.000	-
3	4-Sep-18	26	141.752.000	42.300.000	99.452.000	141.752.000	-

Halaman 26 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

			00	00	.000	000	
			136.132.0	37.500.0	98.632	136.132.	-
4	5-Sep-18	27	00	00	.000	000	
			113.199.0	31.350.0	81.849	113.199.	-
5	6-Sep-18	22	00	00	.000	000	
			68.280.0	19.650.0	48.630	68.280.	-
6	7-Sep-18	12	00	00	.000	000	
			11.384.0	4.063.0	7.321	11.384.	-
7	8-Sep-18	2	00	00	.000	000	
	10-Sep-		6.992.0	2.150.0	4.842	6.992.	-
8	18	1	00	00	.000	000	
	13-Sep-		61.553.0	16.700.0	44.853	61.553.	-
9	18	12	00	00	.000	000	
	19-Sep-		5.100.0	1.250.0	3.850	5.100.	-
10	18	1	00	00	.000	000	
							5.317.0
11	-	1	5.317.000	-	-	-	00
	Jumlah	165	926.663.00	260.755.00	660.591.000	921.346.00	5.317.00

- Bahwa Penerimaan **Bulan Oktober 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang menerima gaji pension berupa gaji bulanan bulan Oktober 2019, pensiunan ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) Tahun 2018 dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.317.000,00
Dropping gaji baru bln Okt '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Kekurangan Pensiun ke-13 '18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Kekurangan THR'18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Top Upfrom Loket Pos	Rp 217.000,00
Pospay	
Jumlah	Rp. 459.305.000,00

- Bahwa I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji ke- 13 ditambah dengan Tunjangan Hari Raya (THR) dan kenaikan gaji, dan pada resi cetak kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang

Halaman 27 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-** (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (dua ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Oktober 2018	40	114.533.000	40.603.000	73.930.000	114.533.000	-
2	2 Oktober 2018	21	64.221.000	22.994.000	41.227.000	64.221.000	-
3	3 Oktober 2018	15	44.825.000	17.374.000	27.451.000	44.825.000	-
4	4 Oktober 2018	16	44.791.000	17.790.000	27.001.000	44.791.000	-
5	5 Oktober 2018	14	37.837.000	14.966.917	22.870.083	37.837.000	-
6	6 Oktober 2018	14	37.966.000	14.566.000	23.400.000	37.966.000	-
7	8 Oktober 2018	21	50.759.000	21.208.000	29.551.000	50.759.000	-
8	9 Oktober 2018	8	21.287.000	7.210.000	14.077.000	21.287.000	-
9	10 Oktober 2018	12	27.903.000	10.440.000	17.463.000	27.903.000	-
10	15 Oktober 2018	1	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	-
11	19 Oktober 2018	2	5.488.000	2.177.000	3.311.000	5.488.000	-
12	20 Oktober 2018	1	7.506.000	939.000	6.567.000	7.506.000	-
	Jumlah	165	459.305.000	170.267.917	289.037.083	459.305.000	-

Halaman 28 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerimaan **Bulan November 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Droping gaji baru bln Nov '18	Rp.346.121.000,00
Jumlah	Rp.346.121.000,00

- Bahwa I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar Rp.346.121.000,- kemudian dari saldo tersebut disalurkan kepada pensiunan Veteran sebesar **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1-Nov-18	34	78.557.000	14.327.000	64.230.000	78.557.000	-
2	2-Nov-18	32	73.516.000	13.915.000	59.601.000	73.516.000	-
3	3-Nov-18	15	37.197.000	7.447.000	29.750.000	37.197.000	-
4	5-Nov-18	25	46.823.000	8.747.000	38.076.000	46.823.000	-
5	6-Nov-18	36	65.828.000	12.552.000	53.276.000	65.828.000	-

Halaman 29 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
				0			
6	7-Nov-18	12	22.319.000	3.918.000	18.401.000	22.319.000	-
7	8-Nov-18	1	1.563.000	313.000	1.250.000	1.563.000	-
8	9-Nov-18	7	14.442.000	2.892.000	11.550.000	14.442.000	-
9	10-Nov-18	2	3.063.000	626.000	2.437.000	3.063.000	-
10	19-Nov-18	1	2.813.000	0	2.813.000	2.813.000	-
	Jumlah	165	346.121.000	64.737.000	281.384.000	346.121.000	-
			0	0	0	0	

- Bahwa Penerimaan **Bulan Desember 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.346.434.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Des '18	Rp.346.434.000,00
Jumlah	Rp.346.434.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabana disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.346.434.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000,-** (dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

WANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal Penarikan	Jm l or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Desember 2018	30	68.930.00 0	11.849.00 0	57.081.00 0	68.930.00 0	-
2	3 Desember 2018	36	84.958.00 0	16.695.00 0	68.263.00 0	84.958.00 0	-
3	4 Desember 2018	23	46.258.00 0	9.258.000 0	37.000.00 0	46.258.00 0	-
4	5 Desember 2018	18	35.009.00 0	6.696.000 0	28.313.00 0	35.009.00 0	-
5	6 Desember 2018	13	26.257.00 0	2.340.000 0	23.917.00 0	26.257.00 0	-
6	7 Desember 2018	9	14.067.00 0	- 0	14.067.00 0	14.067.00 0	-
7	8 Desember 2018	16	33.882.00 0	- 0	33.882.00 0	33.882.00 0	-
8	10 Desember 2018	13	21.381.00 0	- 0	21.381.00 0	21.381.00 0	-
9	18 Desember 2018	3	7.127.000 0	- 0	7.127.000 0	7.127.000 0	-
10	19 Desember 2018	1	1.563.000 0	- 0	1.563.000 0	1.563.000 0	-
11	20 Desember 2018	3	7.002.000 0	- 0	1.563.000 0	1.563.000 0	5.439.0 00
	Jumlah	16 5	346.434.0 00	46.838.00 0	294.157.0 00	340.995.0 00	5.439.0 00

- Bahwa Penerimaan **Bulan Januari 2019** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagaiberikut :

Saldo awal	Rp. 5.439.000,00
------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 19	Rp.338.390.000,00
Jumlah	Rp.343.829.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabana disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 58.129.000,-** (lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan	Diterima nasabah	Selisih (dipotong petugas)	Saldo
1	2 Januari 2019	35	78.704.000	78.704.00	64.163.00	14.541.00	-
2	3 Januari 2019	43	94.208.000	94.208.00	76.514.00	17.694.00	-
3	7 Januari 2019	34	71.329.000	71.329.00	57.363.00	13.966.00	-
4	8 Januari 2019	16	30.946.000	30.946.00	25.614.00	5.332.00	-
5	9 Januari 2019	20	38.009.000	38.009.00	33.604.00	4.405.00	-
6	10 Januari 2019	5	7.815.000	7.815.00	6.563.00	1.252.00	-
7	15 Januari 2019	4	7.377.000	7.377.00	6.438.00	939.00	-
8	-	5	15.441.000	-	-	-	15.441.00
	Jumlah	16		328.338.00	270.259.00	58.129.00	
		2	343.829.00	0	00	00	15.441.00

Halaman 32 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

N o	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan	Diterima nasabah	Selisih (dipotong petugas)	Saldo
			0				0

- Bahwa dari Bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO dan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mempergunakan uang gaji/ tunjangan pensiunan Veteran sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kemudian dibagi berdua dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) pembagian **60 %** diterima oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp.348.810.350,-** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan **40 %** diterima oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp.251.916.566,-** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa pada **tahun 2018** Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan **usser dan password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser dan password** hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga saksi bebas melakukan otentifikasi sendiri serta melakukan pencairan. I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencairan 1 (satu) orang veteran yang diketahui telah meninggal dunia tahun 2018 sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Sembung Gede, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/116/Pem tanggal 6 Februari 2019	Marja I Njoman	31 Desember 1921	17 Juni 2018	Br. Dinas Sarasidi, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan - Tabanan

Selanjutnya I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan / cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada **tahun 2019** terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan daftar pembayaran (depem) untuk 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia. Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan **usser dan password** kepada

Halaman 33 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan I PUTU TIKAA RI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya usser dan passwordnya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga saksi bebas melakukan otentifikasi sendiri, sehingga setelah gaji/tunjangan 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia cair, I PUTU TIKAA RI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan / cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKAA RI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah). Adapun 10 (sepuluh) orang nama veteran yang telah meninggal duniatersebut sebagai berikut:

N O	NOMOR	NAMA VETERAN
1.	V1303501201	DEWA KETUT METER
2	X1302302700	I GUSTI AJU RUGRUG
3.	V1303253600	I KETUT BULET
4.	V1303366200	NI LUH NYOMAN KELEPU
5	X1301233900	NI MADE KANDRI
6	X1301015900	NI MD KARTI
7	X1301443900	NI SILUH MADE PUTRA
8	X1301599900	NONGAN GUSTI NENGAH
9	X1301626700	SILUH NYOMAN LATRI
10	X1301372400	MARJA I NYOMAN

- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji para veteran dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 dan juga melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang veteran yang sudah meninggal, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para veteran, dimana hasilnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2015, 2016, 2017 I PUTU TIKAA RI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) pernah melakukan pembayaran gaji Veteran yang sudah meninggal dunia dan kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh saksi I PUTU TIKAA RI UTAMI dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015:

pembayaran kepada 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Belumbang dan Perbekel Kelanting, sebagai berikut:

Halaman 34 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/123/2015 tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod, Desa Belumbang, Kec. Kerambitan - Tabanan
2	470/379/V/III/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku petugas Kantor Pos Cabang Kerambitan kepada Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2015 uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2016:

pembayaran kepada 3 (tiga) orang veteran yang telah meninggal dunia sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	5102-KM-26022016-0013 tanggal 16 Februari 2016	Siluh Nyoman Latri	31 Desember 1909	17 Februari 2016	Br. Delod Peken, Desa Kerambitan - Tabanan
2	5102-KM-23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongan	31 Desember 1944	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
3	559/2.2/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Bulet	-	16 November 2016	Br. Dinas Kuku Kanguh, Desa Kuku, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 5 (lima) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2016, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2017:

pembayaran kepada 4 (empat) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Timpag, Perbekel Pangkungkarung,

Halaman 35 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474.3/100/Kesra tanggal 21 Februari 2017	Ni Made Kerti	31 Desember 1909	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan
2	Pem/2.4/12/2018 tanggal 17 Januari 2018	Ni Made Kanderi	31 Desember 1910	06 Oktober 2017	Br. Dinas Selingsing, Des Pangkungkarung, Kec. Kerambitan - Tabanan
3	5102-KM-30112017-0007 tanggal 10 November 2017	I Gst Aju Rugrug	31 Desember 1910	17 November 2017	Br. Dinas Batuaji Tengah,
4	490/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 November 2017	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 9 (sembilan) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2017, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima.

- Bahwa dari pemotongan/ pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal yang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019 tersebut diperoleh jumlah secara keseluruhan sebesar **Rp. 568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh dua ribu tiga ratus rupiah) dari jumlah tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO memperoleh pembagian sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) karena veteran yang telah meninggal juga dipotong gajinya sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, sedangkan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh pembagian sebesar memperoleh sebesar Rp 550.186.400,- (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa memberikan orang lain yakni I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil alih tugas terdakwa untuk membayarkan gaji veteran yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan, serta terdakwa mengizinkan para veteran tidak harus datang ke knator untuk mengambil gajinya, dimana terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan

Halaman 36 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pos Cabang Kerambitan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji para veteran dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 dan juga melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang veteran yang sudah meninggal, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para veteran, dimana hasilnya terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:
 - Pasal 1 Ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib,taat pada peraturandanperundang-undangan,efisien,ekonomis,efektif,transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.
- Surat Edaran Nomor : SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu poin 2.c.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).
- Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:
 - Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
 - Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;
 - Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening

Halaman 37 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Giro pos;

Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.

- Perjanjian kerja sama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening didalamnya termasuk pembayaran gaji veteran, antara lain:

- Pasal 8 Angka 3 kantor bayar PIHAK KEDUA membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
- Pasal 10 Angka 2 hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.
- Pasal 16 Ayat 4, antara lain:
 - Huruf E yaitu melaksanakan pemindah bukuan sesuai dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindah bukuan dilakukan 1 (satu) hari kerja sejak Tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang PIHAK KEDUA.
 - Huruf F melaksanakan pemindah bbukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang pihak Pertama.
 - Huruf K pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lainnta peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut.
 - Job Distriction atau intruksi kerja di Kantor Pos Cabang yaitu wewenang membayarkan gaji para pensiunan veteran sepenuhnya tanggung jawab kepala Kantor Pos Cabang namun faktanya Kepala

Halaman 38 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan akses kepada staff dibagian antar surat untuk ikut melakukan pembayaran maupun pembayaran ditempat.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-** (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian :

- Pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 60 % dipergunakan oleh Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen) dan 40 % dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen) ;
- Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Jadi jumlah uang yang dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 367.295.750,2** (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua sen);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 39 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Korupsi sebagai tindak pidana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan saksi I PUTU TIKA ARI UTAMA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2018 dan setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatan**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Veteran-Veteran tersebut diberikan gaji / Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan

Halaman 40 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan-penghormatan-negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero).;

- Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2014 PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Kantor Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Hal ini didasari atas :
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening.
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya ke PT Taspen (persero) Pusat, selanjutnya PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Kerambitan Kabupaten Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening kepada para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjangannya tidak lagi ditransfer ke rekening Veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);
- Bahwa terdakwa diangkat selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan organisasi:
 1. Kepala cabang : ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa sendiri)
 2. Bagian proses dan antaran : I PUTU TIKA ARI UTAMA

Halaman 41 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan adalah:
 - a. Melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keuangan dan keagenan;
 - b. Giro dan penyaluran dana;
 - c. Pembayaran pensiun;
 - d. Proses tutup pos dan antaran pos;
 - e. Kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis;
 - f. Operasi dari kantor pos untuk mencapai pendapatan dan mutu operasi;
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE-48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapem dan potongan kredit pensiun taspen berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos di kantor Pos Cabang) yaitu:
 - a. Penerima pensiun:
 - Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
 - Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
 - Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
 - Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
 - Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;
 - b. Juru bayar:
 - Awal dinas:

Menyiapkan kuitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPoS, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.

Halaman 42 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencetak FD4,FD3, validasi pusat, mencocokkan FD4,FD3, validasi pusat denga lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

- Bahwa Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang.
- Bahwa pada bulan September 2018 Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran pensiunan/tunjangan/gaji Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan sebesar Rp.926.663.000,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 28.750.000,00
Dropping gaji baru bln September '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Rapel gaji 5 bln Jan-Sept'18	Rp.552.396.000,00
Jumlah	Rp.926.663.000,00

- Bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan melihat transferan dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar tersebut melebihi dana /gaji/tunjangan yang biasanya diterima oleh para Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan. Melihat ada kelebihan dana tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menghubungi Manajer Bidang Jasa Keuangan PT. Pos Tabanan yaitu saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa untuk menanyakan banyaknya uang masuk ke rekening gaji/tunjangan para Veteran, selanjutnya saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa menjelaskan kepadaterdakwa bahwa para Veteran atau janda /duda Penerima Veteran mendapatkan gaji /tunjangan induk dan mendapatkan rapelan kenaikan gaji/ tunjangan dan harus dibayarkan ke masing-masing para Veteran karena merupakan hak masing-masing para Veteran.
- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat melakukan pemotongan gaji pensiunan Veteran tersebut dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 % (empat puluh) persen untuk I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) terhitung mulai bulan September 2018.

Halaman 43 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menyuruh I PUTU TIKA ARI

UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetak kedua adalah rapelan gaji kemudian resi kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.

- Bahwa penerimaan bulan **September 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan sebanyak 165 orang dan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rekening Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (Dipotong Petugas)	Penarikan 2 (Diterima Nasabah)	Jumlah	
1	1-Sep-18	25	156.108.00	35.200.00	120.908.000	156.108.000	-
2	3-Sep-18	36	220.846.00	70.592.00	150.254.000	220.846.000	-
3	4-Sep-18	26	141.752.00	42.300.00	99.452.000	141.752.000	-
4	5-Sep-18	27	136.132.00	37.500.00	98.632.000	136.132.000	-
5	6-Sep-18	22	113.199.00	31.350.00	81.849.000	113.199.000	-
6	7-Sep-18	12	68.280.00	19.650.00	48.630.000	68.280.000	-
7	8-Sep-18	2	11.384.00	4.063.00	7.321.000	11.384.000	-
8	10-Sep-	1	6.992.00	2.150.00	4.842.000	6.992.000	-

Halaman 44 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	18		00	00	.000	000	
9	13-Sep-18	12	61.553.00	16.700.00	44.853.000	61.553.000	-
10	19-Sep-18	1	5.100.00	1.250.00	3.850.000	5.100.000	-
11	-	1	5.317.000	-	-	-	5.317.00
	Jumlah	165	926.663.00	260.755.00	660.591.000	921.346.000	5.317.00

- Bahwa Penerimaan **Bulan Oktober 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang menerima gaji pension berupa gaji bulanan bulan Oktober 2019, pensiunan ke-13 dan tunjangan hari raya (THR Tahun 2018 dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.317.000,00
Dropping gaji baru bln Okt '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Kekurangan Pensiun ke-13 '18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Kekurangan THR'18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Top Upfrom Loket Pos	Rp 217.000,00
Pospay	
Jumlah	Rp. 459.305.000,00

- Bahwa I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji ke- 13 ditambah dengan Tunjangan Hari Raya (THR) dan kenaikan gaji, dan pada resi cetak kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (dua ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh tujuh ribu

Halaman 45 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (gugatan) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Oktober 2018	40	114.533.000	40.603.000	73.930.000	114.533.000	-
2	2 Oktober 2018	21	64.221.000	22.994.000	41.227.000	64.221.000	-
3	3 Oktober 2018	15	44.825.000	17.374.000	27.451.000	44.825.000	-
4	4 Oktober 2018	16	44.791.000	17.790.000	27.001.000	44.791.000	-
5	5 Oktober 2018	14	37.837.000	14.966.917	22.870.083	37.837.000	-
6	6 Oktober 2018	14	37.966.000	14.566.000	23.400.000	37.966.000	-
7	8 Oktober 2018	21	50.759.000	21.208.000	29.551.000	50.759.000	-
8	9 Oktober 2018	8	21.287.000	7.210.000	14.077.000	21.287.000	-
9	10 Oktober 2018	12	27.903.000	10.440.000	17.463.000	27.903.000	-
10	15 Oktober 2018	1	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	-
11	19 Oktober 2018	2	5.488.000	2.177.000	3.311.000	5.488.000	-
12	20 Oktober 2018	1	7.506.000	939.000	6.567.000	7.506.000	-
	Jumlah	165	459.305.000	170.267.917	289.037.083	459.305.000	-

Bahwa Penerimaan **Bulan November 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama sebesar dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Nov '18	Rp.346.121.000,00
Jumlah	Rp.346.121.000,00

- Bahwa I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dari saldo tersebut, disalurkan kepada para pensiunan Veteran **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan n 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1-Nov-18	34	78.557.000	14.327.000	64.230.000	78.557.000	-
2	2-Nov-18	32	73.516.000	13.915.000	59.601.000	73.516.000	-
3	3-Nov-18	15	37.197.000	7.447.000	29.750.000	37.197.000	-
4	5-Nov-18	25	46.823.000	8.747.000	38.076.000	46.823.000	-
5	6-Nov-18	36	65.828.000	12.552.000	53.276.000	65.828.000	-
6	7-Nov-18	12	22.319.000	3.918.000	18.401.000	22.319.000	-
7	8-Nov-18	1	1.563.000	313.000	1.250.000	1.563.000	-
8	9-Nov-18	7	14.442.000	2.892.000	11.550.000	14.442.000	-
9	10-Nov-	2	3.063.000	626.000	2.437.000	3.063.000	-

Halaman 47 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
	18						
10	19-Nov-18	1	2.813.000	0	2.813.000	2.813.000	-
	Jumlah	165	346.121.00	64.737.00	281.384.00	346.121.00	-
			0	0	0	0	

- Bahwa Penerimaan **Bulan Desember 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.434.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Des '18	Rp.346.434.000,00
Jumlah	Rp.346.434.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabana disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.346.434.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000,-** (dua ratus Sembilan puluh empat ribu serratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tanggal Penarikan	Jml or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Desember 2018	30	68.930.000	11.849.000	57.081.000	68.930.000	-
2	3 Desember 2018	36	84.958.000	16.695.000	68.263.000	84.958.000	-
3	4 Desember 2018	23	46.258.000	9.258.000	37.000.000	46.258.000	-
4	5 Desember 2018	18	35.009.000	6.696.000	28.313.000	35.009.000	-
5	6 Desember 2018	13	26.257.000	2.340.000	23.917.000	26.257.000	-
6	7 Desember 2018	9	14.067.000	-	14.067.000	14.067.000	-
7	8 Desember 2018	16	33.882.000	-	33.882.000	33.882.000	-
8	10 Desember 2018	13	21.381.000	-	21.381.000	21.381.000	-
9	18 Desember 2018	3	7.127.000	-	7.127.000	7.127.000	-
10	19 Desember 2018	1	1.563.000	-	1.563.000	1.563.000	-
11	20 Desember 2018	3	7.002.000	-	1.563.000	1.563.000	5.439.000
	Jumlah	165	346.434.000	46.838.000	294.157.000	340.995.000	5.439.000

- Bahwa Penerimaan **Bulan Januari 2019** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.439.000,00
Dropping gaji baru bln Jan '19	Rp.338.390.000,00
Jumlah	Rp.343.829.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 58.129.000,-** (lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

N o	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan	Diterima nasabah	Selisih (dipotong petugas)	Saldo
1	2 Januari 2019	35	78.704.000	78.704.000	64.163.000	14.541.000	-
2	3 Januari 2019	43	94.208.000	94.208.000	76.514.000	17.694.000	-
3	7 Januari 2019	34	71.329.000	71.329.000	57.363.000	13.966.000	-
4	8 Januari 2019	16	30.946.000	30.946.000	25.614.000	5.332.000	-
5	9 Januari 2019	20	38.009.000	38.009.000	33.604.000	4.405.000	-
6	10 Januari 2019	5	7.815.000	7.815.000	6.563.000	1.252.000	-
7	15 Januari 2019	4	7.377.000	7.377.000	6.438.000	939.000	-
8	-	5	15.441.000	-	-	-	15.441.000
	Jumlah	162	343.829.000	328.338.000	270.259.000	58.129.000	15.441.000

Halaman 50 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO dan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mempergunakan uang gaji/ tunjangan pensiunan Veteran sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kemudian dibagi berdua dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) UTAMI pembagian **60 %** diterima oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp.348.810.350,-** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan **40 %** diterima oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp.251.916.566,-** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa pada **tahun 2018** Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan **usser dan password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser dan password** hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga saksi bebas melakukan otentifikasi sendiri serta melakukan pencairan. I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencairan 1 (satu) orang veteran yang diketahui telah meninggal dunia tahun 2018 sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Sembung Gede, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/116/Pem tanggal 6 Februari 2019	Marja I Njoman	31 Desember 1921	17 Juni 2018	Br. Dinas Sarasidi, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan - Tabanan

Selanjutnya I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan / cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh saksi I PUTU TIKA ARI UTAMI;

- Bahwa pada **tahun 2019** terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan daftar pembayaran (depem) untuk 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia. Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan **usser dan password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser dan password** hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah

Halaman 51 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan / cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah). Adapun 10 (sepuluh) orang nama veteran yang telah meninggal duniatersebut sebagai berikut:

N O	NOMOR	NAMA VETERAN
1.	V1303501201	DEWA KETUT METER
2	X1302302700	I GUSTI AJU RUGRUG
3.	V1303253600	I KETUT BULET
4.	V1303366200	NI LUH NYOMAN KELEPU
5	X1301233900	NI MADE KANDRI
6	X1301015900	NI MD KARTI
7	X1301443900	NI SILUH MADE PUTRA
8	X1301599900	NONGAN GUSTI NENGAH
9	X1301626700	SILUH NYOMAN LATRI
10	X1301372400	MARJA I NYOMAN

- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji para veteran dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 dan juga melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang veteran yang sudah meninggal, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para veteran, dimana hasilnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2015, 2016, 2017 I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) pernah melakukan pembayaran gaji Veteran yang sudah meninggal dunia dan kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015:

pembayaran kepada 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Belumbang dan Perbekel Kelanting, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/123/2015 tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod, Desa Belumbang, Kec. Kerambitan - Tabanan
2	470/379/III/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) petugas Kantor Pos Cabang Kerambitan kepada Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2015 uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2016:

pembayaran kepada 3 (tiga) orang veteran yang telah meninggal dunia sebagai berikut:

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 5 (lima) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2016, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2017:

pembayaran kepada 4 (empat) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Timpag, Perbekel Pangkungkarung, dan Perbekel Kelanting serta Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474.3/100/Kesra tanggal 21 Januari 2017	Ni Made Kerti	31 Desember 1909	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi, Desa Kertata Kerambitan - Tabanan
2	Pem/2.4/12/2018 tanggal 17 Januari 2018	Ni Made Kanderi	31 Desember 1900	06 Oktober 2017	Br. Dinas Selingsing, Des Pangkungkarung, Kec. Kerambitan - Tabanan
3	5102-KM-30112017-0007 tanggal 10 November 2017	I Gst Aju Rugrug	31 Desember 1900	17 November 2017	Br. Dinas Batuaji Tengah,
4	490/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 November 2017	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 9 (sembilan) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2017, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima.

- Bahwa dari pemotongan/ pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal yang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019 tersebut diperoleh jumlah secara keseluruhan sebesar **Rp. 568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh dua ribu tiga ratus rupiah) dari jumlah tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO memperoleh pembagian sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) karena veteran yang telah meninggal juga dipotong gajinya sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, sedangkan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh pembagian sebesar memperoleh sebesar **Rp 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa memberikan orang lain yakni I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil alih tugas terdakwa untuk membayarkan gaji veteran yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan, serta terdakwa mengizinkan para veteran tidak harus datang ke knator untuk mengambil gajinya, dimana terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing.

Halaman 54 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa melakukan pemotongan gaji para veteran dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 dan juga melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang veteran yang sudah meninggal, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para veteran, dimana hasilnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:

- Pasal 1 Ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib,taat pada peraturandanperundang-undangan,efisien,ekonomis,efektif,transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.

2. Surat Edaran Nomor : SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu poin 2.c.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).

3. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:

Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;

Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima

Halaman 55 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.

4. Perjanjian kerja sama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening didalamnya termasuk pembayaran gaji veteran, antara lain:

- Pasal 8 Angka 3 kantor bayar PIHAK KEDUA membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
- Pasal 10 Angka 2 hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.
- Pasal 16 Ayat 4, antara lain:
 - Huruf E yaitu melaksanakan pemindah bukuan sesuai dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindahbukuan dilakukan 1 (satu) hari kerja sejak Tanggal KPRK Padanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang PIHAK KEDUA.
 - Huruf F melaksanakan pemindah bukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang pihak Pertama.
 - Huruf K pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lain nta peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut.
 - Job Districition atau intruksi kerja di Kantor Pos Cabang yaitu wewenang membayarkan gaji para pensiunan veteran sepenuhnya tanggung jawab kepala Kantor Pos Cabang namun faktanya Kepala Pos Cabang memberikan akses kepada staff dibagian antar surat untuk ikut melakukan pembayaran maupun pembayaran ditempat.

Halaman 56 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perbuatan Terdakwa bersama dengan I PUTU TIKA

ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-**(satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah)dengan perincian :

- Pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 60 % dipergunakan oleh Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen) dan 40 % dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen)
- Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 18.485.400,-**(delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Jadi jumlah uang yang dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 367.295.750,2** (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua sen)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Halaman 57 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama dengan saksi **I PUTU TIKA ARI UTAMA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2018 dan setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Veteran-Veteran tersebut diberikan gaji / Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan

Halaman 58 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan-penghormatan-negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero).;

- Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2014 PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Kantor Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Hal ini didasari atas :
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening.
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya ke PT Taspen (persero) Pusat, selanjutnya PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Kerambitan Kabupaten Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening kepada para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjangannya tidak lagi ditransfer ke rekening Veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);
- Bahwa terdakwa diangkat selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan organisasi:
 1. Kepala cabang : ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa sendiri)
 2. Bagian proses dan antaran : I PUTU TIKA ARI UTAMA

Halaman 59 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan adalah:
 - a. Melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keuangan dan keagenan;
 - b. Giro dan penyaluran dana;
 - c. Pembayaran pensiun;
 - d. Proses tutup pos dan antaran pos;
 - e. Kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis;
 - f. Operasi dari kantor pos untuk mencapai pendapatan dan mutu operasi;
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE-48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapem dan potongan kredit pensiun taspen berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos di kantor Pos Cabang) yaitu:
 - a. Penerima pensiun:
 - Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
 - Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
 - Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
 - Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
 - Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;
 - b. Juru bayar:
 - Awal dinas:

Menyiapkan kuitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPos, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.

Halaman 60 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencetak FD4,FD3, validasi pusat, mencocokkan FD4,FD3, validasi pusat denga lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

- Bahwa Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang.
- Bahwa pada bulan September 2018 Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran pensiunan/tunjangan/gaji Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.926.663.000,-**(seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 28.750.000,00
Dropping gaji baru bln September '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Rapel gaji 5 bln Jan-Sept'18	Rp.552.396.000,00
Jumlah	Rp.926.663.000,00

- Bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan melihat transferan dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar tersebut melebihi dana /gaji/tunjangan yang biasanya diterima oleh para Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan. Melihat ada kelebihan dana tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menghubungi Manajer Bidang Jasa Keuangan PT. Pos Tabanan yaitu saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa untuk menanyakan banyaknya uang masuk ke rekening gaji/tunjangan para Veteran, selanjutnya saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa menjelaskan kepadaterdakwa bahwa para Veteran atau janda /duda Penerima Veteran mendapatkan gaji /tunjangan induk dan mendapatkan rapelan kenaikan gaji/ tunjangan dan harus dibayarkan ke masing-masing para Veteran karena merupakan hak masing-masing para Veteran.
- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat melakukan pemotongan gaji pensiunan Veteran tersebut dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 % (empat puluh) persen untuk I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) terhitung mulai bulan September 2018.

Halaman 61 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menyuruh I PUTU TIKA ARI

UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetak kedua adalah rapelan gaji kemudian resi kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.

- Bahwa penerimaan bulan **September 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan sebanyak 165 orang dan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (Dipotong Petugas)	Penarikan 2 (Diterima Nasabah)	Jumlah	
1	1-Sep-18	25	156.10	35.200.0	120.908	156.10	-
			8.000	00	.000	8.000	-
2	3-Sep-18	36	220.84	70.592.0	150.254	220.84	-
			6.000	00	.000	6.000	-
3	4-Sep-18	26	141.75	42.300.0	99.452	141.75	-
			2.000	00	.000	2.000	-
4	5-Sep-18	27	136.13	37.500.0	98.632	136.13	-
			2.000	00	.000	2.000	-
5	6-Sep-18	22	113.19	31.350.0	81.849	113.19	-
			9.000	00	.000	9.000	-
6	7-Sep-18	12	68.28	19.650.0	48.630	68.28	-
			0.000	00	.000	0.000	-
7	8-Sep-18	2	11.38	4.063.0	7.321	11.38	-
			4.000	00	.000	4.000	-
8	10-Sep-	1	6.99	2.150.0	4.842	6.99	-

Halaman 62 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put	18		2.000	00	.000	2.000	
	13-Sep-		61.55	16.700.0	44.853	61.55	-
9	18	12	3.000	00	.000	3.000	
	19-Sep-		5.10	1.250.0	3.850	5.10	-
10	18	1	0.000	00	.000	0.000	
			5.317.00				5.317.0
11	-	1	0	-	-	-	00
			926.663.	260.755.0	660.591.	921.346	5.317.0
	Jumlah	165	000	00	000	.000	00

Bahwa Penerimaan **Bulan Oktober 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang menerima gaji pension berupa gaji bulanan bulan Oktober 2019, pensiunan ke-13 dan tunjangan hari raya (THR Tahun 2018 dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.317.000,00
Dropping gaji baru bln Okt '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Kekurangan Pensiun ke-13 '18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Kekurangan THR'18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Top Upfrom Loket Pos	Rp 217.000,00
Pospay	
Jumlah	Rp. 459.305.000,00

- Bahwa I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji ke- 13 ditambah dengan Tunjangan Hari Raya (THR) dan kenaikan gaji, dan pada resi cetak kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu

Halaman 63 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (gugatan) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Oktober 2018	40	114.533.000	40.603.000	73.930.000	114.533.000	-
2	2 Oktober 2018	21	64.221.000	22.994.000	41.227.000	64.221.000	-
3	3 Oktober 2018	15	44.825.000	17.374.000	27.451.000	44.825.000	-
4	4 Oktober 2018	16	44.791.000	17.790.000	27.001.000	44.791.000	-
5	5 Oktober 2018	14	37.837.000	14.966.917	22.870.083	37.837.000	-
6	6 Oktober 2018	14	37.966.000	14.566.000	23.400.000	37.966.000	-
7	8 Oktober 2018	21	50.759.000	21.208.000	29.551.000	50.759.000	-
8	9 Oktober 2018	8	21.287.000	7.210.000	14.077.000	21.287.000	-
9	10 Oktober 2018	12	27.903.000	10.440.000	17.463.000	27.903.000	-
10	15 Oktober 2018	1	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	-
11	19 Oktober 2018	2	5.488.000	2.177.000	3.311.000	5.488.000	-
12	20 Oktober 2018	1	7.506.000	939.000	6.567.000	7.506.000	-
	Jumlah	165	459.305.000	170.267.917	289.037.083	459.305.000	-

- Bahwa Penerimaan **Bulan November 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Rp. tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Nov '18	Rp.346.121.000,00
Jumlah	Rp.346.121.000,00

- Bahwa I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dari saldo tersebut, disalurkan kepada para pensiunan Veteran **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1-Nov-18	34	78.557.000	14.327.000	64.230.000	78.557.000	-
2	2-Nov-18	32	73.516.000	13.915.000	59.601.000	73.516.000	-
3	3-Nov-18	15	37.197.000	7.447.000	29.750.000	37.197.000	-
4	5-Nov-18	25	46.823.000	8.747.000	38.076.000	46.823.000	-
5	6-Nov-18	36	65.828.000	12.552.000	53.276.000	65.828.000	-
6	7-Nov-18	12	22.319.000	3.918.000	18.401.000	22.319.000	-
7	8-Nov-18	1	1.563.000	313.000	1.250.000	1.563.000	-
8	9-Nov-18	7	14.442.000	2.892.000	11.550.000	14.442.000	-
9	10-Nov-	2	3.063.000	626.000	2.437.000	3.063.000	-

Halaman 65 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
	18						
10	19-Nov-18	1	2.813.000	0	2.813.000	2.813.000	-
	Jumlah	165	346.121.00	64.737.00	281.384.00	346.121.00	-
			0	0	0	0	

- Bahwa Penerimaan **Bulan Desember 2018** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.434.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Des '18	Rp.346.434.000,00
Jumlah	Rp.346.434.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO palsu sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabana disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.346.434.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000,-** (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tanggal Penarikan	Jml or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Desember 2018	30	68.930.00	11.849.00	57.081.00	68.930.000	-
2	3 Desember 2018	36	84.958.00	16.695.00	68.263.00	84.958.000	-
3	4 Desember 2018	23	46.258.00	9.258.00	37.000.00	46.258.000	-
4	5 Desember 2018	18	35.009.00	6.696.00	28.313.00	35.009.000	-
5	6 Desember 2018	13	26.257.00	2.340.00	23.917.00	26.257.000	-
6	7 Desember 2018	9	14.067.00	-	14.067.00	14.067.000	-
7	8 Desember 2018	16	33.882.00	-	33.882.00	33.882.000	-
8	10 Desember 2018	13	21.381.00	-	21.381.00	21.381.000	-
9	18 Desember 2018	3	7.127.00	-	7.127.00	7.127.000	-
10	19 Desember 2018	1	1.563.00	-	1.563.00	1.563.000	-
11.	20 Desember 2018	3	7.002.00	-	1.563.00	1.563.000	5.439.000
	Jumlah	165	346.434.000	46.838.000	294.157.000	340.995.000	5.439.000

- Bahwa Penerimaan **Bulan Januari 2019** dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebanyak 165 orang total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.439.000,00
Droping gaji baru bln Jan '19	Rp.338.390.000,00
Jumlah	Rp.343.829.000,00

- Bahwa dalam pencairan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji

Halaman 67 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



putusan Mahkamah Agung pada resesi cetakan pertama terdakwa ANDI

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan	Diterima nasabah	Selisih (dipotong petugas)	Saldo
1	2 Januari 2019	35	78.704.000	78.704.00	64.163.00	14.541.00	-
2	3 Januari 2019	43	94.208.000	94.208.00	76.514.00	17.694.00	-
3	7 Januari 2019	34	71.329.000	71.329.00	57.363.00	13.966.00	-
4	8 Januari 2019	16	30.946.000	30.946.00	25.614.00	5.332.00	-
5	9 Januari 2019	20	38.009.000	38.009.00	33.604.00	4.405.00	-
6	10 Januari 2019	5	7.815.000	7.815.00	6.563.00	1.252.00	-
7	15 Januari 2019	4	7.377.000	7.377.00	6.438.00	939.00	-
8	-	5	15.441.000	-	-	-	15.441.000
	Jumlah	162	343.829.000	328.338.000	270.259.000	58.129.000	15.441.000

- Halaman 68 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai saksi I PUTU TIK ARI UTAMI pembagian **60 %** diterima oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar Rp.**348.810.350,-** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan **40 %** diterima oleh saksi I PUTU TIK ARI UTAMA sebesar Rp.**251.916.566,-** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa pada **tahun 2018** Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan **usser dan password** kepada I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser dan password** hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga saksi bebas melakukan otentifikasi sendiri serta melakukan pencairan. I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencairan 1 (satu) orang veteran yang diketahui telah meninggal dunia tahun 2018 sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Sembung Gede, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/116/Pem tanggal 6 Februari 2019	Marja I Njoman	31 Desember 1921	17 Juni 2018	Br. Dinas Sarasidi, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan - Tabanan

Selanjutnya I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan / cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah)

- Bahwa pada **tahun 2019** terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan daftar pembayaran (depem) untuk 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia. Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan **usser dan password** kepada I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser dan password** hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga saksi bebas melakukan otentifikasi sendiri, sehingga setelah gaji/tunjangan 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia cair, I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan / cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU

Halaman 69 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diputuskan dalam berkas terpisah). Adapun 10 (sepuluh) orang nama veteran yang telah meninggal dunia tersebut sebagai berikut:

N O	NOMOR	NAMA VETERAN
1.	V1303501201	DEWA KETUT METER
2	X1302302700	I GUSTI AJU RUGRUG
3.	V1303253600	I KETUT BULET
4.	V1303366200	NI LUH NYOMAN KELEPU
5	X1301233900	NI MADE KANDRI
6	X1301015900	NI MD KARTI
7	X1301443900	NI SILUH MADE PUTRA
8	X1301599900	NONGAN GUSTI NENGHAH
9	X1301626700	SILUH NYOMAN LATRI
10	X1301372400	MARJA I NYOMAN

- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji para veteran dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 dan juga melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang veteran yang sudah meninggal, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para veteran, dimana hasilnya terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2015, 2016, 2017 I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) pernah melakukan pembayaran gaji Veteran yang sudah meninggal dunia dan kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIK ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015:

pembayaran kepada 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Belumbang dan Perbekel Kelanting, sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/123/2015 tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod, Desa Belumbang, Kec. Kerambitan - Tabanan
2	470/379/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku petugas Kantor Pos Cabang Kerambitan kepada Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 2 (dua) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2015 uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2016:

pembayaran kepada 3 (tiga) orang veteran yang telah meninggal dunia sebagai berikut:

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal	Alamat
1	5102-KM-26022016-0013 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoman Latri	31 Desember 199	17 Februari 2016	Br. Delod Peken, Desa Kerambitan - Tabanan
2	5102-KM-23052018-0003 tanggal 23 Mei 201	Gusti Nengah Nongan	31 Desember 194	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
3	859/2.2/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Bulet	-	16 November 2016	Br. Dinas Kuku Kanguh, Desa Kuku, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada KaKpc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 5 (lima) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2016, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

Tahun 2017:

pembayaran kepada 4 (empat) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Timpag, Perbekel Pangkungkarung, dan Perbekel Kelanting serta Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474.3/100/Kesra tanggal 21 Januari 2017	Ni Made Kerti	31 Desember 1909	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi, Desa Kelangka, Kerambitan - Tabanan
2	Pem/2.4/12/2018 tanggal 17 Januari 2018	Ni Made Kanderi	31 Desember 1900	06 Oktober 2017	Br. Dinas Selingsing, Des Pangkungkarung, Kec. Kerambitan - Tabanan
3	5102-KM-30112017-0007 tanggal 10 November 2017	I Gst Aju Rugrug	31 Desember 1900	17 November 2017	Br. Dinas Batuaji Tengah,
4	490/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 November 2017	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

Hal tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada KakPc Kerambitan, sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk 9 (sembilan) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT. Taspen selama tahun 2017, uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut diambil sendiri oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima.

- Bahwa dari pemotongan/ pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal yang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019 tersebut diperoleh jumlah secara keseluruhan sebesar **Rp. 568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh dua ribu tiga ratus rupiah) dari jumlah tersebut terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO memperoleh pembagian sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) karena veteran yang telah meninggal juga dipotong gajinya sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, sedangkan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh pembagian sebesar memperoleh sebesar **Rp 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa memberikan orang lain yakni I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil alih tugas terdakwa untuk membayarkan gaji veteran yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan, serta terdakwa mengizinkan para veteran tidak harus datang ke knator untuk mengambil gajinya, dimana terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa melakukan pemotongan gaji para veteran dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 dan juga melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang veteran yang sudah meninggal, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para veteran, dimana hasilnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:

- Pasal 1 Ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib,taat pada peraturandanperundang-undangan,efisien,ekonomis,efektif,transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.

2. Surat Edaran Nomor : SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu poin 2.c.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).

3. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:

Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;

Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima

Halaman 73 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.

4. Perjanjian kerja sama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening didalamnya termasuk pembayaran gaji veteran, antara lain:

- Pasal 8 Angka 3 kantor bayar PIHAK KEDUA membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
- Pasal 10 Angka 2 hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.
- Pasal 16 Ayat 4, antara lain:
 - Huruf E yaitu melaksanakan pemindah bukuan sesuai dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindahbukuan dilakukan 1 (satu) hari kerja sejak Tanggal KPRK Padanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang PIHAK KEDUA.
 - Huruf F melaksanakan pemindah bbukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang pihak Pertama.
 - Huruf K pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lain nta peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut.
 - Job Districition atau intruksi kerja di Kantor Pos Cabang yaitu wewenang membayarkan gaji para pensiunan veteran sepenuhnya tanggung jawab kepala Kantor Pos Cabang namun faktanya Kepala Pos Cabang memberikan akses kepada staff dibagian antar surat untuk ikut melakukan pembayaran maupun pembayaran ditempat.

Halaman 74 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bersama dengan I PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-**(satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah)dengan perincian :

- Pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 60 % dipergunakan oleh Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen) dan 40 % dipergunakan oleh I PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen)
- Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 18.485.400,-**(delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan dipergunakan oleh I PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
Jadi jumlah uang yang dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 367.295.750,2** (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua sen).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 75 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, setelah dibacakan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I KETUT SUMERTA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ayah Saksi tercatat sebagai Veteran Pejuang kemerdekaan bernama I WAJAN TJOGEK, dengan bukti Kartu Karip Nomor 00285/0111287/1 dan nomor pensiun X1301857700 An. TJOGEK I WAJAN, tanggal lahir 31 Desember 1930, Alamat Br. Pangkung Karung Kawan, Ds. Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, kab. Tabanan
- Bahwa Veteran I WAJAN TJOGEK menerima gaji dari pemerintah sebesar Rp 2.751.000,- (golongan D) dan mekanisme Pembayaran Gaji melalui Kantor Pos Cabang kerambitan dengan cara datang ke Kantor Pos Cabang Kerambitan diantar oleh kakak saksi, kemudian menunjukan Kartu karip selanjutnya Petugas kantor Pos cabang Kerambitan membayarkan gaji orang tua saksi namun sebelumnya ada menanda tangani selip/rssi pengambilan gaji.
- Bahwa pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 ada ayah Saksi tidak menerima gaji sebagai mana semestinya yaitu:
 - a) Pada September 2018 menerima penghasilan :
 - 1) Rapelan sebesar Rp 4.408.000,-
 - 2) Gaji induk bulan September 2.751.000,-
Seluruhnya sebesar Rp 7.159,000,- namun hanya dibayarkan sebanyak Rp 4,951,000 sehingga ada kekurangan sebesar Rp 2,200,000,-
 - b) Pada bulan Oktober 2018 menerima penghasilan sebagai berikut :
 - Gaji induk bulan Oktober 2018 sebesar Rp 2.751.000,-
 - Gaji Ke 13 dan THR sebesar Rp 696.000,-
 - Seluruhnya sebesar Rp 3.477.000,- namun yang dibayarkan sebesar Rp 2.200.000,- dan masih kekurangan sebesar Rp 1.277.000,-

Halaman 76 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada bulan Desember 2018 menerima penghasilan sebesar Rp 2.751.000,- namun oleh petugas Kantor pos orang tua saksi diberikan uang sebesar Rp 2.200.000, dan sebesar Rp 551.000,- tidak dibayarkan.

- Untuk bulan Desember 2018 orang tua saya menerima penghasilan sebesar Rp 2.751.000,- namun oleh petugas Kantor pos orang tua saya diberikan uang sebesar Rp 2.200.000, dan sebesar Rp 551.000,- tidak dibayarkan.
 - Untuk bulan Januari 2019 orang tua saya menerima penghasilan sebesar Rp 2.751.000,- namun oleh petugas Kantor pos orang tua saya diberikan uang sebesar Rp 2.200.000, dan sebesar Rp 551.000,- tidak dibayarkan.
 - Jadi jumlah pendapatan orang tua saksi yang tidak dibayarkan dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp 5.130.000,-
- Bahwa ayah Saksi masih mempunyai bukti penerimaan gaji Veteran dari Kantorpos tabanan sebagai berikut:
- a) Untuk bulan September 2018 bukti slip senilai Rp 4,959,000,-
 - b) Untuk bulan Oktober 2018 bukti slipsenilai Rp 2,200,000,-
 - c) Untuk bulan Nopember 2018 bukti slip senilai Rp 2,200,000,-
 - d) Untuk bulan Desember 2018 bukti slipsenilai Rp 2.200.000,-
 - e) Untuk bulan Januari 2019 bukti slipsenilai Rp 2.200.000,-
- Bahwa ada 2 (dua) orang petugas Kator Pos Cabang kerambitan yang biasa melayani para Pensiunan Veteran ketika mengambil Gajinya yaitu kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan yaitu Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO dan anak buahnya yang bernama I PUTU TIKARIUTAMA
- Saksi mengetahui para Veteran yang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang kerambitan sesuai dengan data yang ada di kantor Pos terjadi 2 (dua) kali penarikan di hari yang sama jam yang sama namun menitnya berbeda, kemudian setelah dicek dalam slip/resi penarikan ternyata ada 2 (dua) kali slip/resi penarikan dan setelah dicocokkan tanda tangan yang ada pada slip/resi penarikan ternyata slip/resi penarikan yang pertama tanda tangan orang tua saksi yang dipalsukan, begitu juga para Veteran yang lainnya dilakukan hal yang sama.
- Bahwa selama ini ayah Saksi An. TJOGEK I WAJAN hanya menerima sebagian gaji/tunjangan veteran selama 2018 hingga awal januari 2019, padahal gaji/tunjangan veteran sudah naik sejak januari 2018 yang dibayarkan rapel pada bulan oktober 2019 selain itu juga ada gaji ke-1 dan THR yang tidak diterima oleh ayah saksi tahun 2018 sehingga saksi

Halaman 77 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai informasi dari keluarga dan veteran lainnya apakah juga mengalami hal yang sama ternyata benar terdapat potongan gaji/tunjangan oleh oknum kantor pos cabang kerambitan yaitu terdakwa dan petugas antar Tika yang seharusnya tidak terjadi lalu berdasarkan hal itu saksi pergi untuk mengroscek di kantor pos cabang kerambitan.

- Bahwa saksi telah melihat arsip resi/slip penarikan milik orang tua saksi di Kantorpos Cabang Kerambitan, ternyata ada 2 (dua) resi penarikan pada hari yang sama, bulan yang sama hanya beda menitnya saja (sesuai barang bukti yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum) dan setelah saksi tanyakan kepada orang tua saksi orang tua saksi tidak pernah mencairkan gajinya dua kali pada hari yang sama karena penarikan hanya 1 (satu) kali dalam sebulan sajalalu saksi perhatikan cap jempol yang ada pada resi penarikan ternyata cap jempol yang ada para resi untuk penarikan pertama tidak sesuai dengan cap jempol milik orang tua saksi dan hal tersebut terjadi sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 dan uang untuk penarikan pertama tidak dibayarkan atau diserahkan kepada orang tua saksi, sedangkan untuk bulan Januari 2019 orang tua saksi tidak diberikan bukti penarikan atau resi dengan alasan Computer Error hanya diberikan uang sebesar **Rp 2.200.000,-** sedangkan dalam Resi/slip tertulis sebesar **Rp 2.751.000,-** jadi dengan adanya bukti tersebut saksi melihat caranya Terdakwa dan Tika yang memotong gaji milik orang tua saksi dengan cara menerbitkan 2 bukti berupa slip/ resi setiap bulannya pada tanggal, hari dan jam yang sama (hanya beda menit) , pada resi yang pertama dicetak penarikan sesuai kenaikan gaji namun masih ada sisa saldo selanjutnya uang dan resi tersebut tidak diserahkan kepada orang tua (veteran) hanya dipegang oleh Kantor Pos lalu selang beberapa menit terdakwa mencetak resi ke-2 sesuai gaji induk sebelum ada kenaikan gaji sehingga yang sisa saldo nol rupiah kemudian resi kedua tersebut yang diberikan kepada orang tua saya (veteran) beserta uang gaji/tunjangan veteran sebesar gaji induk sebelum ada kenaikan.
- Bahwa penerima gaji/tunjangan Veteran yang dititipkan oleh Taspen kepada kantor Pos Cabang Kerambitan Tabanan sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang namun sebanyak 85 orang yang telah menyampaikan permasalahan pemotongan gajinya kepada saksi. Selanjutnya pada hari tanggal bulan saksi lupa pada tahun 2019 saksi bersama-sama perwakilan para Veteran datang ke kantor Pos Tabanan untuk mempertanyakan mengenai pemotongan Gaji para Veteran tersebut dan saat itu saksi diterima oleh Kepala Kantor Pos Tabanan yang bernama

Halaman 78 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **AGUNG SIFU LUBI**, dan berjanji melakukan Audit terhadap permasalahan tersebut.

- Bahwa Saksi melakukan pendataan terhadap 85 orang Veteran tersebut bersama-sama I GUSTI AGUNG EKA JUNAEDI yang merupakan salah satu anak dari janda Veteran.

Tanggapan terdakwa:

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi **A.A. NGR PUTRA EKA JUNAEDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua saksi ayah A.A. MADE YOGA (Almarhum) dahulunya adalah pensiunan Veteran dan setelah meninggal pensiunan Veterannya diteruskan oleh ibu saksi sebagai Janda Veteran bernama SAGUNG NYOMAN SUDIASIH, lahir di Br. Wani tanggal 25 desember 1945, Alamat Br. Tengah Kangin, Ds./ Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan dengan nomor Karip (Kartu Identitas Pensiun) V1303543500, NIP/NRP/NPP/NPV: 13035435, jenis pensiun: 4122, TMT Pensiun:01/05/2013, Kantor bayar: 700202030008 Pos&Giro Kerambitan.
- Saksi mengetahui bahwa gaji yang seharusnya diterima oleh ibu saksi adalah :

a) Bulan September 2018 sebesar Rp. 3.900.000,- tersiri dari:

- (1) Rapelan kenaikan gaji Rp. 2.400.000,-
- (2) Gaji Rp. 1.500.000,-

b) Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 2.100.000,-

- (1) THR Rp. 300.000,-
- (2) Gaji 13 Rp. 300.000,-
- (3) Gaji Rp. 1.500.000,-

c) Bulan Nopember 2018 sebesar Rp. 1.500.000,-

d) Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 1.500.000,-

e) Bulan Januari 2019 sebesar Rp. 1.500.000,-

Namun kenyataanya yang diterima :

a) Bulan September 2018 sebesar Rp. 2.700.000,- (kekurangan **Rp. 1.200.000,-**)

b) Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 1.200.000,- (kekurangan **Rp. 900.000,-**)

c) Bulan Nopember 2018 sebesar Rp. 1.200.000,- (kekurangan **Rp. 300.000,-**)

d) Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 1.200.000,-(kekurangan **Rp. 300.000,-**)

Halaman 79 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Januari 2019 sebesar Rp. 12.000.000,- (kekurangan
Rp. 300.000,-)

Seluruh kekurangan mencapai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

- Saksi mengetahui bahwa penarikan gaji oleh ibu saksi dilakukan dengan cara pertama ibu saksi datang ke Kantor Pos Kerambitan, dengan membawa Kartu Identitas Pensiun kemudian menunjukkan kepada pegawai kantor pos kemudian pegawai kantor Pos membuat kwitansi penerimaan gaji. Selanjutnya petugas kantor Pos menyuruh ibu saya menandatangani kwitansi tersebut dan setelah menandatangani kwitansi, petugas kantor Pos memberikan uang gaji beserta dengan kwitansi penerimaan berwarna kuning jumlah uangnya sesuai dengan nominal yang tertera pada kwitansi penerimaan berwarna kuning.
- Saksi mengetahui bahwa yang melayani pengambilan gaji pensiunan Veteran pada Kantor Pos Kerambitan adalah Kepala Kantor Pos kerambitan bernama ANDI dan Stafnya yang namanya saksi tidak ketahui berasal dari Desa Baturiti kerambitan, namun yang tertera pada kwitansi penerimaan gaji adalah SUGIANTO.
- Saksi mengetahui bahwa pada saat melakukan penarikan gaji, ibu saksi tidak pernah melakukan penarikan sebanyak 2 kali dalam 1 hari, selalu diambil habis sekali setiap bulannya.
- Sepengetahuan saksi cara pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Tika adalah mencetak 2 (dua) resi yaitu resi yang pertama dicetak sesuai kenaikan gaji tahun 2018 namun masih ada sisa saldo selanjutnya uang dan resi tersebut tidak diserahkan kepada orang tua (veteran) hanya dipegang oleh Terdakwa lalu selang beberapa menit terdakwa mencetak resi ke-2 sesuai gaji induk sebelum ada kenaikan gaji sehingga yang sisa saldo menjadi nol rupiah kemudian resi kedua tersebut yang diberikan kepada veteran beserta uang gaji/tunjangan veteran sebesar gaji induk sebelum ada kenaikan.
- Saksi mengetahui bahwa ada banyak pensiunan Veteran yang mengambil gaji/tunjangan Veteran di Kantor Pos Kerambitan yang mengalami hal serupa dengan ibu saksi yaitu tidak mendapatkan gaji/tunjangan veteran sesuai dengan sebenarnya, dan setelah saksi data ada sebanyak 175 orang pensiunan Veteran.
- Mengetahui hal tersebut saksi merasa tergerak ingin mengurus keadilan bagi para Veteran kemudian bersama-sama dengan saksi I KETUT SUMERTA melakukan penelusuran mulai dari Kantor Pos Kerambitan, Tabanan, Kantor Pos Tabanan sampai ke Kantor Taspen Denpasar, dan

Halaman 80 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 175 orang Pensiunan Veteran yang mengambil hajihnya di Kantor Pos kerambitan untuk dilakukan pendataan.

- Sampai saat ini Saksi berhasil mengumpulkan data berupa bukti berupa tanda terima penarikan rekening :

No	kode	Nomor rek	Nama veteran	Jumlah	Satuan
1)	2	V130354 5301	ANAK AGUNG MADE KALER	2	Lembar
3)	4	V130337 5100	ANAK AGUNG RAKA DIBIA	4	Lembar

4)	10	V130340 9501	DEWA AYU MADE GELOH	3	Lembar
5)	11	V130327 0000	DEWA AYU MADE SENER	3	Lembar
6)	12	V130354 5401	DEWA AYU MADE TAMBEN	2	Lembar
7)	16	X130197 6600	DRATA I GUSTI NYOMAN	4	Lembar
8)	21	V130360 9801	I GUSTI AGUNG WAYAN GEDE	2	Lembar
9)	23	V130358 8900	I KETUT DARMA	1	Lembar
10)	26	V130358 9200	I KETUT MANDRA	3	Lembar
11)	27	V130361 0301	I KETUT PASAH	2	Lembar
12)	30	V130338 7500	I KETUT TEGIL	4	Lembar
13)	37	V130327 4100	I MADE REDENG	4	Lembar
14)	38	V130355 2700	I MADE RENGKEG	2	Lembar
15)	39	X130245 0000	I MD RAUH	3	Lembar
16)	40	V130333 9900	I NENGHAH DEGER	2	Lembar
17)	41	V130334 0300	I NENGHAH RIUS	4	Lembar
18)	47	V130335 6500	I NYOMAN SARYA	3	Lembar
19)	53	V130325 7500	I WAYAN MUNGKRUG	3	Lembar
20)	57	V130338 0000	I WAYAN RONTOG	4	Lembar

Halaman 81 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21)	59	4800	I WAYAN SUKA	4	Lembar
22)	66	8800	KERTI I NYOMAN	2	Lembar
23)	70	9600	NATAR I NJOMAN	2	Lembar
24)	77	9400	NI KETUT NATERI	3	Lembar
25)	78	1101	NI KETUT NIASIH	3	Lembar
26)	81	5900	NI KETUT REMBIN	1	Lembar
27)	84	2201	NI KETUT RINTEG	3	Lembar
28)	85	9000	NI KT BOKOR	1	lembar
29)	90	4800	NI MADE MENGKEG	4	Lembar

30)	95	4900	NI MADE MOKERAK	3	Lembar
31)	99	5400	NI MADE SAPEREG	1	Lembar
32)	102	7800	NI MADE SUMBREG	1	Lembar
33)	111	3200	NI NENGAH SINTEK	1	lembar
34)	115	5700	NI NJ SATI	1	Lembar
35)	118	1020	NI NYOMAN KADRI	1	Lembar
36)	124	4200	NI NYOMAN RENTJI	2	Lembar
37)	135	5300	NI WAJAN SIKI	3	Lembar
38)	137	4000	NI WAYAN MADERA	1	Lembar
39)	138	7101	NI WAYAN MASNING	2	Lembar
40)	142	3500	NI WAYAN NYAMPREG	4	Lembar
41)	144	7700	NI WAYAN REKEN	3	Lembar
42)	156	9300	RADJIG NI MADE	3	Lembar
43)	159	X650009	REBES I WAYAN	3	Lembar

Halaman 82 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44)		X130168		2	Lembar
	164	2800	RUBEG I MADE		
45)		V130354	SAGUNG NYOMAN	4	Lembar
	165	3500	SUDIASIH		
46)		V130337	SAGUNG PUTU	4	Lembar
	167	5000	SUMIASIH		
				118	Lembar

Namun yang lainnya tidak dapat dikumpulkan karena banyak yang sudah hilang.

Tanggapan terdakwa:

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi I NENGAH SURJANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung saksi bernama NI MADE KERTI (Alm) yang merupakan penerima pensiunan janda Veteran terusan dari almarhum ayah saksi I NYOMAN KANCA, sesuai dengan KARIP X1301015900.
- Bahwa NI MADE KERTI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Pebruari 2017 dan telah diupacarai ngaben tanggal 16 Pebruari 2017.
- Bahwa selama ini NI MADE KERTI menerima gaji/tunjangan veteran dari pemerintah (Taspen) melalui Kantor Pos Cabang Kerambitan namun selama ini selalu gaji/tunjangan veteran diantar kerumah oleh petugas dari Kantor Pos Kerambitan bernama yaitu I PUTU TIKA ARI UTAMA.
- Bahwa NI MADE KERTI terakhir menerima gaji pada bulan Pebruari 2017 sebesar Rp. 1.250.000,-,
- Bahwa setelah NI MADE KERTI meninggal dunia, saksi sempat melaporkna hal tersebut kepada Tika sehingga sejak ibu meninggal, petugas kantor pos cabang kerambitan tidak pernah lagi datang memberikan gaji pensiunan Veteran bahkan uang duka juga kami tidak menerima.
- Bahwa setelah ibu NI MADE KERTI meninggal tidak pernah menerima gaji/tunjangan veteran baik di Kantor Pos atau di rumah.

Tanggapan terdakwa:

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi I KETUT SARJANA ALS PAK EPI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengid saksi bernama I KETUT BULET (Alm) yang merupakan pensiunan Veteran sesuai Kartu Identitas pensiun Nomor KARIP : V13003253600.

- Saksi mengetahui besar gaji/tunjangan veteran yang biasa diterima oleh I KETUT BULET sekitar Rp. 2.150.000,- dari pemerintah (Taspen) yang dibayarkan melalui Kantor Pos Cabang Kerambitan .
- Saksi mengetahui jika gaji/tunjangan veteran yang diterima ayahnya tidak diambil sendiri ke kantor pos cabang kerambitan melainkan diantar langsung ke rumah oleh petugas Kantorpos Cabang Kerambitan bernama I PUTU TIKA ARI UTAMA.
- Bahwa ayah saksi I KETUT BULET telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2016 karena sakit .
- Setelah ayah saksi I KETUT BULET meninggal, saksi menyerahkan Surat keterangan kematian I KETUT BULET dan KARIP nya beserta buku tabungan kantor pos Kerambitan kepada I PUTU TIKA ARIUTAMA (petugas antar kantor Pos Kerambitan) dengan tujuan agar Tika membantu mengurus tunjangan kematian namun sampai sekarang tunjangan kematian tersebut tidak pernah diterima oleh saksi.
- Bahwa setelah ayah saksi meninggal keluarga sama sekali tidak menerima gaji/tunjangan veteran Atas Nama I KETUT BULET (Alm) dari Kantor Pos Cabang Kerambitan.
- Bahwa gaji/tunjangan veteran terakhir yang diterima oleh ayah saksi Atas Nama I KETUT BULET (Alm) pada bulan Nopember 2016 kemudian setelah itu tidak pernah lagi menerima gaji/tunjangan sampai hari ini.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan seluruh keterangan saksi

5. Saksi GEDE ADI SETIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- (Alm) yaitu adalah nenek kandung saksi dimana NI MADE KANDRI (Alm) adalah penerima pensiunan Veteran janda sesuai KARIP nomor : X1301233900, tanggal 17 Januari 2018.
- Sepengetahuan saksi selama ini jumlah gaji/tunjangan veteran yang diterima oleh NI MADE KANDRI sekitar Rp. 1.250.000,- dari pemerintah (Taspen) yang diambil di Kantor Pos Cabang Kerambitan.
- Saksi mengetahui jika gaji/tunjangan veteran setiap bulannya diantar oleh petugas Kantor Pos Cabang Kerambitan bernama I PUTU TIKA ARI UTAMA yang langsung datang ke rumah NI MADE KANDRI (Alm).

Halaman 84 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa NI MADE KANDRI sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2017 karena sakit, sesuai dengan Surat keterangan dari Kantor desa Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, nomor Pem/ 2.4/12/2018, tanggal 17 Januari 2018.

- Bahwa saksi telah menyerahkan Surat Keterangan Kematian tersebut kepada petugas I PUTU TIKA ARI UTAMA untuk dilaporkan kepada kantor Veteran agar digunakan untuk pemutusan gaji/tunjangan veteran atas nama NI MADE KANDRI karena telah meninggal dunia.
- Bahwa NI MADE KANDRI menerima gaji/tunjangan veteran terakhir pada bulan Oktober 2017, dan setelah meninggal tidak pernah lagi menerima gaji dan dana kematian.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

6. **Saksi Drs. I GUSTI PUTU MUDIARTA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung saksi bernama I GUSTI KETUT PUGER yang merupakan sebagai Veteran. Lalu tahun 1995 ayah saksi I GUSTI PETUT PUGER meninggal dunia kemudian gaji pensiunan Veteran diteruskan oleh ibu saksi bernama SI LUH NYOMAN LATRI selaku janda Veteran dengan nomor KARIP X1301626700.
- Bahwa SI LUH NYOMAN LATRI menerima gaji pensiun Veteran dari Pemerintah (Taspen) melalui Kantor Pos Cabang Kerambitan yang diantar langsung oleh petugas kantor pos kerambitan ,dengan cara dibawakan langsung oleh petugas Kantor Pos Kerambitan bernama I PUTU TIKA ARI UTAMA ke rumah saksi setiap bulannya.
- Bahwa SI LUH NYOMAN LATRI telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2016 sesuai dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kab. Tabanan nomor. 5102-KM-26022016-0013. Akte Kematian tersebut Saksi sampaikan kepada petugas Kantorpos Cabang Kerambitan yaitu Tika untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang harus mengetahui kematian SI LUH NYOMAN LATRI.
- Bahwa SI LUH NYOMAN LATRI tidak pernah menerima uang duka wafat dari pemerintah.
- Bahwa SI LUH NYOMAN LATRI menerima gaji terakhir pada bulan Pebruari 2016 dan sejak bulan Maret 2016 tidak lagi menerima gaji dari Pemerintah.
- Saksi awalnya tidak mengetahui jika gaji/tunjangan veteran atas nama almarhum ibu SI LUH NYOMAN LATRI masih dicairkan oleh oknum yang

Halaman 85 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid namun saksi mengetahui dari keluarga veteran lain yang menginformasikan hal tersebut selanjutnya saksi pernah di mintai keterangan oleh Kantor Pos di Provinsi Bali serta penyidik kepolisian polres Tabanan terkait pencairan gaji veteran an. SI LUH NYOMAN LATRI yang masih dicairkan oleh kantor pos cab kerambitan namun tidak pernah disetorkan/diterima keluarga SI LUH NYOMAN LATRI.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

7. **Saksi ACHMAD SAIFUL BAHRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat Kepala PT Pos Indonesia (persero) Kantorpos Taanan, sejak tanggal 5 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan kepala Regional 8 Denpasar No. 358/Umm-1/Rhs/118, tanggal 27 Nopember 2018.
- Bahwa PT Pos Indonesia (persero) Kantorpos Tabanan membawahi beberapa kantor Cabang yaitu: Kantorpos Cabang Kediri; Kantorpos cabang Kerambitan; Kantorpos Cabang Bajera; Kantorpos Cabang Selemadeg Barat; Kantorpos Cabang Pupuan; Kantorpos Cabang Penebel; Kantorpos Cabang Marga; Kantorpos Cabang Baturiti; kantorpos Cabang Negara; Kantorpos Cabang Pekutatan; Kantorpos Cabang Tegalcangkriing; Kantorpos Cabang Melaya; Kantorpos cabang Gilimanuk.
- Bahwa PT Pos Indonesia (persero) ada melayani pembayaran gaji pensiun veteran dengan dasar:
 - a. Perjanjian Kerja sama antara PT. Taspen (persero) dengan PT. Pos Indonesia (persero) nomor : JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014, tentang pelayanan program Taspen.
 - b. Perjanjian Kerja sama antara PT. Taspen (persero) dengan PT.Pos Indonesia (persero) Nomor : JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016, tentang pelayanan Program Taspen.
 - c. Perjanjian Kerja sama antara PT.Taspen (persero) dengan PT.Pos Indonesia (persero) Nomor : JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618, tanggal 11 Juni 2018, tentang pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jamianan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian melalui Rekening.-
- Bahwa di Kantorpos Cabang Kerambitan tidak ada petugas Juru bayar, namun yang bertugas membayarkan terhadap pensiun Veteran adalah Kepala Kantorpos Cabang sesuai dengan Job Deskripsi yang ada di Kantorpos Cabang Kerambitan KRPK Tabanan.

Halaman 86 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima pengaduan dari masyarakat para pensiun Veteran bahwa ada permasalahan berupa pemotongan gaji pensiun Veteran di Kantorpos Cabang Kerambitan.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Kepala Kantorpos cabang kerambitan ANDI WAHYU SUWANDITO dan Stafnya bernama I PUTU TIKA ARI UTAMA, bahwa ANDI WAHYU SUWANDITO dan Stafnya bernama I PUTU TIKA ARI UTAMA mengakui telah melakukan pemotongan terhadap gaji pensiun Vetean sejak bulan Septemer 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, dan atas temuan tersebut, selanjutnya saksi melapor kepada PT Pos Indonesia (persero) Regional 8 untuk dilakukan pemeriksaan khusus.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan khusus oleh SPI Perwakilan 8 ditemukan adanya penyimpangan di Kantorpos Cabang Kerambitan sebagai berikut:
 - a. Memanipulasi uang pensiun Taspen pada layanan pensiun bayar di tempat (PBT) yaitu terhadap 10 orang Veteran yang telah meninggal tidak dilaporkan oleh petugas di Kantorpos Cabang Kerambitan, sehingga dapenya tetap diterbitkan dan uang pensiun setiap bulan tetap dicairkan namun fisik uangnya diambil dan dipergunakan sendiri oleh pegawai yang bernama I PUTU TIKA ARI UTAMA.
 - b. Memanipulasi uang gaji ke 13; THR dan rapel kenaikan gaji pensiun dengan cara Kepala Kantor cabang (ANDI WAHYU SUWANDITO) bekerja sama dengan staf (pengantar pos) bernama I PUTU TIKA ARI UTAMA mengambil uang pensiun atas kenaikan gaji, gaji ke 13, dan THR sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019. Jumlah pensiun yang dimanupulasi ada 175 orang termasuk didalamnya pensiun yang telah meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:
 - a) Pada bulan September 2018, Staf KaKpc Kerambitan mencetak resi 2 kali pada aplikasi Fund Distribution (FD), jumlah tarikan resi ke 1 sebesar gaji induk sebelum ada kenaikan dan resi ke2 sebesar rapel kanikan gaji sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 dengan saldo NOL. Kemudian KaKPC membayarkan resi yang ke 2 sehingga para pensiun tidak merasa curiga dan uang sejumlah resi 1 diambil oleh Kakpc dibagi dengan stafnya dimana Ka KPC mendapat 60% sedangkan stafnya mendapat 40%.
 - b) Pada bulan Oktober 2018 Staf KaKPC Kerambitan mencetak resi 2 kali pada aplikasi FD, dimana pada resi ke 1 sejumlah Kenaikan gaji, THR dangaji ke 13 sedangkan resi ke 2 sejumlah gaji induk sebelum

Halaman 87 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenaikan gaji dan saldo NOL. Selanjutnya Staf KaKPC Kerambitan hanya membayarkan sesuai dengan resi ke 2 sedangkan mengambil uang sejumlah resi 1 kemudian dibagi yaitu KaKpc sebesar 60% sedangkan staf pengantar sebesar 40%.
- c) Pada bulan Nopember 2018, Staf KaKPC Kerambitan mencetak 2 kali resi pada Aplikasi FD, dimana pada resi ke 1 sejumlah kenaikan gaji bulan Nopember 2018 sedangkan pada resi ke 2 sejumlah gaji induk sebelum kenaikan dengan saldo NOL. Selanjutnya Staf KaKPC Kerambitan hanya membayarkan gaji sesuai dengan resi yang ke2 sedangkan uang sejumlah resi 1 dibagi yaitu KaKpc sebesar 60% sedangkan staf pengantar sebesar 40%.
- d) Pada bulan Desember 2018, Staf KaKPC Kerambitan mencetak 2 resi penerimaan rekening pada aplikasi FD, dimana pada resi ke 1 sejumlah kenaikan gaji bulan Nopember 2018 sedangkan pada resi ke 2 sejumlah gaji induk sebelum kenaikan dengan saldo NOL. Selanjutnya Staf KaKPC Kerambitan hanya membayarkan gaji sesuai dengan resi yang ke2 sedangkan uang sejumlah resi 1 dibagi yaitu KaKpc sebesar 60% sedangkan staf pengantar sebesar 40%.
- e) Pada bulan Januari 2019, pelaku hanya mencetak 1 resi dengan jumlah uang sesuai dengan hak pensiun Veteran, yaitu gaji setelah kenaikan dengan saldo NOL. Namun yang dibayarkan hanya gaji induk sebelum kenaikan, sedangkan sebesar kenaikan diambil oleh petugas. Para pensiun Veteran tidak diberikan resi penerimaan rekening dengan alasan petugas KPC mesin printer rusak. Diakhir dinas Ka KPC dan Staf pengantar membagi uang hasil pemotongan kenaikan gaji, dimana ANDI WAHYU SUWANDITO (karena cuti) mendapat 40% sedangkan I PUTU TIKA ARI UTAMA mendapat 60%.
- f) Manipulasi gaji pensiun yang telah meninggal dunia, dengan cara petugas pengantar (I PUTU TIKA ARI UTAMA) yang telah diberikan akses password oleh Kepala Kantorpos Cabang secara bebas melakukan outentikasi sendiri, kemudian setiap bulan mengelabui KaKPCnya dengan berpura-pura mengantarkan gaji namun uangnya dipergunakan sendiri oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA. Perbuatan ini dilakukan sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2019.
- Bahwa hasil pemotongan tersebut diibagi dua yaitu ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar Rp. 378.834.550,- dan I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar Rp. 796.675.667,- kemudian dipegunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

Halaman 88 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANDI WAHYU SUWANDITO dan I PUTU TIKA ARI

UTAMA melanggar ketentuan :

- a) Perjanjian kerjasama antara PT Taspen (persero) dengan PT. Pos Indonesia (persero) nomor JAN-107-A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618, tgl 11 Juni 2018 yaitu :
 - 1) pasal 8 angka 3 : Kantor bayar pihak kedua membayarkan pensiun kepada penerima pensiun etelah penerima pensiun melakukan otentikasi;
 - 2) pasal 10 angka 2: Kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung Pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditandatangani oleh penerima pensiun dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun dan foto penerima pensiun saat dilakukan kunjungan penerima pensiun;
 - 3) Pasal 16 ayat 4 huruf K Pihak kedua menyampaikan laporan kematian tertulis kepada pihak pertama paling malbat 5 hari setelah laporan kematian diterima dari pihak keluarga.
 - b) Surat edaran Direksi PT Pos Indonesia (persero) Direktorat jasa keuangan Nomor SE: 48/DIRJASKUG/0617 tentang SOP petunjuk pelaksanaan pembayaran layanan dapem, non dapem dan potongan kredit pensiun taspen berbasis rekening.
- Bahwa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pembayaran pensiun di Kantorpos cabang adalah Manager unit pelayana luar an. WIBIAWAN CHRISTIAWAN.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

8. **Saksi DEWA NYOMAN MERTHAYASA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pos Indonesia (persero) pada Kantor Perwakilan Satuan Pengawasan Internal 8 Denpasar 80004 dengan Jabatan selaku Wakil Kepala Perwakilan SPI, sejak tanggal 13 Agustus 2018 yang mendasarinya adalah Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (persero) Nomor : SK.53/KA.REGIONAL-8/0818, tanggal 13 Agustus 2018.
- Bahwa atas tugas dan jabatan saksi, saksi melakukan Audit Investigasi di kantorpos pemeriksa (Kprk) Tabanan berdasar surat tugas dari Kepala Perwakilan SPI 8 Denpasar tanggal 28 Mei 2019 nomor 66a/SPI 8/ST/Rhs/0519 sebagai tindak lanjut dari Surat permintaan kepala Regional 8 tanggal 21 Mei 2019 nomor 134/Jaskug-2/0519/Rhs tentang permintaan

Halaman 89 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI khusus atas kasus kecurangan pembayaran uang pensiun Veteran taspen di Kantorpos cabang Kerambitan;

- Bahwa metode yang saksi lakukan adalah mengolah dan menganalisa data transaksi pembayaran pensiun, melakukan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi, serta melakukan klarifikasi langsung kepada pensiun Veteran.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan di Kantorpos Cabang Kerambitan melakukan :
 - a. Manipulasi uang pensiun taspen pada layanan pensiun bayar ditempat (PBT) yaitu terjadi pada 10 (sepuluh) orang pensiun Veteran yang telah meninggal dunia yang dapemnya masih terbit sehingga gaji pensiun Veteran tetap dapat dicairkan dan uangnya diambil oleh petugas kantorpos cabang kerambitan;
 - b. Manipulasi uang pensiun rapelan kenaikan gaji, gaji ke 13, dan THR, yaitu Kepala Kantorpos Cabang Kerammmbitan bekerja sama dengan staf pengantar mengambil uang pensiun atas kenaikan gaji, gaji ke 13, dan rapel yang seharusnya diterima oleh pensiun namun tidak dibayarkan , hal tersebut dilakukan terhadap 175 (seratus tujuh puluh lima) orang pensiun termasuk di dalamnya 10 (sepuluh) orang pensiun Veteran yang telah meninggal dunia;
 - c. Terjadi penyimpangan pelaksanaan SOP berupa pemalsuan tandatangan, pengoperasian user dan password yang diluar kewenangan dan tidak melaporkan kepada atasan tentang informasi pensiun yang meninggal dunia.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi disimpulkan resiko kerugian finansial Rp. 1.175.510.217,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua raus tujuh belas rupiah), dengan rincian:
 - a) Kerugian akibat manipulasi uang pensiun rapelan, gaji ke 13 dan THR terhitung mulai bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 sebesar **Rp. 600.587.917,-** terdiri dari:
 - (1) Bulan September 2018 Rp. 261.691.000,-
 - (2) Bulan Oktober 2018 Rp. 170.267.917,-
 - (3) Bulan Nopember 2018 Rp. 64.199.000,-
 - (4) Bulan Desember 2018 Rp. 46.300.000,-
 - (5) Bulan Januari 2019 Rp. 58.129.000,-
 - b) Kerugian akibat adanya uang pensiun bayar di tempat terhadap pensiun yang telah meninggal dunia sebesar **Rp. 574.922.300,-** terdiri dari:
 - (1) Selama tahun 2015 Rp. 26.036.300,-
 - (2) Selama tahun 2016 Rp. 73.200.000,-

Halaman 90 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2017 129.550.000,-

(4) Selama tahun 2018 Rp. 264.616.000,-

(5) Selama tahun 2019 Rp. 81.520.000,-

1) Bahwa yang telah melakukan manipulasi data adalah:

- a) Uang pensiun rapelan kenaikan gaji, gaji ke 13 dan THR sejak bulan september 2018 sampai dengan Januari 2019 sebesar **Rp. 600.587.917,-** adalah oknum Kepala Kantorpos cabang Kerambitan an ANDI WAHYU SUWANDIT bekerja sama dengan staf pengantarnya bernama I PUTU TIKA ARI UTAMA.
- b) Uang pensiun bayar di tempat kepada pensiun Veteran yang telah meninggal dunia adalah staf pengantar Kantorpos cabang Kerambitan an, I PUTU TIKA ARI UTAMA tanpa sepengetahuan Kepala Kantorpos cabang Keramitan, sebesar Rp. **Rp. 574.922.300,-**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dengan Terdakwa Andi dan Tika perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- a) Manipulasi uang pensiun gaji ke 13 THR dan rapel kenaikan gaji dilakukan dengan cara :
 - (1) September 2018 Staf KaKPC Kerambitan I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak resi 2 kali pada aplikasi Fund Distribution (FD). Pada resi pertama sejumlah gaji induk sedangkan pada resi ke 2 adalah rapelan kenaikan gaji dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018;
 - (2) Oktober 2018 Staf I PUTU TIKA ARI UTAMA juga mencetak resi 2 kali dimana resi yang pertama adalah sejumlah Gaji ke 13, THR dan kenaikan gaji sedangkan untuk resi yang kedua besaran gaji induk sebelum ada kenaikan;
 - (3) Nopember 2018 dan Desember 2018 Staf I PUTU TIKA ARI UTAMA juga mencetak resi 2 (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD). Jumlah Besar Uang pada resi cetakan pertama adalah kenaikan gaji sedangkan pada resi cetak kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan;
 - (4) Pada resi cetakan pertama dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 pada resi masih tercatat ada saldo kemudian saldo tersebut dimasukan dalam resi cetak kedua dan diberikan kepada para pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan para pensiunan veteran tidak curiga karena pada resi tercantum saldo sudah nol;
 - (5) Kemudian KaKpc bertugas membayarkan uang pensiunan kepada para pensiunan sesuai dengan resi cetakan kedua, dengan

Halaman 91 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saldo nol pada resi cetakan kedua yang diserahkan kepada para pensiunan tidak membuat pensiunan curiga bahwa ada hak berupa rapelan gaji, kenaikan gaji, gaji ke-13 dan THR;

(6) Pada akhir dinas, semua resi cetakan pertama dikumpulkan, jumlah besar uangnya ditotal dan bersamaan dengan seluruh besar uang resi cetakan kedua dipertanggungkan pada N-2 sebagai pengeluaran pensiun terbayar hari itu;

(7) Besar uang hasil cetakan resi pertama (yang merupakan kenaikan gaji, gaji ke-13 dan THR) tersebut dibagi dua dengan prosentase pembagian 60 % untuk Kakpcnya dan 40 % untuk stafnya (pengantarpos);

(8) Pada kasus bulan Januari 2019, pelaku hanya mencetak satu resi dengan jumlah besar uang sesuai hak pensiun yang sebenarnya (pensiun normal + kenaikan gaji), saldo pada resi NOL. Uang yang dibayarkan kepada pensiunan hanya sebesar pensiun normal (sebelum ada kenaikan gaji), selisihnya sebesar kenaikan gaji dikumpulkan dan pada akhir dinas dibagi dua dengan pengantar dengan prosentase Kakpcnya mendapat bagian 40 % sedangkan Pengantarnya 60 %, hal ini sedikit berbeda dengan pembagian pada kasus bulan September sampai dengan Desember 2018 karena pada bulan Januari 2019 peran Pengantarposnya lebih besar karena Kakpcnya sempat menjalani cuti. Untuk mengantisipasi adanya pertanyaan dan protes dari pensiunan maka para pensiunan sebagian besar tidak diberikan resi dengan alasan bahwa resi tidak bisa dicetak karena sistem sedang error. Tandatangan/cap jari pada resi yang dipertanggungkan sebagai pembayaran pada bulan Januari 2019 dipalsukan oleh KaKpc dan pengantarpos yang bertalian.

- b) **Manipulasi Uang Pensiunan yang telah meninggal dunia dilakukan dengan cara:** Pensiunan yang telah meninggal dunia tidak dilaporkan sebagaimana mestinya sehingga dapem pensiunnya masih selalu terbit. Kepada pihak keluarga yang melaporkan bahwa adanya pensiun yang telah meninggal dunia pelaku menjelaskan bahwa keluarga/ahli waris sudah tidak berhak lagi terhadap uang pensiun sehingga pihak keluargapun memahami bahwa uang pensiunnya sudah tidak terbit lagi. Pengantarpos sebagai Pelaku yang sudah diberi akses secara luas oleh KaKpcnya (user dan password) secara bebas melakukan otentikasi sendiri, kemudian

Halaman 92 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setiap uang yang melalui Kakapnya pura-pura melakukan antaran
uang ke rumah pensiunan tetapi uang pensiunnya diambil sendiri
dengan memalsukan tanda tangan/cap jari penerima

- Bahwa Alur proses pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan surat Edaran Nomor : SE 48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran Layanan Dapem, Non Dapen dan Potongan Kredit Pensiun . Taspen Berbasis Rekening (Prosedur penarikan Rekening GiroPos di kantorpos Cabang) adalah sebagai berikut :

a) Penerima Pensiun :

- (1) Penerima Pensiun menuju ke Loker GiroPos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli
- (2) Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil.
- (3) Menyerahkan Karip, KTP asli dan slip Penarikan kepada Juru Bayar.
- (4) Menanda tangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar.
- (5) Menerima karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresum (system) dan uang dari uang juru bayar.

b) Juru Bayar

(1) Awal Dinas

- (a) Menyiapkan kuitansi kresum (system)
- (b) Penerima Pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil
- (c) Menerima Karip, KTP asli, Slip penarikan atau surat kuasa asli (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun
- (d) Mencocokkan karip dengan KTP asli, Slip Penarikan atau surat Kuasa terhadap kecocokan
- (e) Melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening GiroPos Penerima Pensiun pada aplikasi FDPoS, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam Aplikasi FDPoS, selanjutnya memasukkan besar uang sesuai dalam slip Penarikan yang telah ditanda tangani oleh Penerima Pensiun.
- (f) Mencetak resi bayar rangkap 2
- (g) Menanda tangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun.-
- (h) Menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresum (system) dan uang pensiun Kepada penerima pensiun

(2) Akhir Dinas :

- (a) Mencetak FD4, FD3, Validasi pusat.

Halaman 93 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (b) Menyetorkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan selip penarikan lembar kedua
 - (c) Mempertanggungjawabkan pada neraca pusat.
 - (d) Menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada kantorpos cabang.
 - (e) Menyerahkan FD4,FD3, Validasi pusat, neraca loket berserta lampirannya Kepada Kepala Kantorpos cabang
 - Bahwa ada kerja sama antara PT Pos Indonesia dengan PT Taspen berdasarkan:
 - a) Perjanjian Kerja sama antara PT. Taspen (persero) dengan PT. Pos Indonesia (persero) nomor : JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014, tentang pelayanan program Taspen.
 - b) Perjanjian Kerja sama antara PT. Taspen (persero) dengan PT.Pos Indonesia (persero) Nomor : JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016, tentang pelayanan Program Taspen
 - c) Perjanjian Kerja sama antara PT.Taspen (persero) dengan PT.Pos Indonesia (persero) Nomor : JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618, tanggal 11 Juni 2018, tentang pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jamianan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian melalui Rekening.
 - Bahwa atas kerja sama tersebut PT Pos Indonesia (persero) Kantorpos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan ada membayarkan Gaji bagi Para pensiunan Veteran, adapun jumlahnya sesuai dengan data yang ada di kantorpos sebanyak 175 orang
 - Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk membayar Gaji para Pensiunan Veteran oleh PT Pos Indonesia (persero) Kantorpos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan bersumber dari PT. Taspen (persero) yang ditransper kerekening PT. Pos Indonesia (persero) pusat kemudian PT.Pos Indonesia (persero) pusat memasukan kerening para Veteran yang ada di PT.Pos Indonesia (persero) selanjutnya seluruh Kprk yang ada diseluruh Indonesia bertugas membayarkannya gaji tersebut kepada para veteran sesuai jumlah yang masuk kerekening
 - Saksi mengetahui bahwa ANDI WAHYU SUWANDITO bertugas di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Tabanan Cabang Kerambitan Sejak Tanggal 1 Juli 2018 dan yang mendasarinya adalah surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.46/KA.Regional.8-0718, tanggal 30 Juli 2018, sedangkan untuk I PUTU TIK ARIUTAMA bertugas di kantorpos kerambitan sejak tahun 2013 yang awalnya sebagai tenaga kontrak namun SK nya saksi lupa.

Halaman 94 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
ANDI WAYU SUWANDITO selaku Kepala Kantor Pos Cabang kerambitan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (persero) Nomor : SK.48/KA.REGIONAL-8/0718, tanggal 30 Juli 2018, dengan tugas-tugas sesuai Job Description sebagai berikut :

- a) Kepala Kantor Pos Cabang bertanggung jawab Kepada kepala Kantor Pos
- b) Tugas pokok Kepala Kantor Pos cabang adalah melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keuangan dan keagenan, giro dan penyaluran dana, pembayaran pensiun, prosesutupan Pos dan antaran Pos serta kegiatan pendukung dan adminiterasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis, dan operasi dari kantor pos untuk mencapai pendapatan, dan mutu operasi.
- Bahwa dari adanya SOP tersebut tidak diperbolehkan orang lain selain Kepala Kantorpos cabang Kerambitan ANDI WAYU SUWANDITO yang dapat membayarkan gaji pensiun Veteran dan mengetahui nomor user ID dan Password.
- Bahwa dalam hal ini ANDI WAHYU SUWANDITO dan I PUTU TIKA ARI UTAMA ada melanggar ketentuan:
Perjanjian Kerja sama antara PT.Taspen (persero) dengan PT.Pos Indonesia (persero) Nomor : JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618, tanggal 11 Juni 2018, tentang pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jamianan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian melalui Rekening.
(1) Pasal 8 angka (3) kantor bayar PIHAK KEDUA membayarkan Pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentikasi
(2) Pasal 10 angka (2) Hasil Layanan Kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung .
(a) Pernyataan keberadaan Penerima Pensiun yang ditanda tangani oleh penerima pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pension
(b) Foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun
(3) Pasal 16 ayat (4) huruf k PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada Laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli Waris atau pihak lainnya peserta / penerima Pensiun, paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya laporan kematian tersebut
(4) Surat Edaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Direktorat Jasa keuangan Nomor : SE 48/DIRJASKUG/0617 tentang SOP Petunjuk pelaksanaan Pembayaran Layanan Dapem, Non Dapem dan Potongan Kredit Pensiun Taspen Berbasis Rekening BAB V Penatausahaan

Halaman 95 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id angka 5.3 Prosedur penarikan Rekening Giropos di kantorpos cabang sebagai berikut

(1) Penerima Pensiun :

- ✓ Penerima Pensiun menuju ke Loker Giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli
- ✓ Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil
- ✓ Karip, KTP asli dan selip Penarikan kepada Juru Bayar
- ✓ Menanda tangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar
- ✓ Menerima karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresum (system) dan dari uang juru bayar

(2) Juru Bayar

(a) Awal Dinas

- ✓ Menyiap kuitansi kresum (system)
- ✓ Penerima Pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil
- ✓ Menerima Karip, KTP asli, Slip penarikan atau surat kuasa asli (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun
- ✓ Mencocokkan karip dengan KTP asli, Slip Penarikan atau surat Kuasa terhadap kecocokan
- ✓ Melakukan penarikan dengan meng-antri nomor rekening Giropos Penerima Pensiun pada aplikasi FDPos, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam Aplikasi FDPos, selanjutnya memasukan besar uang sesuai dalam slip Penarikan yang telah ditanda tangani oleh Penerima Pensiun
- ✓ Mencetak resi bayar rangkap 2
- ✓ Menanda tangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun.
- ✓ Menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresum (system) dan uang pension Kepada penerima pensiun

(b) Akhir Dinas

- ✓ Mencetak FD4, FD3, Validasi pusat
- ✓ Mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan selip penarikan lembar kedua

Halaman 96 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanggungjawab pada neraca pusat

- ✓ Menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada kantorpos cabang
- ✓ Menyerahkan FD4,FD3, Validasi pusat, neraca loket berserta lampirannya Kepada Kepala Kantorpos cabang.
- Bahwa Tupoksi Kepala Kantor Pos Cabang salah satunya berwenang melakukan pembayaran gaji para Pensiunan veteran dengan menggunakan aplikasi FD dan gaji /tunjangan veteran diserahkan di kantor pos namun fakta dilapangan kepala Pos Cabang memberikan Akses kepada petugas antar untuk ikut melakukan pembayaran dengan cara memberikan password dan menyerahkan pembayaran kepada petugas antar saksi Tika hingga memberikan kebijakan untuk pengantaran gaji/tunjangan veteran ke rumah penerima.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

9. **Saksi WIBIAWAN CHRISTIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :.

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor PT Pos Indonesia (persero) kantorpos Tabanan dan menjabat selaku Manager Unit Pelayanan Luar sejak tanggal 26 Juli 2017 berdasarkan K.68/ TP/KA. REGIONAL-8/0717 tanggal 26 Juli 2017.
- Bahwa tugas seorang Manajer unit Pelayanan Luar pada PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Tabanan adalah sebagai berikut
 - a) Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan proses pekerjaan di bagian pengawasan pelayanan luar Kantorpos;
 - b) Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pelayanan luar sesuai dengan ketentuan perusahaan;
 - c) Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kantorpos cabang, PKD, loket ekstensi, agen pos dan titik layanan lainnya meliputi kegiatan pencocokan transaksi penerimaan dan pengeluaran uang antaran daftar pertanggungjawaban N2 dengan dokumen sumber;
 - d) Melakukan perhitungan kebutuhan uang kas yang ditahan untuk likuiditas di kantor pos cabang, dan memenuhi kebutuhan uang tunai sesuai kebutuhan pembayarannya, serta melakukan pengosongan kas terhadap penahanan uang tunai yang tidak wajar, berkoordinasi dengan bagian keuangan dan BPM;
 - e) Memenuhi permintaan BPM dan benda pihak ketiga lainnya, register berharga dan biasa sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya;

Halaman 97 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan) melakukan pengisian saldo uang kas, uang yang ditahan, sisa persediaan BPM di Kpc, loket ekstensi, PKD dan titik layanan lainnya dengan menggunakan C3 dan C6 atau sarana pengawasan lainnya;
- g) Mengevaluasi, menganalisa dan melakukan permintaan penambahan kapasitas layanan seperti Kantorpos, kantorpos Cabang, loket Ekstensi, PKD dan titik layanan lainnya Kepada manajer SDM dan Teksar;
 - h) Menyimpan dan mengarsipkan dengan tertib, dan teratur pertinggal resi, register, naskah berharga lainnya ditempat yang aman;
 - i) Mencatat data produksi, pendapatan dan pengeluaran Kpc, loket Ekstensi, PKD dan titik layanan lainnya serta membuat laporan yang dibutuhkan;
 - j) Memvalidasi Ipos-Web;
 - k) Merekapitulasi data produksi dan pendapatan serta biaya Kantorpos Cabang sebagai bahan pelaporan pengajuan Publik Service Obligation (PSO);
 - l) Melakukan uji petik secara sampling untuk seluruh transaksi layanan yang dilakukan oleh Kantorpos cabang;
 - m) m.Membantu Kepala Kantorpos mengawasi proses standarisasi, pengendalian tampilan fisik dan evaluasi terhadap performace/tampilam Outlet;
 - n) Mengelola sumber daya dibagiannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Bahwa ruang lingkup tugas Saksi selaku Manager Unit Pelayanan Luar adalah Kantorpos cabang Kediri, Kantorpos Cabang Kerambitan, Kantorpos cabang Bajera, Kantorpos cabang Selemadeg Barat, Kantorpos cabang Pupuan, Kantorpos cabang Penebel, Kantorpos cabang Marga, Kantorpos cabang Baturiti, Kantorpos cabang Negara, Kantorpos cabang Pekutatan, Kantorpos cabang Tegal Cangkring, Kantorpos cabang Melaya, Kantorpos cabang Gilimanuk.
 - Bahwa di Kantorpos Cabang Kerambitan, ada membayarkan gaji pensiun Veteran yang sampai pada bulan April 2019 jumlahnya 175 orang.
 - Bahwa Sumber dana atau uang yang dipergunakan untuk membayar Gaji para Pensiunan Veteran oleh PT Pos Indonesia (persero) Kantorpos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan bersumber dari PT. Taspen (persero)) yang ditransper kerekening PT. Pos Indonesia (persero) pusat kemudian PT.Pos Indonesia (persero) pusat memasukan kerening para Veteran yang ada di PT.Pos Indonesia (persero) selanjutnya seluruh Kprk yang ada diseluruh Indonesia bertugas membayarkannya gaji tersebut kepada para veteran sesuai jumlah yang masuk kerekening.

Halaman 98 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kerambitan tidak ada petugas khusus juru bayar, namun yang ditugaskan untuk melakukan pembayaran gaji pensiun Veteran adalah Kepala Kantorpos Cabang Kerambitan dalam hal ini dijabat oleh ANDI WAHYU SUWANDITO.

- Bahwa ada pengaduan dari pihak keluarga Veteran kepada Kepala kantorpos Pemeriksa Tabanan bahwa ada permasalahan dalam pembayaran gaji pensiun Veteran dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 ada penarikan berturut-turut di hari yang sama jam yang sama dan pada menit yang berbeda dan setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut diduga adanya penyimpangan pembayaran gaji pensiun Veteran yang dilakukan oleh kepala Kantorpos Cabang Kerambitan ANDI WAHYU SUWANDITO dan staf pengantarnya I PUTU TIKA ARI UTAMA.
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah:
 - a) Manipulasi uang pensiun Taspen pada layanan pensiun bayar di tempat (PBT) yaitu layanan pengantaran uang pensiun bulanan ke rumah tempat tinggal pensiunan atas permintaan pensiunan yang terjadi pada 10 (sepuluh) orang pensiunan yang sudah meninggal dunia yang dapennya masih selalu terbit dan uang pensiun tersebut setiap bulannya dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pensiun terbayar dan fisik uangnya diambil/ dipakai oleh Pegawai yang bernama I PUTU TIKA ARIUTAMA;
 - b) Manipulasi uang Gaji ke-13, THR dan Rapel gaji pensiunan yaitu Kepala Kantor Pos Cabang (Kakpc) yang bernama ANDI WAHYU SUWANDITO bekerjasama dengan stafnya (pengantar pos) yang bernama I PUTU TIKA ARIUTAMA mengambil uang pensiun atas kenaikan gaji, gaji ke 13 dan rapel yang seharusnya diterima oleh pensiunan veteran tetapi tidak dibayarkan kepada pensiunan dalam kurun waktu sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 dan Jumlah pensiunan uangnya dimanipulasi sekurang-kurangnya ada 175 orang termasuk didalamnya pensiunan yang sudah meninggal tersebut diatas.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :
 - a) Untuk uang pensiun Gaji-13, THR dan Rapelan Gaji yang terjadi sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018:
 - (1) Pada bulan September 2018 Staf KaKpc Kerambitan mencetak resi 2 kali pada aplikasi Fund Distribution (FD). Jumlah Besar Uang pada resi cetakan pertama adalah sebesar gaji induk sebelum ada kenaikan pada resi cetak ke dua adalah kenaikan gaji berupa rapel gaji dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 dan saldo dalam resi pada resi sudah nol sehingga pensiunan veteran tidak

Halaman 99 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. KaKpc membayarkan uang pensiunan kepada para pensiunan sesuai dengan resi cetakan kedua kemudian Pada akhir dinas, semua resi cetakan pertama dikumpulkan, jumlah besar uangnya ditotal dan bersamaan dengan seluruh besar uang resi cetakan kedua dipertanggungkan pada N-2. Sebagai pengeluaran pensiun terbayar hari itu, Besar uang hasil cetakan resi pertama (yang merupakan kenaikan gaji, gaji ke-13 dan THR) tersebut dibagi dua dengan prosentase pembagian 60 % untuk Kakpcnya dan 40 % untuk stafnya (pengantarpos).

- (2) Pada bulan Oktober 2018 Staf KaKpc Kerambitan mencetak resi 2 kali pada aplikasi Fund Distribution (FD). Jumlah besar Uang pada resi cetakan pertama adalah sebesar kenaikan gaji, THR, dan Gaji ke-13, kemudian pada resi cetak ke dua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan sehingga saldo dalam resi cetak ke dua sudah nol dan pensiunan veteran tidak curiga Kemudian KaKpc membayarkan uang pensiunan kepada para pensiunan sesuai dengan resi cetakan kedua kemudian Pada akhir dinas, semua resi cetakan pertama dikumpulkan, jumlah besar uangnya ditotal dan bersamaan dengan seluruh besar uang resi cetakan kedua dipertanggungkan pada N-2 sebagai pengeluaran pensiun terbayar hari itu, Besar uang hasil cetakan resi pertama (yang merupakan kenaikan gaji, gaji ke-13 dan THR) tersebut dibagi dua dengan prosentase pembagian 60 % untuk Kakpcnya dan 40 % untuk stafnya (pengantarpos).
- (3) Pada bulan Nopember 2018 Staf KaKpc Kerambitan mencetak resi 2 kali pada aplikasi Fund Distribution (FD). Jumlah besar Uang pada resi cetakan pertama adalah sebesar kenaikan gaji pada bulan Nopember 2018, kemudian pada resi cetak ke dua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan sehingga saldo dalam resi cetak ke dua sudah nol dan pensiunan veteran tidak curiga Kemudian KaKpc membayarkan uang pensiunan kepada para pensiunan sesuai dengan resi cetakan kedua kemudian Pada akhir dinas, semua resi cetakan pertama dikumpulkan, jumlah besar uangnya ditotal dan bersamaan dengan seluruh besar uang resi cetakan kedua dipertanggungkan pada N-2 sebagai pengeluaran pensiun terbayar hari itu, Besar uang hasil cetakan resi pertama (yang merupakan kenaikan gaji) tersebut dibagi dua dengan prosentase pembagian 60 % untuk Kakpcnya dan 40 % untuk stafnya (pengantarpos).
- (4) Pada bulan Desember 2018 Staf KaKpc Kerambitan mencetak resi 2 kali pada aplikasi Fund Distribution (FD). Jumlah besar Uang pada

Halaman 100 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resi cetakan pertama adalah sebesar kenaikan gaji pada bulan Desember 2018, kemudian pada resi cetak ke dua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan sehingga saldo dalam resi cetak ke dua sudah nol dan pensiunan veteran tidak curiga. Kemudian KaKpc membayarkan uang pensiunan kepada para pensiunan sesuai dengan resi cetakan kedua kemudian Pada akhir dinas, semua resi cetakan pertama dikumpulkan, jumlah besar uangnya ditotal dan bersamaan dengan seluruh besar uang resi cetakan kedua dipertanggungkan pada N-2 sebagai pengeluaran pensiun terbayar hari itu, Besar uang hasil cetakan resi pertama (yang merupakan kenaikan gaji,) tersebut dibagi dua dengan prosentase pembagian 60 % untuk Kakpcnya dan 40 % untuk stafnya (pengantarpos).

- (5) Kusus Pada bulan Januari 2019 pelaku hanya mencetak satu resi dengan jumlah besar uang sesuai hak pensiun yang sebenarnya (pensiun normal + kenaikan gaji), saldo pada resi NOL. Uang yang dibayarkan kepada pensiunan hanya sebesar pensiun normal (sebelum ada kenaikan gaji), selisihnya sebesar kenaikan gaji dikumpulkan dan pada akhir dinas dibagi dua dengan pengantar dengan prosentase Kakpcnya mendapat bagian 40 % sedangkan Pengantarnya 60 %, hal ini sedikit berbeda dengan pembagian pada kasus bulan September sampai dengan Desember 2018 karena pada bulan Januari 2019 peran Pengantarposnya lebih besar karena Kakpcnya sempat menjalani cuti. Untuk mengantisipasi adanya pertanyaan dan protes dari pensiunan maka para pensiunan sebagian besar tidak diberikan resi dengan alasan bahwa resi tidak bisa dicetak karena sistem sedang error. Tandatangan/cap jari pada resi yang dipertanggungkan sebagai pembayaran dipalsukan oleh KaKpc dan pengantarpos yang bertalian
- (6) Manipulasi Uang Pensiunan yang telah meninggal dunia, dilakukan dengan cara pensiunan yang telah meninggal dunia tidak dilaporkan sebagaimana mestinya sehingga dapem pensiunnya masih selalu terbit. Kepada pihak keluarga yang melaporkan bahwa adanya pensiun yang telah meninggal dunia pelaku menjelaskan bahwa keluarga/ahli waris sudah tidak berhak lagi terhadap uang pensiun sehingga pihak keluargapun memahami bahwa uang pensiunnya sudah tidak terbit lagi. Pengantarpos sebagai Pelaku yang sudah diberi akses secara luas oleh KaKpcnya (user dan password) secara bebas melakukan otentikasi sendiri, kemudian setiap bulan mengelabui Kakpcnya pura-pura melakukan antaran uang ke rumah

Halaman 101 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang pensiunnya diambil sendiri dengan memalsukan tanda tangan/cap jari penerima dan hal tersebut terjadi sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2019.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

10. **Saksi AJENG DWIYANI KHOIRUNNISA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai karyawan Kantor Pos Tabanan sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai sekarang sesuai dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (persero) Nomor SK 1950/YAN SDM/0617, dan menjabat selaku Manajer Pelayanan Kantorpos Tabanan 82100, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (persero) nomor SK3611/LAT&BANG SDM/1017, tanggal 30 Oktober 2017.
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Manajer Pelayanan Kantorpos adalah:
 - a) Menerima data dari kantor padanan (Kantor induk/ Denpasar).
 - b) Menerima data kredit pensiun dari mitra
 - c) Merangkum data diatas untuk bisa menentukan dana yang perlu didistribusikan ke KPC (Kantorpos Cabang).
 - d) Berkoordinasi dengan Kantor Padanan dan Mitra terkait prorting dan potongan bulanan
 - e) Aktifasi awal dinas dan tutup dinas
 - f) Mengawasi kerja coordinator/ juru bayar pensiun di KPRK(Kantor Pemeriksa Tabanan).
- Saksi mengetahui bahwa di seluruh Kantorpos Cabang termasuk Kantorpos Cabang Kerambitan ada melayani pembayaran gaji pensiun Veteran maupun janda penerus pensiun Veteran sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Taspen dan Kantor Pos.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penyaluran gaji pensiun Veteran adalah masing-masing Kepala Kantor Pos, dimana di Kantor Pos Cabang Kerambitan yang bertanggung jawab adalah ANDI WAHYU SUWANDITO dan Petugas antar bernama I PUTU TIKA ARI UTAMA.
- Bahwa di kantor Pos Cabang kerambitan hanya ada 2 (dua) pegawai yaitu Terrdakwa Andi dan dibantu oleh Tika.
- Bahwa sesuai SOP , pada bulan september 2018, Oktober 2018, Nopember 2018, Desember 2018 dan bulan Januari 2019, rincian gaji pensiun Veteran dari PT.Taspen yang seharusnya dibayarkan adalah sebagai berikut:

Halaman 102 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) September 2018 yang seharusnya diterima adalah **gaji pokok pensiun dan Dahor ditambah Rapelan kenaikan gaji pokok pensiun dan rapelan kenaikan Dahor**
- b) Oktober 2018, selain menerima **Gaji pokok pensiun (yang sudah mengalami kenaikan)**, Veteran juga menerima **THR dan Gaji ke 13**
- c) Nopember 2018, Desember 2018 dan bulan Januari 2019 gaji yang diterima adalah berupa **gaji pokok pensiun dan dahor**.
- Bahwa sebelum mulai pembayaran gaji pensiun veteran tanggal 1 September 2018 yakni tanggal 31 Agustus 2018, saksi sudah mengumumkan di group telegram Kantorpos Tabanan tentang rincian gaji pensiun Veteran yang diterima pada bulan september 2018, dan seharusnya ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Kantorpos Cabang Kerambitan, sudah mengetahui rincian gaji yang harus dibayarkan pada bulan September 2018 yakni berupa **Pokok Pesium, Pokok Dahor ditambah dengan rapelan kenaikan gaji pokok pensiun dan rapelan kenaikan dahor**.
 - Bahwa Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO pernah menanyakan melalui telephone kepada Saksi tentang uang yang masuk ke rekening pensiun Veteran yang lebih banyak dari biasanya lalu saksi menjelaskan secara rincibahwa hak para veteran bulan September memang lebih banyak karenaterdiri dari **gaji pokok pensiun dan dahor di tambah dengan rapelan kenaikan pokok pension**.
 - Saksi mengetahui terdapatpengaduan adanya pemotongan gaji/tunjangan veteran dari salah seorang anak Veteran oleh Terdakwa ANDI dan TIKA. Selanjutnya dilakukan audit danternyata ditemukan pemotongan gaji pensiun Veteran yang ada di wilayah Kantorpos Cabang Kerambitan dengan cara memotong uang pensiun veteran gaji ke 13 ,THR dan rapel kenaikan gaji sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang dan memanipulasi data pensiunan veteran yang telah meninggal sebanyak 10 (sepuluh) orang dari tahun 2015 – 2019.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

11. **Saksi I WAYAN SUKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan pensiunan Veteran sesuai KARIP nomor V1303544800, TMT 01/11/2011, berdasarkan Surat Keputusan dari PT Taspen (persero) Kantor Cabang Utama Denpasar nomor :

Halaman 103 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2011, tanggal 2 November 2011 dengan pangkat golongan E.

- Saksi menerima gaji dari pemerintah, di Kantor Pembayaran dapem 700130030008 Pos & Giro Kerambitan, dengan nomor rekening 00000582882, dengan besaran terakhir adalah sebesar Rp. 2.688.000,-
- Bahwa untuk mengambil gaji pensiunan, saksi datang langsung ke Kantor Pos Keraitan dengan diantar oleh anak saksi, dengan menunjukkan kartu Karip, kemudian petugas kantor Pos membayarkan gaji dan menyuruh menandatangani slip pengambilan gaji.
- Saksi mengetahui adanya permasalahan di Kantor Pos Kerambitan yaitu gaji yang seharusnya saksi terima pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 tidak semuanya dibayarkan oleh petugas kantor pos kerambitan.
- Bahwa sesuai dengan informasi data dari PT Taspen denpasar, jagiiah yang seharusnya saksi terima adalah sebagai berikut:
- Pada bulan September 2018 menerima :
- Pokok Pensiun Rp. 1750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,-, menjadi Rp. 2.688.000,-
- rapelan kenaikan tunjangan dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 : Pokok Pensiun Rp. 2.800.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 1.504.000,- menjadi Rp. 4.304.000,-
- seluruhnya sebesar Rp. 6.992.000,- , namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 4.842.000,- dan masih kekurangan sebesar Rp. 2.150.000,-
- Pada bulan Oktober 2018 menerima.
- Gaji ke 13 Pokok pensun Rp. 350.000,-
- THR Rp. 350.000,-
- Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,-
- Seluruhnya berjumlah Rp. 3.388.000,- namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.150.000,- dan masih kekurangan sebesar Rp. 1.238.000,-
- Pada bulan Nopember 2018 menerima Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,- namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.150.000,- dan masih kekurangan Rp. 538.000,-
- Pada Bulan desember 2018 menerima Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,- namun hanya diibayarkan Rp. 2.150.000,- dan masih kekurangan Rp. 538.000,-

Halaman 104 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI 2019 menerima Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,- , namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.150.000,- dan masih kekurangan sebesar Rp. 538.000,-

- 1) Bahwa atas pemotongan gaji tersebut saksi mengalami kekurangan sebesar Rp. 5.002.000,- sebagai kerugian.
- 2) Bahwa pada saat mengambil gaji pensiunan saksi diberikan bukti tanda terima penarikan rekening:
 - a) pada bulan September 2018 diberikan slip senilai Rp. 4.842.000,- nomor resi: 8216100-01/18/002961, tanggal 1 September 2018.
 - b) Pada bulan Oktober 2018 diberikan slip senilai Rp. 2.150.000,- resi nomor 8216100-01/18/003426, tanggal 1 Oktober 2018.
 - c) Pada bulan Nopember 2018 diberikan slip senilai Rp. 2.150.000,-, resi nomor: 8216100-01/18/003920, tanggal 1 Nopember 2018
 - d) Pada bulan desember 2018 diberika slip senilai Rp. 2.150.000,- resi nomor: 8216100-01/18/ 004405, tanggal 1 Desember 2018.
 - e) Pada bulan Januari 2019 tidak tidak diberikan bukti tanda terima penarikan rekening oleh petugas kantor Pos Kerambitan, karena alasan mesin printer rusak.

- Bahwa yang biasanya melayani saksi saat mengambil gaji pensiunan Veteran di Kantor Pos Kerambitan, bernama ANDI WAHYU SUWANDITO

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

12. **Saksi I KETUT PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan pada persidangan ini.
- Bahwa saksi adalah seorang pensiun Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, sesuai dengan data pensiun NRP/ NIP : V13034100; sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh DIRJEN KUATAHAN, Nomor SKEP :KEP/07/08/38/A-IX/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 Jiwa/ Pangkat: 1000/ VE. Saksi menerima dapem jenis tunjangan 4121/ tunjangan Sendiri Veteran, menerima di Kantor Bayar Dapem

Halaman 105 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Giro Kerambitan dengan nomor rekening :

00000576033, Status Aktif, dengan nomor Nopen/ Notas V1303410001

- Bahwa saksi menerima tunjangan Veteran sejak bulan Agustus 2009, dengan besaran tunjangan terakhir sebesar Rp. 2.688.000,-.
- Saksi mendapatkan gaji Veteran dengan cara datang sendiri ke Kantor Pos Kerambitan dengan membawa Kartu Identitas Pensiun (Katip) dan KTP, kemudian saksi serahkan kepada petugas Kantor Pos bernama ANDI WAHYU SUWANDITO. Setelah beberapa saat petugas kantor Pos tersebut memberikan saksi uang yang jumlahnya sesuai dengan yang tertera pada Bukti Tanda Terima Penarikan rekening dan menyuruh saksi menghitung jumlahnya. Setelah selesai menghitung uang dan jumlahnya cocok dengan yang tertera pada Bukti tanda terima penarikan rekening, petugas menyuruh saksi menandatangani Bukti tanda Terima penarikan rekening rangkap 2 berwarna kuning dan putih. Setelah saksi tandatangani petugas memberikan bukti tanda terima berwarna kuning kepada saya sedangkan yang berwarna putih disimpan di Kantor Pos Tabanan.
- Berdasarkan Informasi data pensiun Bulanan/ Induk, bahwa seharusnya saksi menerima gaji:

Pada bulan September 2018 menerima :

- Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,-, menjadi Rp. 2.688.000,-
- Rapelan kenaikan tunjangan dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 : Pokok Pensiun Rp. 2.800.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 1.504.000,- menjadi Rp. 4.304.000,-
seluruhnya sebesar Rp. 6.992.000,-

- Pada bulan Oktober 2018 menerima.

- Gaji ke 13 Pokok pensun Rp. 350.000,-
- THR Rp. 350.000,-
- Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,-

Seluruhnya berjumlah Rp. 3.388.000,-

- Pada bulan Nopember 2018 menerima Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,-
- Pada Bulan desember 2018 menerima Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,-

Halaman 106 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri 2019 menerima Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,-
- Namun tidak saksi terima semestinya dan masih ada kekurangan yaitu:
 - a. Pada bulan September 2018 saya hanya menerima sebesar Rp. 4.842.000,-, dan masih kekurangan sebesar Rp. 2.150.000,-
 - b. Pada bulan Oktober 2018 saya hanya menerima sebesar Rp. 2.150.000,- , masih kekurangan Rp. 1.238.000,-
 - c. Pada bulan Nopember 2018 saya hanya menerima Rp. 2.150.000,- masih kekurangan Rp. 538.000,-
 - d. Pada Bulan desember 2018 saya hanya menerima Rp. 2.150.000,- masih kekurangan Rp. 538.000,-
 - e. Pada bulan Januari 2019 saya hanya menerima 2.150.000,- masih kekurangan Rp. 538.000,-
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan 2 kali dalam satu hari pada jam dan menit berbeda.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab kurangnya tunjangan yang diterima, namun mulai bulan Maret 2019, lalu saksi menedengar informasi bahwa ada pemotongan gaji Veteran yang dilakukan oleh oknum petugas Kantor Pos Kerambitan, kemudian saksi dan teman teman Veteran berkumpul dan mencari kebenaran. Atas bantuan dari petugas di Polres Tabanan, akhirnya saksi mendapat informasi yang bernam bahwa memang benar adanya pemotongan gaji para Veteran yang mengambil gajihnya di Kantor Pos Kerambitan oleh Oknum petugas kantor Pos Kerambitan. Adanya ketidaksesuaian uang yang diterima dengan informasi data pensiun dari PT Taspen persero, kemudian dilaporkan ke Polres Tabanan oleh teman Veteran yang lain.
 - Seluruhnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah).
 - Bahwa saksi masih menyimpan bukti berupa tanda terima penarikan rekening yaitu:
 - Bukti Tanda Terima Penarikan Rekening bulan September 2018, nomor 8216100-01/ 18/003129, tanggal 04 September 2018
 - Bukti Tanda Terima Penarikan Rekening bulan Oktober 2018, nomor 8216100-01/18/003529, tanggal 3 Oktober 2018
 - Bukti Tanda Terima Penarikan Rekening bulan Nopember 2018 sudah hilang tidak saya temukan ;
 - Bukti Tanda Terima Penarikan Rekening bulan Desember 2018, nomor 8216100-01/18/004651, tanggal 4 Desember 2018

Halaman 107 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bukti Tanda Terima Penarikan Rekening pada bulan Januari 2019 memang tidak pernah saya terima karena alasan petugas Kantor Pos bahwa mesin Printernya rusak

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

13. **Saksi I WAYAN CITRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang pensiun Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, sesuai dengan data pensiun NRP/ NIP : V13036040; sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh DIRJEN KUATHAN, Nomor SKEP :KEP/21/08/38/A-IX/VII/2011, tanggal 22 Juli 2011 Jiwa/ Pangkat: 1000/ VE. Saya menerima dapem jenis tunjangan 4121/ tunjangan Sendiri Veteran, menerima di Kantor Bayar Dapem 700130030008 Pos& Giro Kerambitan dengan nomor rekening :00000585331, Status Aktif, dengan nomor Nopen/ Notas V1303604000
- Bahwa saksi menerima tunjangan Veteran sejak bulan Juli 2011, dengan besaran tunjangan terakhir sebesar Rp. 2.688.000,-.
- Saksi mendapatkan gaji Veteran dengan cara datang sendiri ke Kantor Pos Kerambitan dengan membawa Kartu Identitas Pensiun (Katip) dan KTP, kemudian saksi serahkan kepada petugas Kantor Pos bernama ANDI WAHYU SUWANDITO. Setelah beberapa saat petugas kantor Pos tersebut memberikan saksi uang yang jumlahnya sesuai dengan yang tertera pada Bukti Tanda Terima Penarikan rekening dan menyuruh saksi menghitung jumlahnya.
- Setelah selesai menghitung uang dan jumlahnya cocok dengan yang tertera pada Bukti tanda terima penarikan rekening, petugas menyuruh saksi menandatangani Bukti tanda Terima penarikan rekening rangkap 2 berwarna kuning dan putih. Setelah saksi tandatangani petugas memberikan bukti tanda terima berwarna kuning kepada saya sedangkan yang berwarna putih disimpan di Kantor Pos Tabanan.
- Berdasarkan Informasi data pensiun Bulanan/ Induk, bahwa seharusnya saksi menerima gaji:
 - a) Pada bulan September 2018 menerima :
 - (1) Pokok Pensiun Rp. 1750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,-, menjadi Rp. 2.688.000,-
 - (2) rapelan kenaikan tunjangan dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 : Pokok Pensiun Rp. 2.800.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 1.504.000,- menjadi Rp. 4.304.000,-

Halaman 108 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seluruhnya sebesar Rp. 6.992.000,-

- b) Pada bulan Oktober 2018 menerima.
 - (1) Gaji ke 13 Pokok pensiun Rp. 350.000,-
 - (2) THR Rp. 350.000,-
 - (3) Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,-

Seluruhnya berjumlah Rp. 3.388.000,-

- c) Pada bulan Nopember 2018 menerima Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,-
- d) Pada Bulan desember 2018 menerima Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,-
- e) Pada bulan Januari 2019 menerima Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,-

Namun tidak saksi terima semestinya dan masih ada kekurangan yaitu:

- a) Pada bulan September 2018 saya hanya menerima sebesar Rp. 4.842.000,-, dan masih kekurangan sebesar Rp. 2.150.000,-
 - b) Pada bulan Oktober 2018 saya hanya menerima sebesar Rp. 2.150.000,- , masih kekurangan Rp. 1.238.000,-
 - c) Pada bulan Nopember 2018 saya hanya menerima Rp. 2.150.000,- masih kekurangan Rp. 538.000,-
 - d) Pada Bulan desember 2018 saya hanya menerima Rp. 2.150.000,- masih kekurangan Rp. 538.000,-
 - e) Pada bulan Januari 2019 saya hanya menerima 2.150.000,- masih kekurangan Rp. 538.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan 2 kali dalam satu hari pada jam dan menit berbeda.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab kurangnya tunjangan yang diterima, namun mulai bulan Maret 2019, lalu saksi menedengar informasi bahwa ada pemotongan gaji Veteran yang dilakukan oleh oknum petugas Kantor Pos Kerambitan, kemudian saksi dan teman teman Veteran berkumpul dan mencari kebenaran. Atas bantuan dari petugas di Polres Tabanan, akhirnya saksi mendapat informasi yang bernam bahwa memang benar adanya pemotongan gaji para Veteran yang mengambil gajinya di Kantor Pos Kerambitan oleh Oknum petugas kantor Pos Kerambitan. Adanya ketidaksesuaian uang yang diterima dengan informasi data pensiun dari PT Taspen persero, kemudian dilaporkan ke Polres Tabanan oleh teman Veteran yang lain.
- 1) Seluruhnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah).

Halaman 109 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Bahwa bukti tanda terima Penarikan Rekening pada bulan Januari 2019 memang tidak pernah saksi terima karena alasan petugas Kantor Pos bahwa mesin Printernya rusak. Bukti Tanda Terima Penarikan Rekening bulan September 2018, Oktober 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018, sudah saksi terima namun sudah hilang, dan saksi lupa menaruhnya.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

14. **Saksi MADE REDENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang pensiun Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, sesuai dengan data pensiun NRP/ NIP : V13032741; sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh DIRJEN KUATHAN, Nomor SKEP :KEP/03/08/38/A-IX/X/06, tanggal 10 Oktober 2006, Jiwa/ Pangkat: 1000/ VE.
- Saksi menerima dapem jenis tunjangan 4121/ tunjangan Sendiri Veteran, menerima di Kantor Bayar Dapem 700130030008 Pos& Giro Kerambitan dengan nomor rekening :00000569558, Status Aktif, dengan nomor Nopen/ Notas V1303274100.
- Bahwa saksi menerima tunjangan Veteran sejak bulan Oktober 2006, dengan besaran tunjangan terakhir sebesar Rp. 2.688.000,-.
- Saksi mendapatkan gaji Veteran dengan cara datang sendiri ke Kantor Pos Kerambitan dengan membawa Kartu Identitas Pensiun (Katip) dan KTP, kemudian saksi serahkan kepada petugas Kantor Pos bernama ANDI WAHYU SUWANDITO. Setelah beberapa saat petugas kantor Pos tersebut memberikan saksi uang yang jumlahnya sesuai dengan yang tertera pada Bukti Tanda Terima Penarikan rekening dan menyuruh saksi menghitung jumlahnya. Setelah selesai menghitung uang dan jumlahnya cocok dengan yang tertera pada Bukti tanda terima penarikan rekening, petugas menyuruh saksi menandatangani Bukti tanda Terima penarikan rekening rangkap 2 berwarna kuning dan putih. Setelah saksi tandatangani petugas memberikan bukti tanda terima berwarna kuning kepada saya sedangkan yang berwarna putih disimpan di Kantor Pos Tabanan.
- Berdasarkan Informasi data pensiun Bulanan/ Induk, bahwa seharusnya saksi menerima gaji:
 - a) Pada bulan September 2018 menerima :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp.

938.000,-, menjadi Rp. 2.688.000,-
(2) rapelan kenaikan tunjangan dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 : Pokok Pensiun Rp. 2.800.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 1.504.000,- menjadi Rp. 4.304.000,-

seluruhnya sebesar Rp. 6.992.000,-

b) Pada bulan Oktober 2018 menerima.

(1) Gaji ke 13 Pokok pensun Rp. 350.000,-
(2) THR Rp. 350.000,-
(3) Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,-

Seluruhnya berjumlah Rp. 3.388.000,-

c) Pada bulan Nopember 2018 menerima Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,-

d) Pada Bulan desember 2018 menerima Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,-

e) Pada bulan Januari 2019 menerima Pokok Pensiun Rp. 1.750.000,- ditambah Tunjangan Dahor Rp. 938.000,- menjadi Rp. 2.688.000,-

- Namun tidak saksi terima semestinya dan masih ada kekurangan yaitu:

a) Pada bulan September 2018 saya hanya menerima sebesar Rp. 4.842.000,-, dan masih kekurangan sebesar Rp. 2.150.000,-

b) Pada bulan Oktober 2018 saya hanya menerima sebesar Rp. 2.150.000,-, masih kekurangan Rp. 1.238.000,-

c) Pada bulan Nopember 2018 saya hanya menerima Rp. 2.150.000,- masih kekurangan Rp. 538.000,-

d) Pada Bulan desember 2018 saya hanya menerima Rp. 2.150.000,- masih kekurangan Rp. 538.000,-

e) Pada bulan Januari 2019 saya hanya menerima 2.150.000,- masih kekurangan Rp. 538.000,-

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan 2 kali dalam satu hari pada jam dan menit berbeda.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab kurangnya tunjangan yang diterima, namun mulai bulan Maret 2019, lalu saksi menedengar informasi bahwa ada pemotongan gaji Veteran yang dilakukan oleh oknum petugas Kantor Pos Kerambitan, kemudian saksi dan teman teman Veteran berkumpul dan mencari kebenaran. Atas

Halaman 111 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Namun saksi petugas di Polres Tabanan, akhirnya saksi mendapat informasi yang bernam bahwa memang benar adanya pemotongan gaji para Veteran yang mengambil gajinya di Kantor Pos Kerambitan oleh Oknum petugas kantor Pos Kerambitan. Adanya ketidaksesuaian uang yang diterima dengan informasi data pensiun dari PT Taspen persero, kemudian dilaporkan ke Polres Tabanan oleh teman Veteran yang lain.

- Seluruhnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah).
- Bahwa saksi masih menyimpan bukti berupa tanda terima penarikan rekening yaitu:
 - (1) Bukti Tanda Terima Penarikan Rekening bulan September 2018, nomor 8216100-01/ 18/002981, tanggal 01 September 2018.
 - (2) Bukti Tanda Terima Penarikan Rekening bulan Oktober 2018, nomor 8216100-01/18/003466, tanggal 01 Oktober 2018
 - (3) Bukti Tanda Terima Penarikan Rekening bulan Nopember 2018 nomor 8216100-01/18/004026, tanggal 02 Nopember 2018
 - (4) Bukti Tanda Terima Penarikan Rekening bulan Desember 2018, nomor 8216100-01/18/004521, tanggal 03 Desember 2018
 - (5) Bukti berupa Tanda Terima Penarikan Rekening pada bulan Januari 2019 memang tidak pernah saya terima karena alasan petugas Kantor Pos bahwa mesin Prinernya rusak

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

15. Saksi **AMRI,SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa saksi bekerja di kantor PT. Taspen (persero) Kantor Cabang Denpasar menjabat Selaku Kepala Bidang Kas Verifikasi SPJ, sejak tanggal 1 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Direkasi PT. Taspen nomor : KD-07/DIR/SDM.5/2016 tanggal 18 Januari 2018.
- Bahwa PT. Taspen (Persero) bergerak dibidang usaha Asuransi untuk PNS dan Pejabat Negara serta pembayaran pension.
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Bidang Kas verifikasi SPJ Pada Kantor PT Taspen (persero) Cabang Denpasar adalah sebagai berikut :
 - a) Membuat dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran (cash flow).
 - b) Melaksanakan transaksi keuangan.
 - c) Melakukan Verifikasi dan monitoring LRPP LSUP dari mantra bayar.

Halaman 112 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang sama adalah PT Taspen (persero) pusat dengan PT Kantor Pos Indonesia (persero) adapun yang mendasarinya adalah :

- a) Perjanjian Kerja sama antara PT. Taspen (persero) dengan PT. Pos Indonesia (persero) nomor : JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014, tentang pelayanan program Taspen.
 - b) Perjanjian Kerja sama antara PT. Taspen (persero) dengan PT. Pos Indonesia (persero) Nomor : JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016, tentang pelayanan Program Taspen.
 - c) Perjanjian Kerja sama antara PT. Taspen (persero) dengan PT. Pos Indonesia (persero) Nomor : JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618, tanggal 11 Juni 2018, tentang pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian melalui Rekening.
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor PT Taspen (persero) Cabang Denpasar bahwa Jumlah para veteran yang mengambil gaji di PT. Kantor Pos. Tabanan, cabang Kerambitan terhitung sampai bulan April 2019 sebanyak 175 orang.
- Bahwa rincian gaji pensiun Veteran yang didistribusikan pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut:
- a) Pendapatan bulan September 2018:
 - (1) Gaji Induk Veteran Pejuang :
 - (a) Golongan A : Veteran asli sebesar Rp 2.000.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.813.000,-
 - (b) Golongan B : Veteran asli sebesar Rp 1.938.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.750.000,-
 - (c) Golongan C : Veteran Asli sebesar Rp 1.875.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.625.000,-
 - (d) Golongan D : Veteran Asli sebesar Rp 1.813.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.563.000,-
 - (e) Golongan E : Veteran Asli sebesar Rp 1.750.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.500.000,-
 - (2) Rapelan Kenaikan gaji dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018.
 - b) Pendapatan bulan Oktober 2018 :
 - (1) Gaji Induk Veteran Pejuang

Halaman 113 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (a) Golongan A : Veteran asli sebesar Rp 2.000.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.813.000,-
 - (b) Golongan B : Veteran asli sebesar Rp 1.938.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.750.000,-
 - (c) Golongan C : Veteran Asli sebesar Rp 1.875.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.625.000,-
 - (d) Golongan D : Veteran Asli sebesar Rp 1.813.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.563.000,-
 - (e) Golongan E : Veteran Asli sebesar Rp 1.750.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.500.000,-
- (2) Kekurangan Pembayaran Tunjangan hari Raya.
 - (3) Kekurangan Pembayaran Gaji ke 13.
- c) Pendapatan bulan Nopember 2018 :
- (1) Golongan A : Veteran asli sebesar Rp 2.000.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.813.000,-
 - (2) Golongan B : Veteran asli sebesar Rp 1.938.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.750.000,-
 - (3) Golongan C : Veteran Asli sebesar Rp 1.875.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.625.000,-
 - (4) Golongan D : Veteran Asli sebesar Rp 1.813.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.563.000,-
 - (5) Golongan E : Veteran Asli sebesar Rp 1.750.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.500.000,-
- d) Pendapatan bulan Desember 2018 :
- (1) Golongan A : Veteran asli sebesar Rp 2.000.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.813.000,-
 - (2) Golongan B : Veteran asli sebesar Rp 1.938.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.750.000,-
 - (3) Golongan C : Veteran Asli sebesar Rp 1.875.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.625.000,-
 - (4) Golongan D : Veteran Asli sebesar Rp 1.813.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.563.000,-
 - (5) Golongan E : Veteran Asli sebesar Rp 1.750.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.500.000,-
- e) Pendapatan bulan Januari 2019 :
- (1) Golongan A : Veteran asli sebesar Rp 2.000.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.813.000,-
 - (2) Golongan B : Veteran asli sebesar Rp 1.938.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.750.000,-

Halaman 114 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id: Veteran Asli sebesar Rp 1.875.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.625.000,-
- (4) Golongan D : Veteran Asli sebesar Rp 1.813.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.563.000,-
- (5) Golongan E : Veteran Asli sebesar Rp 1.750.000,-, Janda atau Duda sebesar Rp 1.500.000,-

- Bahwa Sumber dana untuk digunakan oleh PT Taspen (persero) untuk membayar Gaji para Veteran termasuk Rapelan, Gaji Ke 13 dan THR bersumber dari APBN.
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji Veteran yang dananya bersumber dari APBN yang pembayarannya dilakukan oleh PT kantor Pos Indonesia (persero) kantor Pos Tabanan cabang Kerambitan dengan cara sebagai berikut : PT Taspen (persero) Cabang Denpasar mendata-nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya kemudian mengirim data tersebut ke PT Tespen (persero) pusat. PT Taspen (persero) Pusat memohonkan gaji sesuai dengan data pensiun Veteran kepada Kementerian Keuangan RI. Kementerian Keuangan RI mentranfer secara global gaji para veteran ke PT Taspen (persero). Selanjutnya PT Taspen (persero) pusat mentransfer dana ke rekening PT. Pos Indonesia (Persero), setelah masuk kerekening PT Pos Indonesia (persero) selanjutnya PT Pos Indonesia (persero) mendistribusikan ke rekening masing-masing pensiun Veteran dan Kantorpos Cabang Kerambitan bertugas mencairkan gaji Para veteran sesuai dengan Jumlah yang tertera dalam rekening. Apabila ada para veteran yang meninggal, Kantorpos Cabang Kerambitan melaporkan ke PT Kantor Pos Tabanan untuk diteruskan ke PT Pos Indonesia (persero) selanjutnya melaporkan kepada PT Taspen sehingga gaji tidak lagi ditranfer kerekening para Veteran sedangkan gaji yang telah terlanjur ditransfer kerekening para veteran, PT Pos Indonesia harus mengembalikan kepada PT Taspen (persero).
- Bahwa apabila Veteran meninggal dunia Ahli warisnya (istri atau suaminya) mendapat gaji terusan selama 6 bulan kemudian setelah itu baru beralih kepada penerima janda/duda veteran yang jumlahnya sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 2018, dan setelah Ahli waris baik duda maupun jandanya meninggal dunia gajinya saat itu tidak lagi dibayarkan namun Ahli warinya tersebut berhak menerima uang duka wafat yang bersarnya sebagai berikut :

Halaman 115 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a) Orang yang meninggal Veteran mereka mendapat uang duka wafat yang besarnya 2 kali gaji pokok Veteran tidak termasuk dana kehormatan.
- b) Jika yang meninggal adalah Janda atau Duda mereka berhak menerima uang duka wafat yang besarnya 1 kali penghasilan.
- Bahwa PT. Paspren (persero) dapat mengetahui adanya Veteran meninggal dunia setelah pihak keluarga Veteran melaporkannya kepada PT Taspen atau kepada PT kantor Pos kemudian PT Kantor Pos Melaporkannya Kepada PT Taspen.
 - Bahwa setelah gaji para Veteran ditransfer oleh PT Taspen (persero) ke PT. Pos Indonesia (persero) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Pos Indonesia (persero) dan jika uangnya tidak sampai kepada para Veteran itu perlu diselusuri penyebabnya dan jika terjadi penyimpangan dalam proses pencairan gaji dari rekening para veteran tersebut itu menjadi tanggung jawab petugas Kantor Pos yang diberikan tugas untuk mencairkan gaji tersebut.
 - Bahwa dari 175 orang pensiun Veteran yang gajinya dilayani di Kantorpos Cabang kerambitan sudah ada yang meninggal dunia sebanyak 10 orang yaitu: **I NYOMAN MARJA; NI MADE KARTI; SILUH NYOMAN LATRI ; I KETUT BULET; NI LUH NYOMAN KELEPU; NI SILUH MADE PUTRA; I GST AJU RUGRUG; NONGAN I GUSTI NENGGAH; DEWA KETUT METER; dan NI KETUT KADRI.**
 - Bahwa PT Taspen tidak mengetahui perihal meninggalnya 10 (sepuluh) orang tersebut karena tidak pernah menerima laporan dari keluarga Veteran bersangkutan maupun dari PT Pos Indonesia (persero). Dengan demikian maka gaji 10 (sepuluh) orang Veteran yang meninggal tetap didroping (disetorkan) kepada Kantor Pos Indonesia (persero) sampai dengan bulan Agustus 2019.
 - Bahwa sesuai Laporan dari PT. Pos Indonesia (persero) kantor Pos Padanan Denpasar ke PT Taspen (persero) cabang Denpasar setiap bulan bahwa gaji ke 10 Pensiunan Veteran tersebut tetap terbayarkan sampai dengan bulan april 2019, namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil gajinya.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

16. **Saksi SUGIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 116 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi Saksi bekerja di PT Pos Indonesia Persero pada Kantor Pos Cabang Melaya Jembrana dengan jabatan selaku Kepala Cabang sejak bulan Mei 2019 berdasarkan SK : 34/ KA. REGIONAL -8/0419, tanggal 29 April 2019.

- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah menjabat selaku Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan, Tabanan sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2018, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (persero) No: SK.38/TP/KA.REGIONAL-VIII/0417, tanggal 7 April 2017.
- Adapun tugas-tugas saksi selaku Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan adalah sebagai berikut:
 - a) Kepala Kantor Pos Cabang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pos
 - b) Tugas Pokok Kepala Kantor Pos cabang adalah melakukan transaksi penyaluran dana, pembayaran pensiun, proses penutupan Pos dan antar Pos serta kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis dan operasi dari kantor pos untuk mencapai pendapatan dan mutu operasi.
- Saksi mengetahui bahwa PT Kantor Pos ada bekerja sama dengan PT Taspen dalam hal membayar gaji bagi para Veteran berdasarkan
 - (1) Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (persero) dengan PT. Pos Indonesia (persero) nomor: JAN-3/Dir/2014 dan PKS 15/ Dirut/0114, tanggal 30 Januari 2014, tentang pelayanan program Taspen.
 - (2) Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) nomor: JAN-92/ Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016, tentang pelayanan progeram Taspen.
 - (3) Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (persero) dengan PT. Pos Indonesia (persero) nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/ Diut-4/0618, tanggal 11 Juni 2018, tentang pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian melalui rekening.
- Bahwa sumber dana gaji Veteran tersebut adalah dari APBN yang ditransfer melalui PT Taspen ke rekening para Veteran yang keudian dicairkan melalui Kantor Pos Cabang Kerambitan, sesuai dengan yang tertera pada rekening milik masing-masing Veteran di Kantor Pos.
- Bahwa sejak Saksi bertugas di Kantor Pos Kerambitan, sudah ada terlebih dahulu petugas proses dan antaran bernama I PUTU TIK ARI UTAMA yang kemudian membantu Saksi dalam bertugas.
- Bahwa mekkanisme pembayaran gaji Veteran di Kantor Pos Cabang Kerambitan selama Saksi bertugas adalah sebagai berikut:

Halaman 117 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a) Para veteran yang mau mengambil gaji, datang langsung ke kantor pos cabang Kerambitan dengan membawa KARIP dan jika Veteran bersangkutan sakit, bisa diwakilkan dengan membawa KARIP Veteran dan Surat Kuasa
- b) Petugas login ke web otentikasi dengan menginput User ID dan password masing-masing yang dimiliki oleh petugas.
- c) Petugas memilih menu Taspen Custom Chanel
- d) Petugas menginput nomor pensiun yang tercantum pada KARIP yang disetorkan oleh pengambil Gaji Veteran.
- e) Petugas mencocokkan data yang muncul pada komputer dengan data pada KARIP dan KTP.
- f) Jika sudah cocok, petugas melakukan otentikasi sesuai dengan kehadiran Veteran.
- g) Petugas login ke aplikasi FD dengan menginput User ID dan password masing-masing.
- h) Petugas memilih menu **trans rekening**
- i) Petugas memilih menu penarikan
- j) Pada kolom layanan petugas memilih GPI-GIROPOS
- k) Petugas menginput nomor rekening pensiun yang akan di bayar
- l) Petugas menginput nominal yang ingin di tarik oleh pensiun Veteran sesuai dengan nominal pada slip penarikan Gir-6
- m) Petugas mengklik proses untuk mencetak resi
- n) Petugas menyerahkan uang kepada pensiunan setelah dihitung
- o) Apabila uang yang diterima sudah sesuai dengan nominal pada slip dan resi, pensiun Veteran menandatangani atau cap jempol pada bukti resi dan slip penarikan kemudian 1 lembar berwarna kuning di serahkan kepada pensiun Veteran sedangkan 1 lembar berwarna putih diarsipkan di kantor Pos.
- p) Di akhir dinas, petugas mencetak 2 lembar backsheet dan memvalidasi Backseet FD4(rincian jumlah pembayaran pensiun di hari berjalan) pada aplikasi FD dan menandatangani lembar backsheet.
- q) Petugas menuliskan jumlah transaksi dan besar uang pensiun pada neraca N2
- r) Mengirim backsheet transaksi FD4 sebagai lampiran Neraca N2 kepada juru bayar yang sudah divalidasi.
- s) Bukti pembayaran (resi dan slip penarikan) dan duplikat backsheet FD disimpan/ diarsipkan pada tempat masing-masing yang telah disediakan oleh petugas.

Halaman 118 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa yang bertugas melakukan pembayaran Veteran yang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 sesuai dengan peraturan adalah Saksi sendiri selaku Kepala Cabang kantor Pos Kerambitan, namun karena terlalu banyak pensiun yang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan maka Saksi dibantu oleh staf proses dan antaran bernama I PUTU TIKA ARI UTAMA untuk ikut membayarkan gaji pensiun Veteran, seperti yang sudah berjalan sebelumnya.

- Bahwa setelah Saksi pindah tugas dari Kantor Pos Cabang Kerambitan, ke Jembrana, Saksi tidak pernah lagi melakukan pembayaran terhadap pensiun yang mengambil gajinya di Kantor Pos Kerambitan.
- Bahwa benar setelah saksi pindah tugas, nama saksi masih dicantumkan dalam tanda bukti penarikan rekening sebagai bukti penarikan uang gaji Veteran, semestinya sudah diganti dengan Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan yang baru karena masih peralihan namun passwordnya sudah diganti untuk Kepala Cabang baru yaitu Terdakwa Andi.
- Bahwa ketika Saksi bertugas selaku Kepala Kantor Pos cabang Kerambitan, sesuai dengan pemberitahuan dari staf antaran I PUTU TIKA ARI UTAMA bahwa ada sekitar 80 orang Veteran atas permintaanya sendiri agar gajinya diantarkan ke rumahnya masing-masing. Oleh karena sistem tersebut sudah berjalan sejak lama, maka Saksi mengizinkan kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA untuk mengantarkan gaji para pensiun Veteran sesuai data yang telah dipegang oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA.
- Dari 80 orang Veteran yang gajinya diantarkan ke rumahnya oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA tersebut diantaranya adalah MARJA I NJOMAN; NI MADE KARTI; SILUH NYOMAN LATRI; I KETUT BULAT; NI LUH NYOMAN KLEPU; NI SILUH MADE PUTRA; I GST AJU RUGRUG; NONGAN I GUSTI NENGAH; DEWA KETUT METER dan NI MADE KANDRI.
- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, jika ada Veteran meninggal dunia maka gajinya akan diteruskan kepada janda atau duda Veteran, dan jika Veteran meninggal tidak mempunyai ahli waris atau janda atau duda Veteran meninggal maka gajinya langsung diputus.
- Bahwa selama saksi bertugas, tidak pernah menerima laporan dari I PUTU TIKA ARI UTAMA tentang adanya Veteran yang gajinya dibawakan kerumah meninggal, sehingga Saksi tiak mengetahui tentang adanya Veteran atau janda/ duda Veteran yang meninggal dan terus mencairkan

Halaman 119 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA untuk mengantarkannya.

- Saksi tidak ada membuat bukti penyerahan uang kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA namun Saksi memerintahkan agar I PUTU TIKA ARI UTAMA memintakan tandatangan Veteran atau janda/duda Veteran pada tanda terima penarikan rekening, dan ada arsipnya disimpan di kantor pos Cabang Kerambitan. Oleh karena I PUTU TIKA ARI UTAMA selalu membawa bukti tanda terima penarikan rekening yang sudah ada tandatangannya, sehingga Saksi tidak ada merasa curiga dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada aturan yang membenarkan untuk mekanisme pembayaran gaji pensiun Veteran di rumah, namun Saksi membijaksanai dengan melanjutkan hal yang sudah lama berjalan di Kantor Pos Cabang Kerambitan.
- Saksi membantah dan mengatakan bahwa tandatangan yang ada pada arsip bukti tanda terima penarikan rekening Veteran adalah bukan tandatangannya.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

17. SAKSI I PUTU TIKA ARI UTAMA ALS TIKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di kantor Pos Cabang Kerambitan Tabanan sejak tahun 2013 sampai dengan bulan April 2019 dengan jabatan bagian proses dan antaran berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Kantor PT.Pos Indonensia (persero) Tabanan.
- Bahwa Kepala Kantor Pos Cabang Kerambitan yang Saksi kenal adalah I WAYAN SUKARJA sampai tahun 2016, digantikan oleh IDA BAGUS WINAYA, selanjutnya digantikan oleh SIGIANTO sampai tahun 2018 kemudian diganti oleh ANDI WAHYU SUWANDITO sampai dengan bulan April 2019.
- Bahwa pelayanan Kantor Pos Kerambitan meliputi:
 - a) Melayani paket Pos dan wesel Pos
 - b) Melayani pengiriman surat-surat dan mendistribusikan sampai kepada yang berhak
 - c) Melayani pencairan/ penyaluran gaji para pensiunan Veteran.
- Bahwa mekanisme penyaluran gaji pensiunan Veteran adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat banding

- dengan membawa kartu KARIP, kemudian kartu KARIP tersebut diserahkan kepada petugas Kantor Pos.
- b) Selanjutnya Kepala Kantor Pos cabang kerambitan ANDI WAHYU SUWANDITO mengecek ID di komputer sesuai dengan aplikasi yang masuk. Setelah ditemukan datanya lalu dibuatkan/ diperintkan Tanda Terima Penarikan Rekening berwarna kuning dan putih.
- c) Selanjutnya ANDI WAHYU SUWANDITO memanggil nama Veteran untuk menandatangani atau mengecap jempol sesuai dengan Tanda Terima Penarikan Rekening.
- d) Setelah Tanda Terima Penarikan Rekening ditandatangani atau di cap jempol, selanjutnya petugas memberikan Tanda Terima berwarna kuning beserta dengan uang gajihnya, sedangkan tanda terima berwarna putih diarsipkan di Kantor Pos.
- e) Jika ada pensiunan Veteran yang mengalami Sakit dan tidak bisa langsung datang ke Kantor Pos untuk mengambil gajihnya, maka boleh diwakilkan oleh orang lain dengan melengkapi dirinya surat kuasa mengambikan gaji Veteran.
- Bahwa pensiunan Veteran dan atau penerima pensiunan Janda Veteran yang mengambil gajihnya di Kantor Pos Kerambitan adalah berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) orang.
 - Bahwa dana yang dibayarkan oleh Kantor Pos Kerambitan kepada pensiunan Veteran adalah bersumber dari keuangan negara melalui droping dari Kantor Pos Tabanan.
 - Bahwa atas permohonan sekitar 30 orang pensiunan Veteran agar gajihnya dibawakan ke rumah Veteran masing-masing, sejak bulan Januari 2019 Kepala Kantor Pos Kerambitan ANDI WAHYU SUWANDITO memerintahkan Saksi untuk membawakan gaji pensiunan Veteran di desa-desa di wilayah Kerambitan.
 - Dalam melayani penyaluran gaji pensiunan Veteran, Kepala Kantor Pos ANDI WAHYU SUWANDITO memerintahkan dan mengizinkan Saksi untuk dapat membantu dan membuka aplikasi Gaji Veteran. Selanjutnya pada bulan September 2018 oleh karena para pensiunan Veteran banyak menerima gaji, Saksi dan ANDI WAHYU SUWANDITO berkomitmen untuk memotong gaji para Veteran.
 - Bahwa dalam penyaluran gaji pensiunan Veteran yang disertai pemotongan tersebut Saksi berperan sebagai entre data dan mengeprin tanda terima penarikan rekening sebanyak 2 kali setiap harinya dengan tujuan penarikan pertama akan dipotong sedangkan penarikan kedua akan

Halaman 121 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, sehingga dalam bukti tanda terima penarikan rekening terlihat saldo rekening 0.00 atau habis tidak tersisa, sedangkan ANDI WAHYU SUWANDITO berperan memintakan tandatangan dan atau cap jempol serta pada tanda terima penarikan rekening yang kedua selanjutnya membayarkan gaji yang sudah dipotong sebelumnya.

- Bahwa hasil pemotongan gaji pensiunan Veteran, setiap harinya selalu dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibagi dengan 40% untuk Saksi sendiri sedangkan 60% untuk ANDI WAHYU SUWANDITO.
 - Bahwa Pensiunan Veteran yang dipotong gajinya oleh saksi bersama-sama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO adalah sebanyak 175 orang.
- 1) Bahwa penyaluran gaji pensiunan Veteran di Kantor Pos kerambitan pada bulan Januari 2019, saksi tidak berikan Bukti Tanda Terima Penarikan rekening berwarna kuning kepada para Veteran, karena alat Prit rusak.
 - 2) Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, ada Veteran yang meninggal dunia kurang lebh sebanyak 10 orang, yang Saksi ingat diantaranya:
 - a) I KETUT BULET Al: Br. Kuku Kangin, ds. Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan
 - b) I NYOMAN MARJA Al: Br. Saresidi, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan
 - c) SI LUH NYOMAN LATRI Al: Br. Sambian Undagi, Ds. Timpag, Kec. Kerambitan, kab. Tabanan
 - d) NI LUH KLEPU Al: Br. Klating, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.
 - e) SI LUH MADE PUTRA Al: Br. Klating, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan
 - f) GST AYU RUGRUG al: Br. Batuaji Tengah, Ds. Batuaji, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.Sedangkan lainnya tidak diingat.
 - 3) Atas kematian Veteran tersebut, sudah dilaporkan oleh keluarga Veteran, kepada Saksi namun tidak saksi teruskan kepada Kepala Kantor Pos Kerambitan ANDI WAHYU SUWANDITO sehingga gaji para Veteran yang sudah meninggal masih dicairkan selayaknya masih hidup.
 - 4) Pencairan gaji Veteran meninggal tersebut dilakukan dengan cara : Saksi mengentre data Veteran yang sudah meninggal, kemudian memintakan uangnya kepada Kepala Kantor Pos ANDI WAHYU SUWANDITO kemudian dengan alasan akan mengantarkan langsung kepada para Veteran,

Halaman 122 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi mengambil uangnya dan mempergunakanya untuk kepentingan sendiri dan tidak pernah membagi dengan ANDI WAHYU SUWANDITO.

- Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan telah menghadirkan 1 (satu) Ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI NGATNO, SE C,FrA. Ahli Bekerja sebagai PNS pada Kantor badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) adapun riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut

- Perwakilan BPKP Prov Kalsel 1987-2005
 - Perwakilan BPKP Prov Bali 2006-2011
 - Perwakilan BPKP Prov Bali 2011-2017
 - Perwakilan BPKP Prov Bali 2017 – sekarang
- Tugas Ahli selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut :
- Melakukan pengendalian terhadap tim audit yang melaksanakan penugasan investigasi.
 - Melakukan review draft laporan tim audit tersebut.
 - Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.
 - Memberikan keterangan ahli dalam persidangan.
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- Bahwa Instansi tempat Ahli Bekerja pernah menerima permohonan dari Kepolisian Resor Tabanan untuk melakukan Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan surat permohonan dari Kepala Kepolisian Resor Tabanan Nomor B-1965/V/RES.3.3/2019/Polres Tbn tanggal 17 Mei 2019 perihal Mohon Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kemudian Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara dilakukan mulai tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 25 Juni 2019, sesuai dengan surat Tugas Nomor : ST-710/PW22/5/2019 dan Surat Nomor S-709/PW22/5/2019 tanggal 20 Mei 2019
- Bahwa Metode yang digunakan oleh Ahli untuk menghitung kerugian keuangan Negara adalah :
- a) Menghitung nilai realisasi penyaluran Dana Pensiun dan kenaikan Dana pensiun Bulan September 2018 s/d bulan Januari 2019 dan dana Pensiun ke-13 serta THR tahun 2018 dari PT Taspen ke masing-

Halaman 123 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masing-masing Veteran penerima dan yang menjadi nasabah PT
Pos Indonesia Cabang Kerambitan Tabanan.

- b) Menghitung nilai Realisasi pemindahbukuan/penarikan dana pensiun masing-masing veteran selama periode September 2018 s/d Januari 2019
 - c) Menghitung realisasi dana pensiun yang diterima oleh masing-masing veteran selama periode September 2018 dan Januari 2019
 - d) Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara yaitu selisih antara realisasi penarikan dana oleh masing-masing Veteran dengan dana yang diterima oleh masing-masing Veteran selama periode September 2018 s/d Januari 2019.
- Adapun Sasaran/ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli adalah Pembayaran Gaji dan Kenaikan Gaji Veteran Bulan September 2018 s.d Januari 2019 serta pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 Tahun 2018 di Kantor Pos Cabang Kerambitan.
- Ketentuan hukum yang dipakai oleh Ahli untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah :
- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:
 - Pasal 1 ayat (1) : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - Pasal 3 Ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
 - Pasal 25 ayat (3) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.

b) Perjanjian Kerja Sama antara PT Taspen (Persero) dengan PT POS Indonesia

Nomor Jan-107A/DIR/2018

Nomor PKS.129/DIR-4/0618

Halaman 124 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2018 tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Melalui Rekening

- Pasal 16 ayat (4) huruf e :

Melaksanakan Pemindahbukuan sesuai dengan e-Dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat administrasi melalui Rekening Penerima Pensiun, untuk e-Dapem Induk Pemindahbukuan dilakukan pada setiap tanggal 1 bulan pembayaran untuk e-Dapem susulan dan e-Dapem Khusus, Pemindahbukuan dilakukan 1 (satu) Hari Kerja sejak tanggal KPRK Padanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari Kantor Cabang PIHAK PERTAMA.

Huruf f :

Melaksanakan pemindahbukuan manfaat Program THT, JKK, JKM, dan Pensiun Non Dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat administrasi melalui Rekening Khusus Penerima Pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari Kantor Cabang PIHAK PERTAMA.

- Ahli Menjelaskan berdasarkan metode penghitungan yang digunakan oleh Ahli serta bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup maka jumlah kerugian keuangan Negara pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Gaji dan Kenaikan Gaji Veteran Bulan September 2018 s.d Januari 2019 serta pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 Tahun 2018 di Kantor POS Cabang Kerambitan sebesar Rp 600.726.917,00 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

N o	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		28.750.000
2	Dropping		
	1) September 2018	897.913.000	
	2) Oktober 2018	453.988.000	
	3) November 2018	346.121.000	
	4) Desember 2018	346.434.000	
	5) Januari 2019	<u>338.390.000</u>	
			2.382.846.00
			0
3	Uang tersedia di Kator Pos Kerambitan untuk disalurkan/dibayarkan		2.422.352.00
			0

Halaman 125 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Realisasi penyaluran / pembayaran (kas keluar)		
	4.1 Penyaluran/pembayaran yang diterima nasabah		
	1) September 2018	660.591.000	1.795.428.083
	2) Oktober 2018	289.037.083	
	3) November 2018	281.384.000	
	4) Desember 2018	294.157.000	
	5) Januari 2019	<u>270.259.000</u>	
	Jumlah		
	4.2 Penyaluran/pembayaran yang dipotong oleh petugas Kantor Pos		
	1) September 2018	260.755.000	
	2) Oktober 2018	170.267.917	
	3) November 2018	64.737.000	
	4) Desember 2018	46.838.000	
	5) Januari 2019	58.129.000	
5	Kerugian Negara = penarikan oleh petugas yang tidak dibayarkan kepada nasabah (3 - 4.1)		600.726.917

- Ahli Menjelaskan bahwa dalam pembayaran gaji kepada para Pensiunan Veteran di kantor Pos cabang kerambitan Tabanan ada aturan hukum yang dilanggar yaitu Perjanjian Kerja Sama antara PT Taspen (Persero) dengan PT POS Indonesia (Persero) Nomor :

Nomor Jan-107A/DIR/2018

Nomor PKS.129/DIR-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Melalui Rekening.

- Pasal 16 ayat (4) huruf e :
Melaksanakan Pemindahbukuan sesuai dengan e-Dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat administrasi melalui Rekening Penerima Pensiun, untuk e-Dapem Induk Pemindahbukuan dilakukan pada setiap tanggal 1 bulan pembayaran untuk e-Dapem susulan dan e-Dapem Khusus, Pemindahbukuan dilakukan 1 (satu) Hari Kerja sejak tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari Kantor Cabang PIHAK PERTAMA.
- Huruf f :

Halaman 126 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemindahbukuan manfaat Program THT, JKK, JKM, dan Pensiun Non Dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat administrasi melalui Rekening Khusus Penerima Pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari Kantor Cabang PIHAK PERTAMA.

- Ahli Menjelaskan bahwa sesuai bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup maka Ahli menemukan jumlah kerugian keuangan Negara pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Gaji dan Kenaikan Gaji Veteran Bulan September 2018 s.d Januari 2019 serta pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 Tahun 2018 di Kantor POS Cabang Kerambitan sebesar Rp 600.726.917,00 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- Ahli Menjelaskan bahwa sesuai Undang-undang :
 - a) Pasal 1 Angka 22 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara](#) ("UU Perbendaharaan Negara"): "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."
 - b) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#) ("UU 31/1999"): "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."
- Ahli Menjelaskan cara saudara Ahli sehingga bisa menentukan adanya kerugian Negara sebesar Rp Rp 600.726.917,00 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dalam pembayaran gaji kepada pensiunan Veteran yang dilakukan oleh Pegawai kantor Pos yang bertugas di kantorpos Cabang kerambitan adalah dengan cara Melakukan verifikasi dokumen pembayaran rekening nasabah dana pensiun veteran, menganalisis keterangan nasabah dan menganalisis dokumen BAP Penyidik yang menyatakan adanya pengakuan dari petugas Kantor Pos Cabang Kerambitan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

Halaman 127 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa ANDHAWHYU SUWANDITO, pernah menjabat selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan, Wilayah Kprk Tabanan, sejak Bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 adapun yang mendasarinya adalah Surat keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.46/KA.REGIONAL-/07/0718, tanggal 30 Juli 2018, Kemudian sejak bulan Maret 2019 dipindah tugaskan sebagai kepala kantorpos Cabang Kerambitan dan ditempatkan dibagian Pemasaran di Kantorpos Pemriksa Tabanan.

- Bahwa tugas terdakwa selaku kepala kantor pos cabang kerambitan melakukan penyaluran gaji/tunjangan veteran wilayah kerambitan kabupatn tabanan sesuai dengan perjanjian kerja sama PT. Pos Indonesia (persero) dengan PT Taspen (persero) adapun dasar kerja sama tersebut adalah
 - i. Perjanjian Kerja sama antara PT. Taspen (persero) dengan PT. Pos Indonesia (persero) nomor : JAN-3/Dir/2014 dan 15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014, tentang pelayanan program Taspen.
 - ii. Perjanjian Kerja sama antara PT. Taspen (persero) dengan PT.Pos Indonesia (persero) Nomor : JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016, tentang pelayanan Program Taspen.
 - iii. Perjanjian Kerja sama antara PT.Taspen (persero) dengan PT.Pos Indonesia (persero) Nomor : JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618, tanggal 11 Juni 2018, tentang pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian melalui Rekening.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Kantorpos cabang kerambitan wilayah KPRK Tabanan ada membayarkan gaji Kepada Para pensiunan Veteran, adapun jumlahnya sesuai dengan data yang ada di Kantorpos Tabanan sebanyak 175 orang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Sumber dana atau uang yang dipergunakan untuk membayar Gaji para pensiunan Veteran oleh PT Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Tabanan cabang kerambitan bersumber dari dana Pemerintah (APBN) yang ditranfer oleh PT. Taspen (persero) kerekening PT. Pos Indonesia (persero) selanjutnya PT. Pos Indonesia (persero) mentranfer kerekening milik para Pensiunan Veteran selanjutnya Kantor Cabang PT Pos Indonesia (persero) yang ada diseluruh Indonesia bertugas membayarkan kepada para Veteran termasuk Kantorpos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan.
- Terdakwa menjelaskan Alur proses pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan surat Edaran Nomor : SE 48/DIRJASKUG/0617 tentang Implememtasi pembayaran Layanan Dapem, Non Dapen dan Potongan Kredit Pensiun Taspen Berbasis Rekening (Prosedur penarikan Rekening Giropos di kantorpos Cabang) adalah sebagai berikut :
 - 1). Penerima Pensiun :

Halaman 128 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a) Penerima Pensiun pergi ke Loket Giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli.
- b) Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil.
- c) Menyerahkan Karip, KTP asli dan slip Penarikan kepada Juru Bayar.
- e) Menanda tangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar.
- f) Menerima karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresum (system) dan uang dari uang juru bayar.

2) Juru Bayar :

Awal Dinas :

- Menyiapkan kwitansi kresum (system)
- Penerima Pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil.
- Menerima Karip, KTP asli, Slip penarikan atau surat kuasa asli (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun.
- Mencocokkan karip dengan KTP asli, Slip Penarikan atau surat Kuasa terhadap kecocokan.
- Melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening Giropos Penerima Pensiun pada aplikasi FDPos, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam Aplikasi FDPos, selanjutnya memasukan besar uang sesuai dalam slip Penarikan yang telah ditanda tangani oleh Penerima Pensiun.
- Mencetak resi bayar rangkap 2. Warna putih untuk arsip dan warna kuning untuk Veteran
- Menanda tangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun.
- Menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresum (system) dan uang pensiun Kepada penerima pensiun.

Akhir Dinas :

- Mencetak FD4, FD3, Validasi pusat.
 - Mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan selip penarikan lembar kedua.
 - Mempertanggungjawabkan pada neraca pusat.
 - Menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada kantorpos cabang.
 - Menyerahkan FD4,FD3, Validasi pusat, neraca loket berserta lampirannya Kepada Kepala Kantorpos cabang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang bertugas melakukan pembayaran gaji kepada para pensiunan Veteran yang mengambil gaji di Kantor Pos cabang Kerambitan Tabanan sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 adalah Terdakwa sendiri selaku PJS. Kepala Cabang kantor Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang bernama I PUTU TIKA ARIUTAMA yang bertugas dibagian antaran.

- Terdakwa menjelaskan Sesuai aturan yang ada di kantor PT. Pos Indonesia (persero) tidak boleh orang lain selain Terdakwa selaku kepala kantor Pos Cabang Kerambitan yang boleh mencairkan atau membayarkan gaji kepada Para pensiunan Veteran yang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan karena masing-masing kariawan sudah diberikan tugas dan tanggung jawab dan dalam SOP Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantorpos Kerambitan juga sebagai juru bayar karena di Kantorpos Cabang tidak ada juru bayar.
- Terdakwa menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai PJS kepala kantor Pos cabang Kerambitan khusus dalam pembayaran gaji kepada para pensiunan Veteran, Terdakwa tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku di kantor PT. Pos Indonesia (persero) kantor Pos Tabanan Cabang Kerambitan, adapun aturan yang dilanggar adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa memberikan orang lain untuk mengambil alih tugas Terdakwa untuk membayarkan gaji kepada para Veteran yang mengambil gaji di kantor Pos Cabang Kerambitan yaitu I PUTU TIKA ARIUTAMA yang bertugas selaku bagian Proses dan antaran.
 2. Bahwa Terdakwa mengijinkan para veteran tidak datang kekantor Pos Kerambitan untuk mengambil gajinya melainkan dibuatkan surat seolah olah para veteran mengajukan permohonan ke kantor Pos Cabang kerambitan supaya gajinya dapat diantar kerumahnya masing-masing dan dasar surat tersebut gajinya Terdakwa cairkan dari rekening selanjutnya Terdakwa menyuruh I PUTU TIKA ARIUTAMA untuk mengantarkan gajinya kerumah, dan hal tersebut ada para Veteran yang sudah meninggal tidak dilaporkan oleh I PUTU TIKA ARIUTAMA kepada Terdakwa sehingga gajinya tetap Terdakwa cairkan kemudian tersangja serahkan kepada I PUTU TIKA.
 3. Bahwa Terdakwa ada memotong gaji para Veteran yang mengambil gaji di Kantor Pos cabang kerambitan dari Bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 tanpa sepengetahuan atau seijin para veteran dan hal tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama I PUTU TIKA ARIUTAMA kemudian uang memotongannya tersebut Terdakwa bagi dengan I PUTU TIKA ARIUTAMA untuk kepentingan pribadi.
- Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa memotong gaji pensiunan Veteran yang mengambil gaji di Kantorpos cabang kerambitan adalah dengan cara sebagai berikut :

Halaman 130 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

- PUTU TIKARIUTAMA mencetak resi 2 kali pada aplikasi Fund Distribution (FD). Jumlah Besar Uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan dan pada resi cetak kedua adalah rapelan gaji dan resi cetak kedua Terdakwa mintakan tanda tangan kepada pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan saldo dalam resi sudah 0 sehingga pensiunan Veteran tidak curiga dan uangnya langsung Terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.
- b. Pada bulan Oktober 2018 staf saya I PUTU TIKARIUTAMA juga mencetak resi 2 kali pada aplikasi Fund Distribution (FD) Jumlah besaran uang pada resi cetak pertama adalah Gaji ke 13 ditambah THR dan kenaikan gaji, sedangkan untuk resi cetak kedua besaran gaji induk sebelum ada kenaikan, dan resi cetak kedua Terdakwa mintakan tanda tangan kepada pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan saldo dalam resi sudah 0 sehingga pensiunan Veteran tidak curiga dan uangnya langsung Terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.
- c. Pada bulan Nopember 2018 dan Desember 2018 Terdakwa I PUTU TIKARIUTAMA juga mencetak resi 2 kali pada aplikasi Fund Distribution (FD). Jumlah Besar Uang pada resi cetakan pertama adalah kenaikan gaji, tanda tangan pada resi cetak pertama dipalsukan, sedangkan untuk resi cetak kedua besaran gaji induk sebelum ada kenaikan, dan resi cetak kedua Terdakwa mintakan tanda tangan kepada pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan saldo dalam resi sudah 0 sehingga pensiunan Veteran tidak curiga dan uangnya langsung Terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.
- d. Pada setiap akhir dinas, semua resi cetakan pertama dikumpulkan dan tanda tangan yang ada pada resi cetak pertama semua dikumpulkan kemudian jumlah besar uangnya ditotal dan bersamaan dengan seluruh besar uang resi cetakan kedua dipertanggungkan pada N-2 sebagai pengeluaran pensiun terbayar hari itu.
- e. Besar uang hasil cetakan resi pertama (yang merupakan kenaikan gaji, gaji ke-13 dan THR) tersebut dibagi dua dengan prosentase pembagian 60 % untuk saya dan 40 % untuk stafnya saya (pengantarpos).
- f. Sedangkan pada bulan Januari 2019, Staf Terdakwa yang bernama I PUTU TIKARIUTAMA hanya mencetak satu resi dengan jumlah besar uang sesuai hak pensiun yang sebenarnya setelah ada kenaikan dan saldo pada resi NOL. Uang yang Terdakwa bayarkan kepada pensiunan Veteran hanya sebesar gaji sebelum ada kenaikan gaji, selisihnya sebesar kenaikan gaji Terdakwa kumpulkan dan pada akhir dinas dibagi dua

Halaman 131 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU TIK A ARIUTAMA dengan prosentase Terdakwa memperoleh bagian sebesar 40 % sedangkan I PUTU TIK A ARIUTAMA memperoleh sebesar 60 %, hal ini sedikit berbeda dengan pembagian pada bulan September sampai dengan Desember 2018 karena pada bulan Januari 2019 Terdakwa sudah agak jarang ke kantor karena Terdakwa saat itu melaksanakan cuti sehingga yang lebih banyak berperan membayarkan gaji kepada pensiunan Veteran saat itu adalah I PUTU TIK A ARIUTAMA. Untuk mengantisipasi adanya pertanyaan dan protes dari pensiunan Veteran maka para pensiunan sebagian besar tidak diberikan resi dengan alasan bahwa resi tidak bisa dicetak karena sistem sedang error. Tandatanganan/cap jari pada resi yang dipertanggungjawabkan sebagai pembayaran pada bulan Januari 2019 dipalsukan.

- g. Terdakwa menjelaskan Selama menjabat selaku kepala Kantorpos Cabang Kerambitan Tabanan tidak ada menerima laporan bahwa dari jumlah 175 orang Veteran yang mengambil gaji di Kantorpos Kerambitan ada yang telah meninggal dunia sehingga semua gajinya tetap terbayarkan dan pembayarannya tetap dipotong dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2019.
- h. Terdakwa menjelaskan dari jumlah pensiunan yang mengambil gaji di kantorpos kerambitan ada pensiunan Veteran yang pembayaran gajinya diantar kerumah dan hal itu sudah berlaku sebelum Terdakwa menjabat selaku PJS. Kepala Kantorpos Cabang Kerambitan dan yang biasa membayarkan gajinya tersebut Terdakwa percayakan kepada Staf Terdakwa yang bernama I PUTU TIK A ARIUTAMA dan Terdakwa hanya memberikan uangnya saja adapun jumlahnya kurang lebih sebanyak 41 orang.
- i. Terdakwa menjelaskan bahwa dari jumlah 175 orang pensiunan Veteran yang mengambil gaji di Kantorpos Cabang kerambitan wilayah KPRK Tabanan termasuk 10 orang atas nama. MARJA I NJOMAN, NI MD KARTI, SILUH NYOMAN LATRI, I KETUT BULET, NI LUH NYOMAN KELEPU, NI SILUH MADE PUTRA, I GST AJU RUGRUG, NONGAN GUSTI NENGAH, DEWA KETUT METER dan NI MADE KANDRI dan pembayaran gajinya dilakukan bayar ditempat atau diantar kerumahnya oleh I PUTU TIK A ARIUTAMA.
- j. Terdakwa menjelaskan nama-nama pensiunan Veteran yang masih hidup yang gajinya dipotong oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 132 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1).Veteran atas nama A.A NYOMAN ALIT pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 535.000,- pada Desember diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi jumlahnya Rp 5.002.000,-
- 2).Veteran atas nama ANAK AGUNG MADE KALER pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan januari 2019 diambil sebesar Rp 5.38.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 3).Veteran atas nama A.A NYOMAN JELANTIK pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan januari 2019 diambil sebesar Rp 5.38.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 4). Veteran atas nama ANAK AGUNG RAKA DIBIA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 5).Veteran atas nama BADRA I WAYAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan januari 2019 diambil sebesar Rp 5.38.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 6). Veteran atas nama BONTOK GUSTI AYU WAYAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.227.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 4.579.000,-

Halaman 133 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagao.go.id

8). Veteran atas nama DASMIN NI NYOMAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 5.130.000,-

10) Janda Veteran atas nama DEWA AYU MADE GELOH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember diambil sebesar Rp 300.000,- dan pada bulan januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

12) Janda Veteran atas nama DEWA AYU MADE TAMBEN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember diambil sebesar Rp 300.000,- dan pada bulan januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 3.000.00.-

13) Veteran atas nama DEWA KETUT SATRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

14) Veteran atas nama DEWA NYOMAN KALER pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

15) Veteran atas nama DRATA I GUSTI NYOMAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 5.130.000,-

16) Veteran atas nama GEPENG I MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,-, pada bulan Oktober diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil Rp 551.000 jadi jumlahnya sebesar Rp 4.028.000,-

17) Veteran atas nama GUBRIG I NENGAH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

18) Veteran atas nama I GEDE WAYAN GATREM pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 4.464.000,-

19) Veteran atas nama I GUSTI AGUNG WAYAN GEDE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

Halaman 135 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | KETUT DARMA pada bulan September 2018

diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

21) Veteran atas nama I KETUT GISEH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 4.464.000,-

22) veteran atas nama I KETUT LOTRENG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

23) Veteran atas nama I KETUT MADRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

24) Veteran atas nama I KETUT PASAH pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 2.852.000,-

25) Veteran atas nama I KETUT PUTRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

26) Veteran atas nama I KETUT RANTEG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar

Halaman 136 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

- 27) Veteran atas nama I KETUT TEGIL pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 5.130.000,-
- 28) Veteran atas nama I KETUT WENDRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 29) Janda Veteran atas nama I LUH WJN SOMOK pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Januari 2019 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-
- 30) Veteran atas nama I MADE BEGEH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 3.926.000,-
- 31) Veteran atas nama I MADE JEDENG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 32) Veteran atas nama I MADE JIWA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 33) Veteran atas nama I MADE RABEH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil

Halaman 137 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

34) Veteran atas nama I MADE REDENG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

35) Veteran atas nama I MADE RENGKEG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

36) Veteran atas nama I MADE RAUH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 5.130.000,-

37) Veteran atas nama I NENGAIH DEGER pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

38) Veteran atas nama I NENGAIH RIUS pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-

39) Veteran atas I NYOMAN GANTAR pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 188.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 188.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 188.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 188.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 752.000,-

Halaman 138 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40) Veteran atas nama I NYOMAN KANTUM pada bulan September 2018 diambil sebesar diambil sebesar Rp 4.842.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 4.842.000,-

41) Veteran atas nama I NYOMAN MANDRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya Rp 5.002.000,-

42) Veteran atas nama I NYOMAN NGARA pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.852.000,-

43) Veteran atas nama I NYOMN RETUG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 4.464.000,-

44) Veteran atas nama I NYOMAN SARYA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.130.000,-

45) Veteran atas nama I NYOMAN SOJO, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-

46) Veteran atas nama I WAYAN CITRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya Rp 5.002.000,-

47) Veteran atas nama I WAYAN GENDRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018

Halaman 139 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar 4.464.000,-
- 48) Veteran atas nama I WAYAN MANDRA pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-
- 49) Veteran atas nama I WAYAN MENYET pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-
- 50) Veteran atas nama I WAYAN MUNGKRUG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.926.000,-
- 51) Veteran atas nama I WAYAN RAPET pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.852.000,-
- 52) Veteran atas nama I WAYAN REJEN pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-
- 53) Veteran atas nama I WAYAN REKUG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.313.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 563.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 563.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 4.689.000,-
- 54) Veteran atas nama I WAYAN RONTOG pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi Jumlahnya sebesar 2.852.000,-
- 55) Veteran atas nama I WAYAN SADRI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.00,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar

Halaman 140 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.130.000,-

- 56) Veteran atas nama I WAYAN SUKA pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-
- 57) Janda Veteran atas nama IDA AYU NYOMAN SERINUT pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- jadi Jumlahnya Rp 2.700.000,-
- 58) Veteran atas nama IDA BAGUS MADE JUMPUNG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 4.777.000,-
- 59) Janda Veteran atas nama JERO CANDRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 3.040.000,-
- 60) Janda Veteran atas nama JERO SEMUJA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-
- 61) Veteran atas nama KAREG I WAYAN pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-
- 62) Veteran aatas nama KASUB DESAK KETUT pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.500.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 1.500.000,-
- 63) Veteran atas nama KERTI I NYOMAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil

Halaman 141 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 1.277.00,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.130.000,-

64) Veteran atas nama LENTERE I MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.00,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.130.000,-

65) Veteran atas nama NANDERI I KETUT pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.313.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 563.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 563.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 563.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.002.000,-

66) Veteran atas nama NATAR I NJOMAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 4.579.000,-

67) Janda Veteran atas nama NI AJU KT KANDJUT Pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

68) Janda Veteran atas nama NI DESAK KETUT SUCI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

69) Janda atas nama NI GUSTI AJU SEMBROG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-

70) Janda Veteran atas nama NI AJU MD RIBET pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan

Halaman 142 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-

- 71) Veteran atas nama NI KETUT BADRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.300.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 975.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-
- 72) Janda Veteran atas nama NI KETUT JEMPIRING tidak ada diambil.-
- 73) Janda veteran atas nama NI KETUT NATERI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 74) Janda Veteran atas nama NI KETUT NIASIH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 75) Janda Veteran atas nama NI KETUT PUDJI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-
- 76) Janda Veteran atas nama NI KETUT RAPIG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-.
- 77) Janda Veterana atas nama NI KETUT REMBIN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan

Halaman 143 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan
Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan
Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari
2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp
3.000.000,-

78) Janda Veteran atas nama NI KETUT REMES pada bulan
September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan
Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan
Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan
Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan
Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya
sebesar Rp 3.128.000,-

79) Janda Veteran atas nama NI KETUT RESEP pada bulan
September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan
Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan
Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan
Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari
2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp
3.000.000,-

80) Veteran atas nama NI KETUT RINTEG pada bulan September
2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018
diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018
diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil
sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil
sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya Rp 5.002.000,-

81) Janda Veteran atas nama NI KETUT BOKOR pada bulan
September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan
Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan
Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan
januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya
sebesar Rp 2.815.000,-

82) Janda Veteran atas nama NI KT KUWER pada bulan September
2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018
diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil
sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan januari 2019 diambil
sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

83) Janda Veteran atas nama NI KETUT REWEN pada bulan
September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan
Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Oktober

Halaman 144 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-

84) Janda Veteran atas nama NI KETUT SABIT pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

85) Janda Veteran atas nama NI MADE MENGKEG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

86) Janda Veteran atas nama NI MADE GEMBRONG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

87) Janda Veteran atas nama NI MADE KISID pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.750.000,-

88) Janda Veteran atas nama NI MADE LUWENG pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp 939.000,- pada bulan Oktober sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 1.565.000,-

89) Janda Veteran atas nama NI MADE MOKERAK pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

90) Janda Veteran atas nama NI MADE RENING pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

91) Janda Veteran atas nama NI MADE REPYEG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

92) Janda Veteran NI MADE RETIG Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

93) Janda Veteran atas nama NI MADE SAPEREG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

94) Janda Veteran atas nama NI MADE SEPLIG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

95) Janda Veteran atas nama NI MADE SIBERET pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 929.917,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.029.917,-

Halaman 146 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
97) Janda Veteran atas nama NI MADE SUMBREG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

97) Janda Veteran atas nama NI NENGAH KERAMIS pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-

98) Janda Veteran atas nama NI NENGAH MADRI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.700.000,-

99) Janda Veteran atas nama NI NENGAH REMPEG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

100) Janda Veteran atas nama NI NENGAH REWEN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

101) Janda Veteran atas nama NI NENGAH RONIS pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

102) Janda Veteran atas nama NI NENGAH SANDAT pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan

Halaman 147 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

103) Janda Veteran atas nama I NENGAH SENTOG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- dan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.189.000,-

104) Janda Veteran atas nama NI NENGAH SINTEK pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

105) Janda Veteran atas nama NI NENGAH TJARUK pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

106) Janda Veteran atas nama NI NGH KEREWAK pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-

107) Janda Veteran atas nama NI NJ DJAMBUWATI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

108) Janda Veteran atas nama NI NJ SATI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.300.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 975.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- Pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 325.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 3.250.000,-

Halaman 148 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 109) Janda Veteran atas nama NI NJ TEMPERUNG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-
- 110) Janda Veteran atas nama NI NJ WANDERI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.300.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000, dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.178.000,-
- 111) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN KADRI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 3.427.000,-
- 112) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN MOGOK pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.400.000,-
- 113) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NASIH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 114) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NGASNI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-
- 115) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RAIS pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.300.000,- pada bulan

Halaman 149 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diambil sebesar Rp 975.000,- pada bulan
Nopember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- Pada bulan
Desember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- dan pada bulan
Jabuari 2019 diambil sebesar Rp 325.000,- Jadi Jumlah yang
diambil sebesar Rp 3.250.000,-

116) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RANGGIN pada bulan
September 2018 diambil sebesar Rp 2150.000,- pada bulan
Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- dan pada bulan
Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya
sebesar Rp 2.400.000,-

117) Janda Veteran atas nama I NYOMAN RENTJI pada bulan
September 2018 diambil sebesar Rp 1.450.000,- pada bulan
Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.089.000,- pada bulan
Nopember 2018 diambil sebesar Rp 363.000,- pada bulan
Desember 2018 diambil sebesar Rp 363.000,- dan pada bulan
Januari 2019 diambil sebesar Rp 363.000,- Jadi Jumlahnya
sebesar Rp 3.628.000,-

118) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RIDEP pada bulan
September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan
Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- dan pada bulan
Desember diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar
Rp 2.502.000,-

119) Veteran atas nama NI NYOMAN SADREG pada bulan
September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan
Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan
Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan
januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya
sebesar Rp 2.815.000,-

120) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAMRUG pada bulan
September 2018 diambil sebesar Rp 1.300.000,- pada bulan
Oktober 2018 diambil sebesar Rp 975.000,- pada bulan
Nopember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- Pada bulan
Desember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- dan pada bulan
Jabuari 2019 diambil sebesar Rp 325.000,- Jadi Jumlah yang
diambil sebesar Rp 3.250.000,-

121) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAPEREG pada bulan
September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan
Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan
Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan

Halaman 150 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

122) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SUNGKERUG tidak ada diambil atau di Potong gajinya.-

123) Janda Veteran atas nama NI PANDE PUTU RANJEN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.750.000,-

124) Janda Veteran atas nama NI SEPROG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

125) Janda Veteran atas nama NI WAJAN MUDRI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 Sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.427.000,-

126) Janda Veteran atas nama NI WAYAN RITEB pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.189.000,-

127) Veteran atas nama NI WAJAN SIKI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan September 2018 diambil 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.114.000,-

128) Janda Veteran atas nama NI WAYAN GEMOH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

Halaman 151 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

129) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MADERA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

130) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASNING- pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

131) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASTI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

132) Veteran atas nama NI WAYAN MUNGKRIG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1238.000,- pada bulan pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000, Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-

133) Duda Veteran atas nama I NI WAYAN MUNGKRIG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

134) Janda Veteran atas nama NI WAYAN NYAMPREG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

135) Veteran atas nama NI WAYAN RASIH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000 jadi jumlahnya sebesar Rp 3.388.000,-

136) Veteran atas nama NI WAYAN REKEN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

137) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SENTI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- dan pada bulan Desember diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-

138) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SINTAR pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

139) Janda Veteran atas nama NI WJ RUMBIJUG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

140) Janda Veteran atas nama NI WJ TJANDERI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

141) Janda Veteran atas nama NI WJ TJANDRI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan

Halaman 153 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan
Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan
Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan
Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya
sebesar Rp 3.128.000,-

142) Janda Veteran atas nama NI WJ SAMBERIG pada bulan
September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan
Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan
Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan
Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan
Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya
sebesar Rp 3.128.000,-

143) Veteran atas nama PAGER I MADE pada bulan September 2018
diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan pada bulan Oktober
2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018
diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil
sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil
sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp
5.130.000,-

144) Veteran atas nama PASAR I MADE pada bulan September 2018
diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil
sebesar Rp 1.227.000 pada bulan Nopember 2018 diambil
sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Desember 2018 diambil
sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 4.579.000,-

145) Veteran atas nama PURDA I WAJAN pada bulan September
2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan pada bulan
Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan
Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan
Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan
Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang
diambil sebesar Rp 5.130.000,-

146) Veteran atas nama RADEG I MADE pada bulan September 2018
diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil
Sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil
sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil
sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil
sebesar Rp 5.38.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

147) Janda Veteran atas nama RADJIG NI MADE Pada bulan
September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan

Halaman 154 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diambil sebesar Rp 939.000,- dan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-

148) Veteran atas nama RANTEG I NYOMAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 4.479.000,-

149) Veteran atas nama RAWI NI NENGAH gajinya tidak ada diambil.-

150) Veteran atas nama REBES I WAYAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 5.130.000,-

151) Veteran atas nama REDJEG GUNG WAJAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 5.130.000,-

152) Veteran atas nama REGEG I MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 5.130.000,-

153) Veteran atas nama REGUG I KETUT pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 5.130.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 154) Veteran atas nama RENTEG GUSTI WAJAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.200.000,-
- 155) Veteran atas nama RUBEG I MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 5.080.000,-
- 156) Veteran atas nama SAGUNG NYOMAN SUDIASIH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 157) Janda Veteraan atas nama SAGUNG PUTU ADI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-
- 158) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU SUMIASIH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 159) Veteran atas nama SENDRA I NJOMAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 5.130.000,-
- 160) Veteran atas nama SILUH KETUT SARI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018

Halaman 156 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

161) Veteran atas nama SUDIRA I DEWA MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 750.000,- pada bulan oktober 2018 diambil sebesar Rp 188.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 188.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar 188.000,- dan bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 188.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 1.502.000,-

162) Veteran atas nama SURATA I PUTU pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- Jadi Jumlahnya Rp 2.200.000,-

163) Veteran atas nama TJERAKA I GST MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 4.479.000,-

164) Veteran atas nama TJOGEK I WAJAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 5.130.000,-

165) Veteran atas nama WARDANA GUNG MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000 jadi Jumlahnya sebesar Rp 4.579.000,-

Jadi Jumlah keseluruhan gaji Veteran yang masih hidup yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama I PUTU TIK ARIUTAMA terhitung dari **Bulan September 2018 Sampai dengan Bulan Januari 2019 sebesar Rp 600.726.917,-**

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 118 (seratus delapan blas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning.

Halaman 157 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online backsheet dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

- 111 (seratus sebelas) lembar rekening Koran dari para Veteran.
- 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) lembar rekening Koran dari para Veteran.
- 2 (dua) lembar kwitansi berupa titipan setoran pension KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Uang Tunai sebesar Rp. 260,628,190,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara penitipan tanggal 24 Februari 2020 dan 8 Juni 2020.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Kantor Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Hal ini didasari atas :
 - a. Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen;
 - b. Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen;
 - c. Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening.

Halaman 158 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan organisasi:

- a. Kepala cabang : **ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa)**
- b. Bagian proses dan antaran : I PUTU TIKAARI UTAMA

Terdakwa dipindah tugaskan dari Kepala Kantor Posa Kerambitan sejak Maret 2019

3. Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya ke PT Taspen (persero) Pusat, selanjutnya PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Kerambitan Kabupaten Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening kepada para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjangannya tidak lagi ditransfer ke rekening Veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);
4. Bahwa Alur proses pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan surat Edaran Nomor : SE 48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran Layanan Dapem, Non Dapem dan Potongan Kredit Pensiun Taspen Berbasis Rekening (Prosedur penarikan Rekening Giropos di kantorpos Cabang) adalah sebagai berikut :

1). Penerima Pensiun :

- a) Penerima Pensiun menuju ke Loker Giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli.
- b) Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil.
- c) Menyerahkan Karip, KTP asli dan slip Penarikan kepada Juru Bayar.
- e) Menanda tangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar.
- f) Menerima karif, KTP asli, resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresum (system) dan uang dari uang juru bayar.

2) Juru Bayar :

Awal Dinas :

- Menyiapkan kwitansi kresum (system)
- Penerima Pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id asli, Slip penarikan atau surat kuasa asli (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun.

- Mencocokkan karip dengan KTP asli, Slip Penarikan atau surat Kuasa terhadap kecocokan.
- Melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening Giropos Penerima Pensiun pada aplikasi FDPos, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam Aplikasi FDPos, selanjutnya memasukan besar uang sesuai dalam slip Penarikan yang telah ditanda tangani oleh Penerima Pensiun.
- Mencetak resi bayar rangkap 2. Warna putih untuk arsip dan warna kuning untuk Veteran
- Menanda tangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun.
- Menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresum (system) dan uang pensiun Kepada penerima pensiun.

Akhir Dinas :

- Mencetak FD4, FD3, Validasi pusat.
 - Mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan selip penarikan lembar kedua.
 - Mempertanggungjawabkan pada neraca pusat.
 - Menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada kantorpos cabang.
 - Menyerahkan FD4,FD3, Validasi pusat, neraca loket berserta lampirannya Kepada Kepala Kantorpos cabang.
5. Bahwa dari jumlah 175 orang pensiunan Veteran yang mengambil gaji di Kantorpos Cabang kerambitan wilayah KPRK Tabanan, pada saat kepemimpinan Terdakwa Andi terdapat 41 orang pembayaran gajinya dilakukan bayar ditempat atau diantar kerumahnya oleh saksi I PUTU TIKA ARIUTAMA, sedangkan pada kepemimpinina kepala cabang Kantor Pos sebelumnya yaitu Saksi Sugianto terdapat 80 orang, diantaranya termasuk 10 orang atas nama. MARJA I NJOMAN, NI MD KARTI, SILUH NYOMAN LATRI, I KETUT BULET, NI LUH NYOMAN KELEPU, NI SILUH MADE PUTRA, I GST AJU RUGRUG, NONGAN GUSTI NENGAH, DEWA KETUT METER dan NI MADE KANDRI.
6. Bahwa yang bertugas melakukan pembayaran gaji kepada para pensiunan Veteran yang mengambil gaji di Kantor Pos cabang Kerambitan Tabanan sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 adalah Terdakwa sendiri selaku PJS. Kepala Cabang kantor Pos Kerambitan, dibantu oleh Stafnya yang bernama I PUTU TIKA ARIUTAMA yang bertugas dibagian antaran. Sebagai bukti pembayaran telah dilakukan sesuai aturan adalah adanya cetak bukti resi bayar rangkap 2. Warna putih untuk arsip dan warna kuning untuk Veteran.

Halaman 160 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Putusan Mahkamah Agung 2018 mengenai perintah menaikkan gaji PNS, termasuk Veteran dan Pensiunan, juga adanya pembayaran gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan mulai bulan September 2018 sampai Januari 2019. Kenaikan Gaji dan Gaji ke 13 dan THR tersebut telah didroping PT Taspen Ke Kantor Pos Kerambitan seluruhnya untuk 165 orang Veteran sebesar Rp 2. 382 846.000 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah ditambah saldo awal bulan Agustus 2018 sebesar Rp. Rp 28.750.000 menjadi jumlah uang tersedia untuk membayar gaji para Veteran di wilayah Kantor Pos Kerampitan menjadi RP. 2.422.352.000 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua juta rupiah. Namun oleh Terdakwa kenaikan gaji dan Gaji ke 13 dan THR tersebut tidak dibayarkan ke para veteran, melainkan dipotong dan dibagi dua oleh Terdakwa dengan stafnya yakni I Putu Tika Ari Utama (terdakwa dalam berkas terpisah). Para Veteran hanya menerima gaji normal tanpa ada kenaikannya, tanpa gaji ke13 dan THR., sebesar Rp 1.795.428.083 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah, sehingga para Veteran mengalami kerugian sebesar Rp 600.726.917,00 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		28.750.000
2	Dropping		
	6) September 2018	897.913.000	
	7) Oktober 2018	453.988.000	
	8) November 2018	346.121.000	
	9) Desember 2018	346.434.000	
	10) Januari 2019	<u>338.390.000</u>	
			2.382.846.000
3	Uang tersedia di Kator Pos Kerambitan untuk disalurkan/dibayarkan		2.422.352.000
4	Realisasi penyaluran / pembayaran (kas keluar)		
	4.1 Penyaluran/pembayaran yang diterima nasabah		
	6) September 2018	660.591.000	
	7) Oktober 2018	289.037.083	
	8) November 2018	281.384.000	
	9) Desember 2018	294.157.000	
	10) Januari 2019	<u>270.259.000</u>	
	Jumlah		1.795.428.083
	4.2 Penyaluran/pembayaran yang dipotong		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu	oleh petugas Kantor Pos		
	6) September 2018	260.755.000	
	7) Oktober 2018	170.267.917	
	8) November 2018	64.737.000	
	9) Desember 2018	46.838.000	
	10) Januari 2019	58.129.000	
5	Kerugian Negara = penarikan oleh petugas yang tidak dibayarkan kepada nasabah (3 - 4.1)		600.726.917

8. Bahwa Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO telah melakukan perbuatan tercela dengan menyuruh I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji kemudian pada resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran. Sebagai pertanggungjawabannya ke PT Taspen terdakwa dan I Putu Tika Ari Utama memalsukan tanda tangan para veteran seolah-olah benar bahwa para veteran menerima sejumlah uang dalam resi tersebut , sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada bulan September 2018 Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran pensiunan/tunjangan/gaji Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan sebesar Rp.926.663.000,00 (seratus dua puluh .Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga rtaus tujuh belas ribu rupiah)
- 2) Bahwa pada **Bulan Oktober 2018** penerimaan dari PT Taspen ke rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,00**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- 3) Bahwa pada **Bulan November 2018** penerimaan dari PT Taspen ke rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), disalurkan kepada para Veteran sebesar **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- 4) Bahwa pada **Bulan Desember 2018** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di PT Pos cabang Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.346.434.000 ,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000,-** (dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 5) Bahwa **Bulan Januari 2019** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 58.129.000,-** (lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)
9. Bahwa dari Bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO dan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mempergunakan uang gaji/ tunjangan pensiunan Veteran sebesar Rp.600.726.917 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kemudian dibagi berdua dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) pembagian **60 %** diterima oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp.348.810.350,-**(tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan **40 %** diterima oleh I PUTU TIKA ARIUTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 251.916.566,-** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

Halaman 163 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada tahun 2018 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO memberikan **usser** dan **password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser** dan **password** hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) bebas melakukan otentifikasi sendiri serta melakukan pencairan. I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencairan 1 (satu) orang veteran atas nama I Nyoman Marja yang diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Sembung Gede, Selanjutnya I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan / cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah);
11. Bahwa pada tahun 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan daftar pembayaran (depem) untuk 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia yaitu Dewa Ketut Meter, I Gusti Aji Rugrug, I Ketut Bulet, Ni Luh Nyoman Kelepu, Ni Made Kandri, Ni Made Karti, Ni Siluh Made Putra, Nongan Gusti Nengah, Siluh Nyoman Latri dan I Nyoman Marja:
- (1) Bahwa pada tahun 2015, I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pembayaran gaji Veteran yang sudah meninggal dunia yaitu Ni Siluh Made Putra dan Ni Luh Nyoman Kelepu kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.
- (2) Bahwa pada tahun 2016 melakukan pembayaran kepada 3 (tiga) orang veteran yang telah meninggal dunia yaitu Siluh Nyoman Latri, Gusti Nengah Nongan dan I Ketut Bulet.
- (3) Bahwa pada Tahun 2017pembayaran kepada 4 (empat) orang veteran yang telah meninggal duniasesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Timpag, Perbekel Pangkungkarung, dan Perbekel Kelanting serta Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan atas nama Ni Made Kerti, Ni Made Kanderi, I Gusti Aji Rugrug dan Dewa Ketut Meter.

Bahwa dari pemotongan/ pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal dunia yang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019 tersebut diperoleh jumlah secara keseluruhan sebesar **Rp. 568.672.300,-**(lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh dua ribu tiga ratus rupiah) digunakan saksi I PUTU

Halaman 164 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PIKASARI (terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh pembagian sebesar memperoleh sebesar **Rp 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)

12. Bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa memberikan orang lain yakni I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil alih tugas terdakwa untuk membayarkan gaji veteran yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan, serta terdakwa mengizinkan para veteran tidak harus datang ke kantor untuk mengambil gajinya, dimana terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-**(satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian :

- Pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 60 % dipergunakan oleh Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen) dan 40 % dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen)
- Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 18.485.400,-**(delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat

Halaman 165 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Jadi jumlah uang yang dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 367.295.750,2** (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua sen)

14. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:
 - Pasal 1 Ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib,taat pada peraturandanperundang-undangan,efisien,ekonomis,efektif,transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.
- Surat Edaran Nomor : SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu poin 2.c.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).
- Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:
 - Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
 - Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;
 - Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;
 - Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima

Halaman 166 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.

- Perjanjian kerja sama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening didalamnya termasuk pembayaran gaji veteran, antara lain:
 - Pasal 8 Angka 3 kantor bayar PIHAK KEDUA membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
 - Pasal 10 Angka 2 hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.
 - Pasal 16 Ayat 4, antara lain:
 - Huruf E yaitu melaksanakan pemindah bukuan sesuai dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindahbukuan dilakukan 1 (satu) hari kerja sejak Tanggal KPRK Padanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang PIHAK KEDUA.
 - Huruf F melaksanakan pemindah bukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang pihak Pertama.
 - Huruf K pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lainnta peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut.
 - Job Districition atau intruksi kerja di Kantor Pos Cabang yaitu wewenang membayarkan gaji para pensiunan veteran sepenuhnya tanggung jawab kepala Kantor Pos Cabang namun faktanya Kepala Pos Cabang memberikan akses kepada staff dibagian antar surat untuk ikut melakukan pembayaran maupun pembayaran ditempat

Halaman 167 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Berdasarkan pemeriksaan terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan seluruh pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah dengan pemotongan gaji veteran yang masih hidup sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen), dan Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupaiah dua sen)
16. Daftar nama-nama pensiunan Veteran yang masih hidup yang gajinya dipotong oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1).Veteran atas nama A.A NYOMAN ALIT pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 535.000,- pada Desember diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi jumlahnya Rp 5.002.000,-
- 2).Veteran atas nama ANAK AGUNG MADE KALER pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 3).Veteran atas nama A.A NYOMAN JELANTIK pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 4). Veteran atas nama ANAK AGUNG RAKA DIBIA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 5).Veteran atas nama BADRA I WAYAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TOK GUSTI AYU WAYAN pada bulan September

2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.227.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 4.579.000,-

7). Veteran atas nama CETIG I MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.338.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 4.464.000,-

8). Veteran atas nama DASMIN NI NYOMAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 5.130.000,-

9). Veteran atas nama DEWA AYU KETUT SEMANTRI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

10) Janda Veteran atas nama DEWA AYU MADE GELOH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember diambil sebesar Rp 300.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

11) Janda Veteran atas nama DEWA AYU MADE SENTER pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember diambil sebesar Rp 300.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

12) Janda Veteran atas nama DEWA AYU MADE TAMBEN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember diambil sebesar Rp 300.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 3.000.00,-

Halaman 169 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Veteran atas nama DEWA KETUT SATRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 14) Veteran atas nama DEWA NYOMAN KALER pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 15) Veteran atas nama DRATA I GUSTI NYOMAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 5.130.000,-
- 16) Veteran atas nama GEPENG I MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,-, pada bulan Oktober diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil Rp 551.000 jadi jumlahnya sebesar Rp 4.028.000,-
- 17) Veteran atas nama GUBRIG I NENGAH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 18) Veteran atas nama I GEDE WAYAN GATREM pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 4.464.000,-
- 19) Veteran atas nama I GUSTI AGUNG WAYAN GEDE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 20) Veteran atas nama I KETUT DARMA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada

Halaman 170 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari

2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

- 21) Veteran atas nama I KETUT GISEH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 4.464.000,-
- 22) veteran atas nama I KETUT LOTRENG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 23) Veteran atas nama I KETUT MADRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 24) Veteran atas nama I KETUT PASAH pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 2.852.000,-
- 25) Veteran atas nama I KETUT PUTRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 26) Veteran atas nama I KETUT RANTEG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 27) Veteran atas nama I KETUT TEGIL pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 5.130.000,-
- 28) Veteran atas nama I KETUT WENDRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp

Halaman 171 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 2018/000, pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 29) Janda Veteran atas nama I LUH WJN SOMOK pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-
- 30) Veteran atas nama I MADE BEGEH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 3.926.000,-
- 31) Veteran atas nama I MADE JEDENG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 32) Veteran atas nama I MADE JIWA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 33) Veteran atas nama I MADE RABEH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 34) Veteran atas nama I MADE REDENG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 35) Veteran atas nama I MADE RENGKEG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 36) Veteran atas nama I MADE RAUH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp

Halaman 172 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 271.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 5.130.000,-

- 37) Veteran atas nama I NENGAH DEGER pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-
- 38) Veteran atas nama I NENGAH RIUS pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-
- 39) Veteran atas I NYOMAN GANTAR pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 188.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 188.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 188.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 188.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 752.000,-
- 40) Veteran atas nama I NYOMAN KANTUM pada bulan September 2018 diambil sebesar diambil sebesar Rp 4.842.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 4.842.000,-
- 41) Veteran atas nama I NYOMAN MANDRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya Rp 5.002.000,-
- 42) Veteran atas nama I NYOMAN NGARA pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.852.000,-
- 43) Veteran atas nama I NYOMN RETUG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 4.464.000,-
- 44) Veteran atas nama I NYOMAN SARYA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.130.000,-

Halaman 173 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 45) Veteran atas nama I WIDOMAN SOJO, pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-
- 46) Veteran atas nama I WAYAN CITRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya Rp 5.002.000,-
- 47) Veteran atas nama I WAYAN GENDRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar 4.464.000,-
- 48) Veteran atas nama I WAYAN MANDRA pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-
- 49) Veteran atas nama I WAYAN MENYET pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-
- 50) Veteran atas nama I WAYAN MUNGKRUG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.926.000,-
- 51) Veteran atas nama I WAYAN RAPET pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.852.000,-
- 52) Veteran atas nama I WAYAN REJEN pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 53) Veteran atas nama I WAYAN REKUG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.313.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 563.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 563.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 4.689.000,-
- 54) Veteran atas nama I WAYAN RONTOG pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- jadi Jumlahnya sebesar 2.852.000,-
- 55) Veteran atas nama I WAYAN SADRI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.00,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.130.000,-
- 56) Veteran atas nama I WAYAN SUKA pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-
- 57) Janda Veteran atas nama IDA AYU NYOMAN SERINUT pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- jadi Jumlahnya Rp 2.700.000,-
- 58) Veteran atas nama IDA BAGUS MADE JUMPUNG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 4.777.000,-
- 59) Janda Veteran atas nama JERO CANDRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 3.040.000,-
- 60) Janda Veteran atas nama JERO SEMUJA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

- 61) Veteran atas nama KAREG I WAYAN pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-
- 62) Veteran aatas nama KASUB DESAK KETUT pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.500.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 1.500.000,-
- 63) Veteran atas nama KERTI I NYOMAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.00,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.130.000,-
- 64) Veteran atas nama LENTERE I MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.00,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.130.000,-
- 65) Veteran atas nama NANDERI I KETUT pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.313.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 563.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 563.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 563.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.002.000,-
- 66) Veteran atas nama NATAR I NJOMAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 4.579.000,-
- 67) Janda Veteran atas nama NI AJU KT KANDJUT Pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-
- 68) Janda Veteran atas nama NI DESAK KETUT SUCI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan

Halaman 176 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

- 69) Janda atas nama NI GUSTI AJU SEMBROG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-
- 70) Janda Veteran atas nama NI AJU MD RIBET pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-
- 71) Veteran atas nama NI KETUT BADRA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.300.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 975.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-
- 72) Janda Veteran atas nama NI KETUT JEMPIRING tidak ada diambil.-
- 73) Janda veteran atas nama NI KETUT NATERI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 74) Janda Veteran atas nama NI KETUT NIASIH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 75) Janda Veteran atas nama NI KETUT PUDJI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-
- 76) Janda Veteran atas nama NI KETUT RAPIG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-.
- 77) Janda Veterana atas nama NI KETUT REMBIN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada

Halaman 177 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari

2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

- 78) Janda Veteran atas nama NI KETUT REMES pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-
- 79) Janda Veteran atas nama NI KETUT RESEP pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 80) Veteran atas nama NI KETUT RINTEG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya Rp 5.002.000,-
- 81) Janda Veteran atas nama NI KETUT BOKOR pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-
- 82) Janda Veteran atas nama NI KT KUWER pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-
- 83) Janda Veteran atas nama NI KETUT REWEN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-
- 84) Janda Veteran atas nama NI KETUT SABIT pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-
- 85) Janda Veteran atas nama NI MADE MENGKEG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp

Halaman 178 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

86) Janda Veteran atas nama NI MADE GEMBRONG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

87) Janda Veteran atas nama NI MADE KISID pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.750.000,-

88) Janda Veteran atas nama NI MADE LUWENG pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp 939.000,- pada bulan Oktober sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 1.565.000,-

89) Janda Veteran atas nama NI MADE MOKERAK pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

90) Janda Veteran atas nama NI MADE RENING pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

91) Janda Veteran atas nama NI MADE REPYEG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

92) Janda Veteran NI MADE RETIG Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

93) Janda Veteran atas nama NI MADE SAPEREG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan

Halaman 179 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

- 94) Janda Veteran atas nama NI MADE SEPLIG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 95) Janda Veteran atas nama NI MADE SIBERET pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 929.917,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.029.917,-
- 96) Janda Veteran atas nama NI MADE SUMBREG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-
- 97) Janda Veteran atas nama NI NENGAH KERAMIS pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-
- 98) Janda Veteran atas nama NI NENGAH MADRI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.700.000,-
- 99) Janda Veteran atas nama NI NENGAH REMPEG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-
- 100) Janda Veteran atas nama NI NENGAH REWEN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 101) Janda Veteran atas nama NI NENGAH RONIS pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada

Halaman 180 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari

2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

102) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH SANDAT pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

103) Janda Veteran atas nama I NENGGAH SENTOG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- dan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.189.000,-

104) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH SINTEK pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

105) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH TJARUK pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

106) Janda Veteran atas nama NI NGH KEREWAK pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-

107) Janda Veteran atas nama NI NJ DJAMBUWATI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

108) Janda Veteran atas nama NI NJ SATI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.300.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 975.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- Pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 325.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 3.250.000,-

109) Janda Veteran atas nama NI NJ TEMPERUNG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

- 110) Janda Veteran atas nama NI NJ WANDERI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.300.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000, dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.178.000,-
- 111) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN KADRI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 3.427.000,-
- 112) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN MOGOK pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.400.000,-
- 113) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NASIH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 114) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NGASNI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-
- 115) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RAIS pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.300.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 975.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- Pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- dan pada bulan Jabuari 2019 diambil sebesar Rp 325.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 3.250.000,-
- 116) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RANGGIN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- dan pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.400.000,-
- 117) Janda Veteran atas nama I NYOMAN RENTJI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.450.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.089.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 363.000,- pada

Halaman 182 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 363.000,- dan pada bulan Januari

2019 diambil sebesar Rp 363.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.628.000,-

118) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RIDEP pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- dan pada bulan Desember diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-

119) Veteran atas nama NI NYOMAN SADREG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

120) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAMRUG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.300.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 975.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- Pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 325.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 325.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 3.250.000,-

121) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAPEREG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

122) Janda Veteran atas nama NI PANDE PUTU RANJEN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.750.000,-

123) Janda Veteran atas nama NI SEPROG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

124) Janda Veteran atas nama NI WAJAN MUDRI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 Sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.427.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 125) Janda Veteran atas nama NI WAYAN RITEB pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.189.000,-
- 126) Veteran atas nama NI WAJAN SIKI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan September 2018 diambil 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.114.000,-
- 127) Janda Veteran atas nama NI WAYAN GEMOH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 128) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MADERA pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-
- 129) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASNING- pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-
- 130) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASTI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-
- 131) Veteran atas nama NI WAYAN MUNGKRIG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1238.000,- pada bulan pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 538.000, Jadi Jumlahnya sebesar Rp 5.002.000,-
- 132) Duda Veteran atas nama I NI WAYAN MUNGKRIG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

- 133) Janda Veteran atas nama NI WAYAN NYAMPREG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 134) Veteran atas nama NI WAYAN RASIH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.238.000 jadi jumlahnya sebesar Rp 3.388.000,-
- 135) Veteran atas nama NI WAYAN REKEN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 136) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SENTI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- dan pada bulan Desember diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-
- 137) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SINTAR pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-
- 138) Janda Veteran atas nama NI WJ RUMBIJUG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-
- 139) Janda Veteran atas nama NI WJ TJANDERI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-
- 140) Janda Veteran atas nama NI WJ TJANDRI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada

Halaman 185 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari

2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

141) Janda Veteran atas nama NI WJ SAMBERIG pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi jumlahnya sebesar Rp 3.128.000,-

142) Veteran atas nama PAGER I MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 5.130.000,-

143) Veteran atas nama PASAR I MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.227.000 pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 4.579.000,-

144) Veteran atas nama PURDA I WAJAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 5.130.000,-

145) Veteran atas nama RADEG I MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.150.000, pada bulan Oktober 2018 diambil Sebesar Rp 1.238.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 538.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 5.38.000,- Jadi Jumlah sebesar Rp 5.002.000,-

146) Janda Veteran atas nama RADJIG NI MADE Pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- dan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.502.000,-

147) Veteran atas nama RANTEG I NYOMAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 4.479.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 148) Veteran atas nama REDJES I WAYAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 5.130.000,-
- 149) Veteran atas nama REDJEG GUNG WAJAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 5.130.000,-
- 150) Veteran atas nama REGEG I MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 5.130.000,-
- 151) Veteran atas nama REGUG I KETUT pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 5.130.000,-
- 152) Veteran atas nama RENTEG GUSTI WAJAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 2.200.000,-
- 153) Veteran atas nama RUBEG I MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 5.080.000,-
- 154) Veteran atas nama SAGUNG NYOMAN SUDIASIH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

155) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU ADI pada bulan September 2018

diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

156) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU SUMIASIH pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 900.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 300.000,- Pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 300.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,-

157) Veteran atas nama SENDRA I NJOMAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 5.130.000,-

158) Veteran atas nama SILUH KETUT SARI pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 1.250.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 939.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 313.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 313.000,- jadi Jumlahnya sebesar Rp 2.815.000,-

159) Veteran atas nama SUDIRA I DEWA MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 750.000,- pada bulan oktober 2018 diambil sebesar Rp 188.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 188.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar 188.000,- dan bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 188.000,- Jadi Jumlahnya sdebesar Rp 1.502.000,-

160) Veteran atas nama SURATA I PUTU pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- Jadi Jumlahnya Rp 2.200.000,-

161) Veteran atas nama TJERAKA I GST MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari 2019 diambil sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlahnya sebesar Rp 4.479.000,-

162) Veteran atas nama TJOGEK I WAJAN pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2019 dan jumlah sebesar Rp 551.000,- Jadi Jumlah yang diambil sebesar Rp 5.130.000,-

163) Veteran atas nama WARDANA GUNG MADE pada bulan September 2018 diambil sebesar Rp 2.200.000,- pada bulan Oktober 2018 diambil sebesar Rp 1.277.000,- pada bulan Nopember 2018 diambil sebesar Rp 551.000,- dan pada bulan Desember 2018 diambil sebesar Rp 551.000 jadi Jumlahnya sebesar Rp 4.579.000,-

Jadi Jumlah keseluruhan gaji Veteran yang masih hidup yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama I PUTU TIKA ARIUTAMA terhitung dari **Bulan September 2018 Sampai dengan Bulan Januari 2019 sebesar Rp 600.726.917,-**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan kombinasi yaitu gabungan subsidaritas alternatif:

Kesatu

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair :

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga :

Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 189 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan disusun secara kombinasi yaitu gabungan subsidiaritas alternatif, maka sesuai Hukum Acara yang berlaku terlebih dahulu akan dibuktikan Dakwaan Kesatu subsidiaritas yakni Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan apabila Dakwaan Primair dianggap tidak terbukti maka selanjutnya dibuktikan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan apabila dianggap tidak terbukti maka selanjutnya akan memilih membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Dakwaan ketiga Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah), dengan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Halaman 190 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum koorporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1308 K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan barang siapa, dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa pengertian mengenai setiap orang merupakan perluasan didalam subyek hukum “barang siapa” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, di dalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi subject strafbaar feit.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang menunjuk pada manusia.

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “barang

Halaman 191 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

siapa dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*)

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara ini harus dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, Kemudian sejak bulan Maret 2019 dipindah tugaskan sebagai kepala kantorpos Cabang Kerambitan dan ditempatkan dibagian Pemasaran di Kantorpos Pemriksa Tabanan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO**, adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa; namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang “menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah “adanya perbuatan melawan

Halaman 192 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk memperkaya diri sendiri” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “**Secara melawan hukum**” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai ‘perbuatan melawan hukum materiil’ adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi** , Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, **Kebijakan**

Halaman 193 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aparatus Negara dan Hukum Pidana, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan dakwaan primair dan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya".

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "Lex specialis derogate legi generalis". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Halaman 194 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat legi generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung R. I . No. 821 K/Pid /2005);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dikemukakan dimuka, bahwa PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Kantor Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Di wilayah Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan Veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang. Gaji/tunjangan Veteran tersebut bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara);

Menimbang, Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menjabat selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, sedangkan I PUTU TIKA ARI UTAMA bertugas di bagian proses dan antaran; Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan adalah:

- a. Melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keuangan dan keagenan;
- b. Giro dan penyaluran dana;
- c. Pembayaran pensiun;
- d. Prosesutupan pos dan antaran pos;
- e. Kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis;
- f. Operasi dari kantor pos untuk mencapai pendapatan dan mutu operasi;

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE-48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen dan potongan kredit pensiun taspen berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos di kantor Pos Cabang) yaitu:

- a. Penerima pensiun:
 - Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
 - Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
 - Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
 - Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
 - Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;
- b. Juru bayar:
 - Awal dinas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyampaikan ke rekening (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPoS, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresum (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.

- Akhir dinas:

Mencetak FD4, FD3, validasi pusat, mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

- Bahwa Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan Veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang.

Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya ke PT Taspen (persero) Pusat, selanjutnya PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Kerambitan Kabupaten Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening kepada para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjagannya tidak lagi ditransfer ke rekening Veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa yang bertugas melakukan pembayaran gaji kepada para pensiunan Veteran yang mengambil gaji di Kantor Pos cabang Kerambitan Tabanan sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 adalah Terdakwa sendiri selaku PJS. Kepala Cabang kantor Pos Kerambitan, dibantu oleh Stafnya yang bernama I PUTU TIK ARIUTAMA yang bertugas dibagian antaran. Sebagai bukti

Halaman 196 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran kepada veteran tersebut adalah resi bayar rangkap 2. Warna putih untuk arsip dan warna kuning untuk Veteran.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 pemerintah menaikkan gaji PNS, termasuk Veteran dan Pensiunan, juga adanya pembayaran gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan mulai bulan September 2018 sampai Januari 2019. Kenaikan Gaji dan Gaji ke 13 dan THR tersebut telah didroping PT Taspen Ke Kantor Pos Kerambitan seluruhnya untuk 165 orang Veteran sebesar Rp 2.382.846.000 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah ditambah saldo awal bulan Agustus 2018 sebesar Rp. Rp 28.750.000 menjadi jumlah uang tersedia untuk membayar gaji para Veteran di wilayah Kantor Pos Kerampitan menjadi RP. 2.422.352.000 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua juta rupiah. Namun oleh Terdakwa kenaikan gaji dan Gaji ke 13 dan THR tersebut tidak dibayarkan ke para veteran, melainkan dipotong dan dibagi dua oleh Terdakwa dengan stafnya yakni I Putu Tika Ari Utama (terdakwa dalam berkas terpisah). Para Veteran hanya menerima gaji normal tanpa ada kenaikannya, tanpa gaji ke13 dan THR., sebesar Rp 1.795.428.083 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah, sehingga para Veteran mengalami kerugian sebesar Rp 600.726.917,00 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat melakukan pemotongan gaji pensiunan Veteran tersebut dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 % (empat puluh) persen untuk I PUTU TIKA ARI UTAMA(terdakwa dalam berkas terpisah) Bahwa Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menyuruh I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD), dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji kemudian pada resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran sebagai berikut;

- 1) Bahwa pada **bulan September 2018** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp.**

Halaman 197 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

260.755.000,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

- 2) Bahwa pada **Bulan Oktober 2018** penerimaan dari PT Taspen ke rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,00**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) ;
- 3) Bahwa pada **Bulan November 2018** penerimaan dari PT Taspen ke rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), disalurkan kepada para Veteran sebesar **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 4) Bahwa pada **Bulan Desember 2018** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di PT Pos cabang Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.346.434.000 ,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000,-** (dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 5) Bahwa **Bulan Januari 2019** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 58.129.000,-** (lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada **tahun 2018** Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO memberikan **usser** dan **password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser** dan **password** hanya boleh diketahui oleh

Halaman 198 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) bebas melakukan otentifikasi sendiri serta melakukan pencairan. I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencairan 1 (satu) orang veteran atas nama I Nyoman Marja yang diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Sembung Gede, Selanjutnya I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan / cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan daftar pembayaran (depem) untuk 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia yaitu Dewa Ketut Meter, I Gusti Aji Rugrug, I Ketut Bulet, Ni Luh Nyoman Kelepu, Ni Made Kandri, Ni Made Karti, Ni Siluh Made Putra, Nongan Gusti Nengah, Siluh Nyoman Latri dan I Nyoman Marja ;

- (1) Bahwa pada **tahun 2015**, I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pembayaran gaji Veteran yang sudah meninggal dunia yaitu Ni Siluh Made Putra dan Ni Luh Nyoman Kelepu kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal;
- (2) Bahwa pada **tahun 2016** melakukan pembayaran kepada 3 (tiga) orang veteran yang telah meninggal dunia yaitu Siluh Nyoman Latri, Gusti Nengah Nongan dan I Ketut Bulet.
- (3) Bahwa pada **Tahun 2017** pembayaran kepada 4 (empat) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Timpag, Perbekel Pangkungkarung, dan Perbekel Kelanting serta Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan atas nama Ni Made Kerti, Ni Made Kanderi, I Gusti Aji Rugrug dan Dewa Ketut Meter;

Menimbang, bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa melakukan pemotongan gaji pensiunan Veteran tanpa seijin dan sepengetahuan dari para veteran tersebut, terdakwa juga memberikan orang lain yakni I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil alih tugas terdakwa untuk membayarkan gaji veteran yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan, serta terdakwa mengizinkan para veteran tidak harus datang ke kantor untuk mengambil gajinya, dimana terdakwa

Halaman 199 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan salah penyalahgunaan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing dan melakukan pembayaran gaji para veteran yang diketahui sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa objek perbuatan terdakwa yang melakukan pemotongan gaji para veteran diatas dilakukan oleh Terdakwa melekat dengan jabatan dan kewenangannya selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebagai juru bayar gaji para veteran yang diatur dalam perjanjian antara PT Taspen dengan Kantor Pos Pusat, namun pemotongan gaji para veteran tersebut bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain: Pasal 5 ayat (4) c memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama; Terdakwa telah membuat prosedur lain dengan menyuruh orang lain mencetak dua kali resi kwitansi untuk mengelabui para veteran seolah-olah uang mereka benar-benar hanya sebesar nilai yang tertera dikwitansi tersebut dengan menyajikan saldo telah nihil atau nol. Prosedure lain yang dipraktekkan terdakwa tersebut tidak sesuai isi perjanjian antara kantor pos dengan PT Taspen, dengan demikian maka perbuatan terdakwa yang telah memotong gaji para veteran dalam perkara ini merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan kesempatan sarana yang ada padanya selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan. Penyalahgunaan kewenangan dimaksud telah diatur dalam pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dengan demikian, maka unsur melawan hukum dalam dalam dakwaan primair pasal 2 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya unsur Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wittens*) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya dan yang secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan sarana atau kesempatan atau kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan di muka, bahwa PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Kantor Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Di wilayah Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan Veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang. Gaji/tunjangan Veteran tersebut bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara);

Menimbang, Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menjabat selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, sedangkan I PUTU TIKA ARI UTAMA bertugas di bagian proses dan antaran;

Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya ke PT Taspen (persero) Pusat, selanjutnya PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Kerambitan Kabupaten Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening kepada para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjangannya

Halaman 202 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tidak dapat ditransfer ke rekening veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa yang bertugas melakukan pembayaran gaji kepada para pensiunan Veteran yang mengambil gaji di Kantor Pos cabang Kerambitan Tabanan sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 adalah Terdakwa sendiri selaku PJS. Kepala Cabang kantor Pos Kerambitan, dibantu oleh Stafnya yang bernama I PUTU TIKA ARIUTAMA yang bertugas dibagian antaran. Sebagai bukti pembayaran kepada veteran sesuai ketentuan adalah resi bayar rangkap 2. Warna putih untuk arsip dan warna kuning untuk Veteran.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 pemerintah menaikkan gaji PNS, termasuk Veteran dan Pensiunan, juga adanya pembayaran gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan mulai bulan September 2018 sampai Januari 2019. Kenaikan Gaji dan Gaji ke 13 dan THR tersebut telah didroping PT Taspen Ke Kantor Pos Kerambitan seluruhnya untuk 165 orang Veteran sebesar Rp 2. 382 846.000 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah ditambah saldo awal bulan Agustus 2018 sebesar Rp. Rp 28.750.000 menjadi jumlah uang tersedia untuk membayar gaji para Veteran di wilayah Kantor Pos Kerampitan menjadi RP. 2.422.352.000 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua juta rupiah. Namun oleh Terdakwa kenaikan gaji dan Gaji ke 13 dan THR tersebut tidak dibayarkan ke para veteran, melainkan dipotong dan dibagi dua oleh Terdakwa dengan stafnya yakni I Putu Tika Ari Utama (terdakwa dalam berkas terpisah). Para Veteran hanya menerima gaji normal tanpa ada kenaikannya, tanpa gaji ke13 dan THR., sebesar Rp 1.795.428.083 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah, sehingga para Veteran mengalami kerugian sebesar Rp 600.726.917,00 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat melakukan pemotongan gaji pensiunan Veteran tersebut dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 % (empat puluh) persen untuk I PUTU TIKA ARI UTAMA(terdakwa dalam berkas terpisah) Bahwa Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menyuruh I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji kemudian pada resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya, yang akan disalurkan kepada Veteran langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran sebagai berikut;

- 1) Bahwa pada **bulan September 2018** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 2) Bahwa pada **Bulan Oktober 2018** penerimaan dari PT Taspen ke rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,00**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) ;
- 3) Bahwa pada **Bulan November 2018** penerimaan dari PT Taspen ke rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), disalurkan kepada para Veteran sebesar **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 4) Bahwa pada **Bulan Desember 2018** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di PT Pos cabang Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.346.434.000 ,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000,-** (dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 5) Bahwa **Bulan Januari 2019** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar

Halaman 204 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pid. 343.829.000, (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 58.129.000,-** (lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada **tahun 2018** Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO memberikan **usser** dan **password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser** dan **password** hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) bebas melakukan otentifikasi sendiri serta melakukan pencairan. I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencairan 1 (satu) orang veteran atas nama I Nyoman Marja yang diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Sembung Gede, Selanjutnya I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan / cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan daftar pembayaran (depem) untuk 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia yaitu Dewa Ketut Meter, I Gusti Aji Rugrug, I Ketut Bulet, Ni Luh Nyoman Kelepu, Ni Made Kandri, Ni Made Karti, Ni Siluh Made Putra, Nongan Gusti Nengah, Siluh Nyoman Latri dan I Nyoman Marja ;

- (1) Bahwa pada **tahun 2015**, I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pembayaran gaji Veteran yang sudah meninggal dunia yaitu Ni Siluh Made Putra dan Ni Luh Nyoman Kelepu kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal;
- (2) Bahwa pada **tahun 2016** melakukan pembayaran kepada 3 (tiga) orang veteran yang telah meninggal dunia yaitu Siluh Nyoman Latri, Gusti Nengah Nongan dan I Ketut Bulet.
- (3) Bahwa pada **Tahun 2017** pembayaran kepada 4 (empat) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Timpag, Perbekel Pangkungkarung, dan Perbekel Kelanting serta Kutipan Akta Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Kopen dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan atas

nama Ni Made Kerti, Ni Made Kanderi, I Gusti Aji Rugrug dan Dewa Ketut Meter;

Menimbang, bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa melakukan pemotongan gaji pensiunan Veteran tanpa seijin dan sepengetahuan dari para veteran tersebut, terdakwa juga memberikan orang lain yakni I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil alih tugas terdakwa untuk membayarkan gaji veteran yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan, serta terdakwa mengizinkan para veteran tidak harus datang ke kantor untuk mengambil gajinya, dimana terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing dan melakukan pembayaran gaji para veteran yang diketahui sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-**(satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian :

- Pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 60 % dipergunakan oleh Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen) dan 40 % dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen)
- Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 18.485.400,-**(delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan dipergunakan oleh

Halaman 206 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Jadi jumlah uang yang dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 367.295.750,2** (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua sen).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada menikmati pembayaran gaji veteran yang meninggal sehingga terdakwa hanya menikmati atau diuntungkan atas pemotongan gaji veteran yang masih hidup sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen) dan telah menguntungkan saksi I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 820.588.856,80 (delapan ratus dua juta lima ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah delapan sen. rupiah dua sen, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Halaman 207 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap yang diuraikan dimuka, bahwa alur proses pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan surat Edaran Nomor : SE 48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran Layanan Dapem, Non Dapem dan Potongan Kredit Pensiun Taspen Berbasis Rekening (Prosedur penarikan Rekening GiroPos di kantorpos Cabang) adalah sebagai berikut :

1). Penerima Pensiun :

- a) Penerima Pensiun menuju ke Loker GiroPos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli.
- b) Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil.
- c) Menyerahkan Karip, KTP asli dan slip Penarikan kepada Juru Bayar.
- e) Menanda tangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar.
- f) Menerima karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresum (system) dan uang dari uang juru bayar.

2) Juru Bayar :

Awal Dinas :

- Menyiapkan kwitansi kresum (system)
- Penerima Pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil.
- Menerima Karip, KTP asli, Slip penarikan atau surat kuasa asli (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun.
- Mencocokkan karip dengan KTP asli, Slip Penarikan atau surat Kuasa terhadap kecocokan.
- Melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening GiroPos Penerima Pensiun pada aplikasi FDPoS, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam Aplikasi FDPoS, selanjutnya memasukan besar uang sesuai dalam slip Penarikan yang telah ditanda tangani oleh Penerima Pensiun.
- Mencetak resi bayar rangkap 2. Warna putih untuk arsip dan warna kuning untuk Veteran
- Menanda tangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun.
- Menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresum (system) dan uang pensiun Kepada penerima pensiun.

Akhir Dinas :

- Mencetak FD4, FD3, Validasi pusat.
- Mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan selip penarikan lembar kedua.
- Mempertanggungjawabkan pada neraca pusat.

Halaman 208 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyerahkan FD4, FD3, Validasi pusat, neraca loket berserta lampirannya Kepada Kepala Kantorpos cabang.

- Menyerahkan FD4, FD3, Validasi pusat, neraca loket berserta lampirannya Kepada Kepala Kantorpos cabang.

Menimbang, bahwa dari jumlah 175 orang pensiunan Veteran yang mengambil gaji di Kantorpos Cabang kerambitan wilayah KPRK Tabanan, pada saat kepemimpinan Terdakwa Andi terdapat 41 orang pembayaran gajinya dilakukan bayar ditempat atau diantar kerumahnya oleh saksi I PUTU TIKA ARIUTAMA, sedangkan pada kepemimpinannya kepala cabang Kantor Pos sebelumnya yaitu Saksi Sugianto terdapat 80 orang, diantaranya termasuk 10 orang atas nama. MARJA I NJOMAN, NI MD KARTI, SILUH NYOMAN LATRI, I KETUT BULET, NI LUH NYOMAN KELEPU, NI SILUH MADE PUTRA, I GST AJU RUGRUG, NONGAN GUSTI NENGAH, DEWA KETUT METER dan NI MADE KANDRI.

Menimbang, bahwa yang bertugas melakukan pembayaran gaji kepada para pensiunan Veteran yang mengambil gaji di Kantor Pos cabang Kerambitan Tabanan sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Cabang kantor Pos Kerambitan, dibantu oleh Stafnya yang bernama Saksi I PUTU TIKA ARIUTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertugas dibagian antaran. Sebagai bukti pembayaran telah dilakukan sesuai aturan adalah adanya cetak bukti resi bayar rangkap 2. Warna putih untuk arsip dan warna kuning untuk Veteran.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 pemerintah menaikkan gaji PNS, termasuk Veteran dan Pensiunan, juga adanya pembayaran gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan mulai bulan September 2018 sampai Januari 2019. Kenaikan Gaji dan Gaji ke 13 dan THR tersebut telah didroping PT Taspen Ke Kantor Pos Kerambitan seluruhnya untuk 165 orang Veteran sebesar Rp 2.382.846.000 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditambah saldo awal bulan Agustus 2018 sebesar Rp. Rp 28.750.000 menjadi jumlah uang tersedia untuk membayar gaji para Veteran di wilayah Kantor Pos Kerampitan menjadi Rp. 2.422.352.000 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua juta rupiah). Namun oleh Terdakwa kenaikan gaji dan Gaji ke 13 dan THR tersebut tidak dibayarkan ke para veteran, melainkan dipotong dan dibagi dua oleh Terdakwa dengan stafnya yakni I Putu Tika Ari Utama (terdakwa dalam berkas terpisah). Para Veteran hanya menerima gaji normal tanpa ada kenaikannya, tanpa gaji ke 13 dan THR., sebesar Rp 1.795.428.083 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah), sehingga para Veteran mengalami kerugian sebesar Rp 600.726.917,00 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Sub Jumlah	Jumlah (Rp)
----	--------	------------	-------------

Halaman 209 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu		(Rp)	
1	Saldo Awal		28.750.000
2	Dropping		
	11) September 2018	897.913.000	
	12) Oktober 2018	453.988.000	
	13) November 2018	346.121.000	
	14) Desember 2018	346.434.000	
	15) Januari 2019	<u>338.390.000</u>	
			2.382.846.000
3	Uang tersedia di Kator Pos Kerambitan untuk disalurkan/dibayarkan		2.422.352.000
4	Realisasi penyaluran / pembayaran (kas keluar)		
	4.1 Penyaluran/pembayaran yang diterima nasabah		
	11) September 2018	660.591.000	
	12) Oktober 2018	289.037.083	
	13) November 2018	281.384.000	
	14) Desember 2018	294.157.000	
	15) Januari 2019	<u>270.259.000</u>	
	Jumlah		1.795.428.083
	4.2 Penyaluran/pembayaran yang dipotong oleh petugas Kantor Pos		
	11) September 2018	260.755.000	
	12) Oktober 2018	170.267.917	
	13) November 2018	64.737.000	
	14) Desember 2018	46.838.000	
	15) Januari 2019	58.129.000	
5	Kerugian Negara = penarikan oleh petugas yang tidak dibayarkan kepada nasabah (3 - 4.1)		600.726.917

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO telah melakukan perbuatan tercela dengan menyuruh saksi I PUTU TIKA ARI UTAMA(terdakwa ddalam berkas terpisah) mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji kemudian pada resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran. Sebagai pertanggungjawabannya ke PT Taspen terdakwa dan I Putu Tika Ari Utama memalsukan tanda tangan para veteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seolah-olah para veteran menerima sejumlah uang dalam resi tersebut , sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada bulan September 2018 Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran pensiunan/tunjangan/gaji Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan sebesar Rp.926.663.000,00 (seratus dua puluh .Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)
- 2) Bahwa pada **Bulan Oktober 2018** penerimaan dari PT Taspen ke rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,00**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- 3) Bahwa pada **Bulan November 2018** penerimaan dari PT Taspen ke rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), disalurkan kepada para Veteran sebesar **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- 4) Bahwa pada **Bulan Desember 2018** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di PT Pos cabang Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.346.434.000 ,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000,-** (dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 5) Bahwa **Bulan Januari 2019** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar

Halaman 211 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.343.829.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 58.129.000,-** (lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

Jumlah dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO dan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mempergunakan uang gaji/ tunjangan pensiunan Veteran sebesar Rp.600.726.917 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kemudian dibagi berdua dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) pembagian **60 %** diterima oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp.348.810.350,-**(tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan **40 %** diterima oleh I PUTU TIKA ARIUTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 251.916.566,-** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO memberikan **usser** dan **password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya **usser** dan **password** hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) bebas melakukan otentifikasi sendiri serta melakukan pencairan. I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencairan 1 (satu) orang veteran atas nama I Nyoman Marja yang diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Sembung Gede, Selanjutnya I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan / cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) .Pada tahun 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan daftar pembayaran (depem) untuk 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia yaitu Dewa Ketut Meter, I Gusti Aji Rugrug, I Ketut Bulet, Ni Luh Nyoman Kelepu, Ni Made Kandri, Ni Made Karti, Ni Siluh Made Putra, Nongan Gusti Nengah, Siluh Nyoman Latri dan I Nyoman Marja:

- (1) Bahwa pada tahun 2015, I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pembayaran gaji Veteran yang sudah meninggal dunia yaitu Ni Siluh Made Putra dan Ni Luh Nyoman Kelepu kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA

Halaman 212 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan I PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal.

- (2) Bahwa pada tahun 2016 melakukan pembayaran kepada 3 (tiga) orang veteran yang telah meninggal dunia yaitu Siluh Nyoman Latri, Gusti Nengah Nongan dan I Ketut Bulet.
- (3) Bahwa pada Tahun 2017pembayaran kepada 4 (empat) orang veteran yang telah meninggal duniasesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Timpag, Perbekel Pangkungkarung, dan Perbekel Kelanting serta Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan atas nama Ni Made Kerti, Ni Made Kanderi, I Gusti Aji Rugrug dan Dewa Ketut Meter.

Bahwa dari pemotongan/ pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal dunia yang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019 tersebut diperoleh jumlah secara keseluruhan sebesar **Rp. 568.672.300,-**(lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh dua ribu tiga ratus rupiah) seluruhnya digunakan saksi I PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) .

Menimbang, bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa memberikan orang lain yakni I PUTU TIKARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil alih tugas terdakwa untuk membayarkan gaji veteran yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan, serta terdakwa mengizinkan para veteran tidak harus datang ke kantor untuk mengambil gajinya, dimana terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing, dan pemotongan gaji para veteran yang tidak mendapat persetujuan dari para veteran dan pemotongan gaji para veteran dalam perkara ini merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan kesempatan sarana yang ada padanya selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan. Dengan demikian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3.Unsur "**Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Kata " atau " dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Halaman 213 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara menurut UU No.31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Bahwa pengertian Keuangan Negara dalam arti luas menurut pendapat ahli lain: **Surya Atmaja, Subarjo**, pengertian keuangan Negara meliputi :

- Kekayaan Negara termasuk piutang / tagihan-tagihan, kontrak kerja, dana pensiun, dana sosial.
- Kebijakan yang berkaitan dengan moneter / fiscal.
- Keuangan yang berkaitan dengan penggunaan uang dari Negara
- Keuangan lainnya yang penyelenggaraannya dibawah tanggungjawab Negara serta keuangan milik Negara yang diperoleh dari dana masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian Negara adalah diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa " *keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut* "

Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengid
- dan melakukan pinjaman;
- Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - Penerimaan Negara
 - Pengeluaran Negara
 - Penerimaan daerah
 - Pengeluaran daerah
 - Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan daerah.
 - Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum
 - Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bahwa pengertian kerugian Negara berdasarkan perspektif hukum administrasi Negara, dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 angka 22 UU No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan yaitu kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dari pengertian tersebut kerugian Negara terdiri dari unsure :

- Pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban;
- Berkurangnya uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya;
- Perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan
- Hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan berkurangnya uang, surat berharga dan barang.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang diadakan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta -fakta yang telah dikemukakan dimuka, bahwa gaji/tunjangan Veteran tersebut bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara); PT Taspen telah mentrasfer ke rekening pribadi masing-masing

Halaman 215 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai pengujian antara PT Taspen dengan Kantor Pos Indonesia, veteran, sehingga sesuai pengujian bahwa PT Kantor Pos menjadi juru bayar gaji para veteran, sehingga para veteran hanya dapat mengambil gajinya di wilayah cabang kantor pos terdekat.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA telah melakukan Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal; Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-** (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian :

- Pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 60 % dipergunakan oleh Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen) dan 40 % dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen);
- Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 telah merugikan para Veteran sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus

Halaman 216 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 4/pid.sus-tpk/2020/pn dps (sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 60 % dipergunakan oleh Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen) dan 40 % dipergunakan oleh Saksi I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen); Uang negara yang dikeluarkan oleh Taspen ke Rekening para veteran yang tidak tepat jumlah diterima oleh para veteran, karena telah disalahgunakan oleh Terdakwa Andi Wahyu Sudiwandito bersama Saksi I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan bagian kerugian negara dan pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA adalah kerugian negara. Dengan demikian maka unsur **“Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum..

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dijumpakan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu **Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya suatu perbuatan dilakukan oleh beberapa orang, yang mana antara satu pelaku dengan pelaku yang lain memiliki hubungan sedemikian rupa hingga menyebabkan terjadinya suatu perbuatan, peran pelaku berdiri sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang mengandung unsur pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang dikemukakan dimuka, bahwa terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat melakukan pemotongan gaji pensiunan Veteran tersebut dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk terdakwa dan 40 % (empat puluh) persen untuk I PUTU TIKA ARI UTAMA(terdakwa dalam berkas terpisah)terhitung mulai bulan September 2018; Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO menyuruh I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji kemudian pada resi cetakan kedua terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran; sebagai berikut :

- Bahwa pada **bulan September 2018** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar

Halaman 217 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 192.663.000,- (sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITObersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa pada **Bulan Oktober 2018** penerimaan dari PT Taspen ke rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,00**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITObersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) ;
- Bahwa pada **Bulan November 2018** penerimaan dari PT Taspen ke rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), disalurkan kepada para Veteran sebesar **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITObersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada **Bulan Desember 2018** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di PT Pos cabang Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.346.434.000 ,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000,-** (dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITObersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa **Bulan Januari 2019** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITObersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI

Halaman 218 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 58.129.000,-** (lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada **tahun 2018** Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO memberikan **usser** dan **password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya *usser* dan *password* hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) bebas melakukan otentifikasi sendiri serta melakukan pencairan. I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencairan 1 (satu) orang veteran atas nama I Nyoman Marja yang diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Sembung Gede, Selanjutnya I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan / cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah)

Bahwa pada tahun 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan daftar pembayaran (depem) untuk 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia yaitu Dewa Ketut Meter, I Gusti Aji Rugrug, I Ketut Bulet, Ni Luh Nyoman Kelepu, Ni Made Kandri, Ni Made Karti, Ni Siluh Made Putra, Nongan Gusti Nengah, Siluh Nyoman Latri dan I Nyoman Marja ;

- Bahwa pada tahun 2015, I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pembayaran gaji Veteran yang sudah meninggal dunia yaitu Ni Siluh Made Putra dan Ni Luh Nyoman Kelepu kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal;
- Bahwa pada **tahun 2016** melakukan pembayaran kepada 3 (tiga) orang veteran yang telah meninggal dunia yaitu Siluh Nyoman Latri, Gusti Nengah Nongan dan I Ketut Bulet;
- Bahwa pada **Tahun 2017** pembayaran kepada 4 (empat) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Timpag, Perbekel Pangkungkarung, dan Perbekel Kelanting serta Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan atas nama Ni Made Kerti, Ni Made Kanderi, I Gusti Aji Rugrug dan Dewa Ketut Meter.

Dengan demikian maka unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.** “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Halaman 219 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dijumpakan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yaitu **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana itu pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan "satu keputusan" yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang "sejenis" (**Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar Hukum Pidana Indonesia**, halaman 708);

Menurut **Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin & Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah**, dalam bukunya yang berjudul Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, halaman 309) ; bahwa "*untuk suatu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama)*". Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menurut S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya yang berjudul "**ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA**" Penerbit Ahaem-Petehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387-388:

Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada *hubungan* sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.

Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut ialah:

1. *Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention).*
2. *Delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan*
3. *Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran pensiunan/tunjangan/gaji Veteran, Kenaikan

Halaman 220 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gaji dan Tabungan Hari Raya yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan sebagai berikut:

- Bahwa pada **bulan September 2018** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pada **Bulan Oktober 2018** penerimaan dari PT Taspen ke rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,00**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) ;
- Bahwa pada **Bulan November 2018** penerimaan dari PT Taspen ke rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), disalurkan kepada para Veteran sebesar **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada **Bulan Desember 2018** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di PT Pos cabang Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.346.434.000 ,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000,-** (dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa **Bulan Januari 2019** penerimaan dari PT Taspen untuk pensiunan Veteran di wilayah kerja PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar

Halaman 221 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 343.829.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama-sama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA(terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar **Rp. 58.129.000,-** (lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada **tahun 2018** Terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO memberikan **usser** dan **password** kepada I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) padahal seharusnya *usser* dan *password* hanya boleh diketahui oleh terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) bebas melakukan otentifikasi sendiri serta melakukan pencairan. I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencairan 1 (satu) orang veteran atas nama I Nyoman Marja yang diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Sembung Gede, Selanjutnya I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan / cap cari para Veteran tersebut kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah)

Bahwa pada tahun 2019 terdakwa ANDI WAHYU SUWANDITO bersama dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan daftar pembayaran (depem) untuk 10 (sepuluh) orang Veteran yang sudah diketahui telah meninggal dunia yaitu Dewa Ketut Meter, I Gusti Aji Rugrug, I Ketut Bulet, Ni Luh Nyoman Kelepu, Ni Made Kandri, Ni Made Karti, Ni Siluh Made Putra, Nongan Gusti Nengah, Siluh Nyoman Latri dan I Nyoman Marja ;

- Bahwa pada **tahun 2015**, I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pembayaran gaji Veteran yang sudah meninggal dunia yaitu Ni Siluh Made Putra dan Ni Luh Nyoman Kelepu kemudian uang gaji veteran yang telah meninggal dunia tersebut dipergunakan oleh I PUTU TIKA ARI UTAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memalsukan tanda tangan/cap jari penerima di resi/carik masing-masing pensiunan veteran yang telah meninggal;
- Bahwa pada **tahun 2016** melakukan pembayaran kepada 3 (tiga) orang veteran yang telah meninggal dunia yaitu Siluh Nyoman Latri, Gusti Nengah Nongan dan I Ketut Bulet.—
- Bahwa pada **Tahun 2017** pembayaran kepada 4 (empat) orang veteran yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Timpag, Perbekel Pangkungkarung, dan Perbekel Kelanting serta Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan atas nama Ni Made Kerti, Ni Made Kanderi, I Gusti Aji Rugrug dan Dewa Ketut Meter.

Halaman 222 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian maka unsur **“Gila antar beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana dakwaan subsidiaire yaitu Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum, maka dengan demikian unsur dakwaan alternative tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan subsidiaire Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah dinyatakan terbukti, maka Majelis berpendapat terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) tertulis Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dikemukakan dalam unsur-unsur dakwaan diatas, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sependapat dengan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana nota pembelaannya. Demikian juga Majelis berbeda pendapat dengan Penuntut Umum atas tuntutan yang terbukti adalah pasal 2 Undang Undang No 31 Tahun 199 Jo. UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa

Halaman 223 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memperoleh pengukunya, ia dapat memperoleh pengukunya menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana denda oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara terhadap para Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa masalah uang pengganti ini telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa di luar yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu berupa :

- Perampasan barang bergerak yang bewujud atau yang tidak bewujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/ atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik para terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;-
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;
- Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;-
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada para terpidana ;

Menimbang, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

Menimbang, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman

Halaman 224 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maksud dari pidana pengganti sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatannya Terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan negara akan tetapi harus sebesar uang negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap terdakwa telah menikmati pemotongan gaji dan tunjangan hari raya para veteran sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua sen) dan pada tanggal 24 Pebruari 2020 dan tanggal 8 juni 2020 terdakwa telah menitipkan uang kepada Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan Rp. 260,628,190,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah). pada tanggal 7 Juli 2010 terdakwa telah menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Tabanan sebesar **Rp. 88.182.160,2** (delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah dua sen). Sehingga kepada terdakwa tidak lagi dibebankan tambahan pidana Uang Pengganti. Uang yang telah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Tabanan tersebut sebagai uang pengganti dalam perkara ini seluruhnya sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua sen) akan dibayarkan kepada para veteran 163 orang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di mana sebagian berhubungan dengan kepentingan Terdakwa, maupun pihak ketiga, maka status masing-masing barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal, yakni antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bawa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah mencegah korupsi

Halaman 225 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan menghormati hak-hak para veteran sebagai pejuang kemerdekaan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 260,628,190,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara **Bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair” ;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara **Bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 118 (seratus delapan belas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning.
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar backsheet dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.
 - 111 (seratus sebelas) lembar rekening Koran dari para Veteran.

Halaman 226 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar rekening Koran dari para Veteran.

- 2 (dua) lembar kwitansi berupa titipan setoran pension KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA I PUTU TIKA ARI UTAMA

- Uang Tunai sebesar Rp. 260,628,190,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara penitipan tanggal 24 Februari 2020 dan 8 Juni 2020.
- Uang tunai sebesar Rp. 88.182.160,2 (delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah dua sen) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara Penitipan tanggal 7 Juli 2020

DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PT.KANTOR POS MELALUI KANTO POS TABANAN untuk segera dibayarkan kepada 163 orang veteran atas kekurangan gaji , gaji ke 13 dan THR bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp 600.726.917,- (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian masing-masing sejumlah kepada :

- 1) A.A NYOMAN ALIT sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 2) ANAK AGUNG MADE KALER sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 3). A.A NYOMAN JELANTIK sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 4). ANAK AGUNG RAKA DIBIA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 5). BADRA I sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 6). BONTOK GUSTI AYU WAYAN sebesar Rp 4.579.000,-(empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 7). CETIG I MADE sebesar Rp 4.464.000,-(empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 8). DASMIN NI sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 9). DEWA AYU KETUT SEMANTRI sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 10) DEWAAYU MADE GELOH sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- 11) DEWAAYU MADE SENTER sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- 12) DEWAAYU MADE TAMBEN sebesar Rp 3.000.00,- (tiga juta rupiah)
- 13) DEWA KETUT SATRA Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 14) DEWA NYOMAN KALER sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)

Halaman 227 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15) I DRATA GUSTI AGUNG WAYAN GEDE sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 16) GEPENG I MADE sebesar Rp 4.028.000,-(empat juta dua puluh delapan ribu rupiah)
- 17) GUBRIG I NENGAH sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 18) I GEDE WAYAN GATREM sebesar Rp 4.464.000,-(empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 19) I GUSTI AGUNG WAYAN GEDE Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 20) I KETUT DARMA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 21) I KETUT GISEH sebesar Rp 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 22) I KETUT LOTRENG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 23) I KETUT MADRA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 24) I KETUT PASAH sebesar Rp 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 25) I KETUT PUTRA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 26) I KETUT RANTEG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 27) I KETUT TEGIL sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 28) I KETUT WENDRA Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 29) Janda Veteran atas nama I LUH WJN SOMOK sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 30) I MADE BEGEH Rp 3.926.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 31) I MADE JEDENG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 32) I MADE JIWA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 33) I MADE RABEH sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 34) I MADE REDENG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 35) I MADE RENGKEG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 36) I MADE RAUH sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 37) I NENGAH DEGER sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 38) I NENGAH sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 39) I NYOMAN GANTAR sebesar Rp 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 40) I NYOMAN KANTUM sebesar Rp 4.842.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- 41) I NYOMAN MANDRA Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 42) I NYOMAN NGARA Rp 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 43) I NYOMAN REMBA sebesar Rp 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 44) I NYOMAN SARYA sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 45) I NYOMAN SOJO, sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 46) I WAYAN CITRA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 47) I WAYAN GENDRA sebesar 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 48) I WAYAN MANDRA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 49) I WAYAN MENYET sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 50) I WAYAN MUNGKRUG sebesar Rp 3.926.000,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 51) I WAYAN RAPET sebesar Rp 2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 52) I WAYAN REJEN sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 53) I WAYAN REKUG sebesar Rp 4.689.000,-(empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 54) I WAYAN RONTOG sebesar 2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 55) I WAYAN SADRI sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 56) I WAYAN SUKA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 57) Janda Veteran atas nama IDA AYU NYOMAN SERINUT sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)
- 58) IDA BAGUS MADE JUMPUNG sebesar Rp 4.777.000,-(empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- 59) Janda Veteran atas nama JERO CANDRA sebesar Rp 3.040.000,-(tiga juta empat puluh ribu rupiah)
- 60) Janda Veteran atas nama JERO SEMUJA sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 61) KAREG I WAYAN sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 62) KASUB DESAK KETUT sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 63) KERTI I NYOMAN sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga ribu rupiah)
- 64) LENTERE I MADE sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 65) NANDERI I KETUT sebesar Rp 3.002.000,- (tiga juta dua ribu rupiah)
- 66) NATAR I NJOMAN sebesar Rp 4.579.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 67) NI AJU KT KANDJUT sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 229 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 68) NI DESAK KETUT SUSUGI sebesar Rp 3.128.000,-, -(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 69) NI GUSTI AJU SEMBROG sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 70) NI AJU MD RIBET sebesar Rp 2.502.000,- (dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 71) NI KETUT BADRA sebesar Rp 2.502.000,- (dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 72) Janda veteran NI KETUT NATERI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 74) Janda Veteran atas nama NI KETUT NIASIH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 75) Janda Veteran atas nama NI KETUT PUDJI sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 76) Janda Veteran atas nama NI KETUT sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- 77) Janda Veterana atas nama NI KETUT REMBIN sebesar Rp 3.000.000(tiga juta rupiah)
- 78) Janda Veteran atas nama NI KETUT REMES sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 79) Janda Veteran atas nama NI KETUT RESEP sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 80) Veteran atas nama NI KETUT RINTEG Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 81) Janda Veteran atas nama NI KETUT BOKOR sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 82) Janda Veteran atas nama NI KT KUWER sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 83) Janda Veteran atas nama NI KETUT REWEN sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 84) Janda Veteran atas nama NI KETUT SABIT sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 85) Janda Veteran atas nama NI MADE MENGKEG sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 86) Janda Veteran atas nama NI MADE GEMBRONG sebesar Rp 2.815.000,-, -(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 87) Janda Veteran atas nama NI MADE KISID sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 88) Janda Veteran atas nama NI MADE LUWENG sebesar Rp 1.565.000,-(satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 89) Janda Veteran atas nama NI MADE MOKERAK sebesar Rp 3.128.000,-, -(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 230 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 90) Janda Veteran atas nama NI MADE RENING sebesar Rp 3.128.000,- ,-(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 91) Janda Veteran atas nama NI MADE REPYEG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 92) Janda Veteran NI MADE RETIG Janda Veteran NI MADE RETIG sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 93) Janda Veteran atas nama NI MADE SAPEREG sebesar Rp 2.815.000,- ,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 94) Janda Veteran atas nama NI MADE SEPLIG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 95) Janda Veteran atas nama NI MADE SIBERET sebesar Rp 3.029.917,-(tiga juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- 96) Janda Veteran atas nama NI MADE SUMBREG sebesar Rp 2.815.000,- ,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 97) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH KERAMIS sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 98) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH MADRI sebesar Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 99) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH REMPEG sebesar Rp 2.815.000,- ,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 100) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH REWEN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 101) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH RONIS sebesar Rp 3.128.000, ,-(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 102) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH SANDAT sebesar Rp 2.815.000,- ,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 103) Janda Veteran atas nama I NENGGAH SENTOG sebesar Rp 2.189.000.- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 104) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH SINTEK sebesar Rp 2.815.000,- ,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 105) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH TJARUK sebesar Rp 2.815.000,- ,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 106) Janda Veteran atas nama NI NGH KEREWAK sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 107) Janda Veteran atas nama NI NJ DJAMBUWATI sebesar Rp 2.815.000,- ,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 108) Janda Veteran atas nama NI NJ SATI sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 231 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 109) Janda Veteran atas nama NI NJ TEMPERUNG sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 110) Janda Veteran atas nama NI NJ WANDERI sebesar Rp 3.178.000,-(tiga juta serratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- 111) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN KADRI sebesar Rp 3.427.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 112) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN MOGOK sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 113) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NASIH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 114) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NGASNI sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 115) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RAIS sebesar Rp 3.250.000,(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 116) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RANGGIN sebesar Rp 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 117) Janda Veteran atas nama I NYOMAN RENTJI sebesar Rp 3.628.000,-(tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 118) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RIDEP sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 119) Veteran atas nama NI NYOMAN SADREG sebesar Rp 2.815.000,-,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 120) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAMRUG sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 121) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAPEREG sebesar Rp 3.128.000,-,- (tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 122) Janda Veteran atas nama NI PANDE PUTU RANJEN sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 123) Janda Veteran atas nama NI SEPROG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 124) Janda Veteran atas nama NI WAJAN MUDRI sebesar Rp 3.427.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 125) Janda Veteran atas nama NI WAYAN RITEB sebesar Rp 2.189.000,-(dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 126) Veteran atas nama NI WAJAN SIKI sebesar Rp 3.114.000,-(tiga juta serratus empat belas ribu rupiah)
- 127) Janda Veteran atas nama NI WAYAN GEMOH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 232 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 128) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MADERA sebesar Rp 2.815.000,- ,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 129) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASNING sebesar Rp 3.128.000,- ,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 130) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASTI sebesar Rp 2.815.000,- ,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 131) Veteran atas nama NI WAYAN MUNGKRIG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 132) Duda Veteran atas nama I NI WAYAN MUNGKRIG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 133) Janda Veteran atas nama NI WAYAN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 134) Veteran atas nama NI WAYAN RASIH sebesar Rp 3.388.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- 135) Veteran atas nama NI WAYAN REKEN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 136) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SENTI sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 137) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SINTAR sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 138) Janda Veteran atas nama NI WJ RUMBIJUG sebesar Rp 3.128.000,- ,-(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 139) Janda Veteran atas nama NI WJ TJANDERI sebesar Rp 2.815.000,- ,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 140) Janda Veteran atas nama NI WJ sebesar Rp 3.128.000,- ,-(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 141) Janda Veteran atas nama NI WJ SAMBERIG sebesar Rp 3.128.000,- ,-(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 142) Veteran atas nama PAGER I MADE sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 143) Veteran atas nama PASAR I MADE sebesar Rp 4.579.000,-(empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 144) Veteran atas nama PURDA I WAJAN sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 145) Veteran atas nama RADEG I MADE sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 146) Janda Veteran atas nama RADJIG NI sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 147) Veteran atas nama RANTEG I NYOMAN sebesar Rp 4.479.000,-(empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 233 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPk/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 148) Veteran atas nama REDJES I WAYAN sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 149) Veteran atas nama REDJEG GUNG sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 150) Veteran atas nama REGEG I sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 151) Veteran atas nama REGUG I sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 152) Veteran atas nama RENTEG GUSTI WAJAN sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 153) Veteran atas nama RUBEG I MADE sebesar Rp 5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah)
- 154) Veteran atas nama SAGUNG NYOMAN SUDIASHI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 155) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU ADI sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 156) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 157) Veteran atas nama SENDRA I NJOMAN sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 158) Veteran atas nama SILUH KETUT SARI sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 159) Veteran atas nama SUDIRA I DEWA sebesar Rp 1.502.000,- (sejuta lima ratus dua ribu rupiah)
- 160) Veteran atas nama SURATA I PUTU sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 161) Veteran atas nama TJERAKA I GST MADE sebesar Rp 4.479.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 162) Veteran atas nama TJOGEK I WAJAN sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 163) Veteran atas nama WARDANA GUNG MADE sebesar Rp 4.579.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
8. Membebani Terdakwa membayar uang perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis

Halaman 234 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 16 Juni 2020 dengan ANGIKRY HANDAJANI DAY S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dan Hakim Ad Hoc MIFTAHUL HALIS, S.H.,M.H. dan NURBAYA LUMBAN GAOL ,S.E.,Ak,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu NI LUH SUJANI,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh: LENNY MARTA BARIMBING,S.H, selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tabanan serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MIFTAHUL HALIS,,S.H.,M.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY S.H., M.H

2. NURBAYA LUMBAN GAOL SE,Ak,SH, MH.

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,S.H.